



UNIVERSITAS INDONESIA

**“KAJIAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PENGAJUAN
PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN
BEBAS DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA
PIDANA DI INDONESIA**

*(Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/Pid/1984, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002, dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007)”*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**EVASARI M. PANGARIBUAN
0505000888Y**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKSI HUKUM
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : EVASARI M. PANGARIBUAN

NPM : 050500088Y

Tanda Tangan :

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : EVASARI M. PANGARIBUAN
NPM : 050500088Y
Program Studi : REGULER
Judul Skripsi : “KAJIAN TERHADAP ALASAN-ALASAN
PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM
KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM
DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA
PIDANA DI INDONESIA (*Studi terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 759K/Pid/1984, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002, dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/
2007*)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : HASRIL HERTANTO, S.H., M.H. ()
Pembimbing II: ANA RUSMANAWATI, S.H., LL.M.()
Penguji : CHUDRY SITOMPUL, S.H., M.H ()
Penguji : THORKIS PANE, S.H. ()
Penguji : DR. YONI A. SETIONO, S.H, M.H. ()

Ditetapkan di : DEPOK

Tanggal : 10 JULI 2009

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Setelah beberapa bulan pengerjaan, akhirnya skripsi ini telah berhasil saya selesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan hanya mengandalkan kemampuan bahkan kerja keras saya pun mungkin saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Saya menyadari begitu banyak bantuan dan jalan yang telah diberikan oleh banyak pihak yang saya sadari berperan dalam kehidupan saya. Ucapan terimakasih yang paling besar dan rasa syukur yang paling mendalam hanya saya dedikasikan untuk Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, tritunggal yang menyertai saya tidak hanya selama proses ini, tapi bahkan seumur kehidupan saya dari lahir sampai nanti berkalang tanah. Rasa terimakasih yang juga bernilai saya ucapkan kepada

1. Hasril Hartanto S.H, M.H alias Bang Achil yang telah meluangkan waktu berharganya untuk membimbing skripsi ini mulai dari nol besar.
2. Bu Ana Rusmanawati, S.H, LLM yang telah memberi bantuan baik secara materil juga secara moril telah membantu saya mempersiapkan diri menghadapi sidang yang mendebarkan itu.
3. Bapak Rudi Satriyo Mukantardjo dan Bang Gandjar Laksamana Bonaprpta yang telah melayani pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswi “nyasar” dari PK III ini pada awal penyusunan penulisan skripsi.
4. Untuk mama yang sudah bersedia menemani dalam proses penulisan, membelikan multivitamin penambah tenaga dan makanan-makanan dari yang teringan sampai yang terberat demi terpenuhinya gizi dan perut anaknya yang berkapasitas besar ini.
5. Untuk papa yang bersedia mengantar-jemput saya sepanjang masa perkuliahan saya serta selalu “menekan” saya untuk segera melakukan pembuatan skripsi ini. Bila tidak karena tekanan itu, mungkin saya tidak akan mau lulus tahun ini dengan segala keterbatasan yang ada.
6. Untuk Aphrodelith Cyril yang telah membantu keterbatasan “otak” saya dalam menyelesaikan perkuliahan, dengan memberikan

rangkuman-rangkuman perkuliahan yang sangat mempermudah saya untuk mengerti. Orang yang telah membantu saya mencari bahan-bahan serta mereferensikan bahkan menyiapkan sekompilasi orang-orang yang mau membantu saya menulis dan mengedit skripsi ini. Orang yang telah menemani saya *begadang* malam mengerjakan skripsi ini sembari menikmati makan siangnya disana. Juga orang yang menyempatkan datang walau cuma sebentar di hari-hari saya sebelum sidang untuk melatih mental saya berbicara di depan umum. Meskipun jauh dari saya tapi segala bantuan dan perhatiannya sangat dekat dengan kehidupan saya. Terimakasih doktor! Semoga sukses dapat gelar profesornya.

7. Untuk Alm. Andre Soeriaatmadja, sahabat saya yang terkasih. Orang yang pertama kali menyadarkan saya akan pentingnya hidup yang dimaknai oleh kerja keras. Orang yang sangat mengubah hidup saya dari yang sangat berantakan jadi “cukup” tidak berantakan. Orang yang mungkin sudah tidak ada di dunia ini tapi selalu ada dalam pandora memori saya. *Love u, Pal!*
8. Untuk Liza, Ami, dan Happy, sahabat-sahabat yang selalu menemani dan bersedia menampung curahan hati mengenai proses skripsi ini bila saya sudah merasa “cukup” muak dengan pengerjaan skripsi ini. Untuk Sari dan Nana, sahabat-sahabat yang selalu menemani juga memacu saya supaya dengan segera mengerjakan skripsi. Juga karena telah “bekerjasama” dengan Bang Achil “men-dzholimi” saya dan membuat saya sempat *down* namun malah jadi semakin terpacu untuk menyelesaikan semuanya ini. Terutama untuk Nana. Karena kemiripan materi skripsi dengannya, saya mendapat masukan yang cukup berarti sampai akhir pengerjaan skripsi ini.
9. Untuk saudara-saudara kelompok kecil ku. Kak Uthe, Kak Vicky, Happy, Friska, Roito, dan Masni yang sudah memberikan atensi kepada proses penulisan skripsi ini bahkan sempat ditinggalkan dengan alasan “masa-masa genting dalam kehidupan”. Orang-orang yang telah

mendukung saya secara spiritual untuk tetap dekat dengan Tuhan di segala kelemahan dan kesibukan saya.

10. Untuk rekan-rekan seperjuangan, angkatan 2005 yang tercinta. Hanna dan Fecha yang sudah memberi semangat kepada saya untuk lulus tepat waktu dan tidak memperpanjang masa studi. Juga kepada Rissa, Niki, Jenti, Badi, dan teman-teman seperjuangan dulu yang tergabung dalam *Untitled Gank*, grup yang (dulunya) belum punya judul skripsi. Terimakasih juga disampaikan pada teman-teman lain yang selalu berkumpul dalam perpustakaan untuk sama-sama memperjuangkan masa depan dalam penulisan skripsi masing-masing dan saling menghambat pengerjaan skripsi dengan candaan yang tiada henti.
11. Untuk rekan-rekan editor dan asisten editor tempat saya sempat bekerja secara serabutan alias “*bergantung mood aja*”, yang telah membantu saya mengedit gaya penulisan saya menjadi lebih ilmiah dan telah mengingatkan saya perbedaan menulis literatur hukum dan novel yang biasanya saya lakukan. Ucapan terimakasih terutama saya ucapkan kepada mbak Zara yang telah meyakinkan saya atas kemampuan saya dan mengubah buku harian saya menjadi novel yang sampai sekarang pun belum bersedia saya edarkan. Meskipun masih menjadi koleksi pribadi tapi saya sangat menikmatinya. Terimakasih mbak!
12. Untuk teknologi yang sedemikian dahsyatnya sehingga mempermudah saya dalam pengerjaan skripsi ini. Untuk Missie Pinkie, laptop tercinta saya yang beratnya minta ampun tapi tetap setia menjadi senjata saya untuk menulis skripsi ini juga untuk menghibur saya saat sedang jenuh. Untuk Mark Zuckerberg yang sudah dengan jeniusnya membuat suatu jejaring baru bernama *Facebook*. Meskipun telah cukup membuyarkan konsentrasi belajar saya dan teman-teman senasib tapi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan dosen-dosen serta narasumber lain yang sulit ditemui. Untuk google.com. hukumonline.com, yang dengan penuh ketekunan terus memperbaharui produknya sehingga dapat dipergunakan dengan

semaksimal mungkin oleh saya dalam skripsi ini. Juga untuk skype! Yang telah menjembatani saya dengan beberapa teman saya yang berada di negeri jauh namun tetap mau menemani sekaligus mengganggu saya dalam proses penulisan.

Bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang telah sebutkan tersebut sangat bermanfaat, tidak hanya dalam masa penulisan tapi juga masa kehidupan saya. Rasa terimakasih saya melebihi dari ucapan ini semata namun saya percaya hanya Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam hukum acara pidana di Indonesia.

May God always bless u all!

Depok, 10 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVASARI M. PANGARIBUAN

NPM : 050500088Y

Program Studi : Praktisi Hukum (Program Kekhususan III)

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KAJIAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PENGAJUAN
PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS
DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA DI
INDONESIA (*Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
892K/PID/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/Pid/1984,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002, dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/ 2007*)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : DEPOK

Pada tanggal : 10 JULI 2009

Yang menyatakan

(.....)

viii


ABSTRAK

Nama : Evasari M. Pangaribuan
Program Studi : PRAKTISI HUKUM
Judul : “KAJIAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (*Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007*)”

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan diperkenankannya upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap putusan bebas. Meskipun dalam undang-undang dilarang namun pada praktiknya tetap diperkenankan dengan terpenuhinya kualifikasi putusan bebas tersebut sebagai putusan bebas murni. Hal ini disebabkan karena terdapat keterkaitan antara kualifikasi putusan bebas dan alasan-alasan permohonan kasasi yang ditentukan undang-undang sehingga dengan terpenuhinya kualifikasi putusan bebas tersebut dapat terpenuhi pula alasan-alasan permohonan kasasi. Mengingat banyaknya pemikiran yang berbeda mengenai hal ini maka Penulis melakukan kajian terhadap beberapa kasus. Pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh suatu garis batas yang jelas mengenai diperkenankannya permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Kata kunci:
Hukum acara pidana, kasasi, putusan bebas.

ABSTRACT



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Umum	9
1.3.2. Tujuan Khusus	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI DALAM HUKUM ACARA PIDANA	
2.1. Pengertian, Sifat dan Tujuan Hukum Acara Pidana di Indonesia	17
2.2. Sekilas mengenai Proses Perkara Pidana di Indonesia	24
2.2.1. Penyelidikan	26
2.2.2. Penyidikan	26
2.2.3. Prapenuntutan	27
2.2.4. Penuntutan	28
2.2.5. Praperadilan	28
2.2.6. Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan	29
2.2.7. Upaya Hukum	30
2.2.8. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	31
2.3. Tinjauan Umum terhadap Bentuk-Bentuk Upaya Hukum dalam Perkara Pidana	31
2.3.1. Upaya Hukum Biasa	34
a. Perlawanan	34
b. Banding	36
c. Kasasi	38
2.3.2. Upaya Hukum Luar Biasa	40
a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum	40
b. Peninjauan Kembali	42
2.4. Upaya Hukum Kasasi	45
2.4.1. Sejarah Perkembangan Kasasi	45
2.4.2. Fungsi dan Tujuan Kasasi	48

2.4.3. Persyaratan Pengajuan Permohonan Kasasi	51
2.4.4. Tata Cara Pengajuan Kasasi sebagai Persyaratan Formal Permohonan Kasasi	52
2.4.5. Alasan-Alasan Kasasi sebagai Persyaratan Material Permohonan Kasasi	57

BAB III. PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM DOKTRIN HUKUM

ACARA PIDANA

3.1. Pengertian Putusan Pengadilan	67
3.2. Proses Pengambilan Putusan Pada Acara Pemeriksaan Biasa di Tingkat Pertama	71
3.3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan	75
3.3.1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	75
3.3.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis	78
3.4. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya	80
3.4.1. Putusan Pidana	80
3.4.2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	86
3.4.3. Putusan Bebas	89
3.5. Putusan Bebas Menurut Doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum ...	91
3.6. Sejarah Perkembangan Putusan Bebas Tidak Murni	101
3.7. Putusan Bebas sebagai Objek Pemeriksaan Kasasi	103
3.8. Jenis Putusan yang Berkaitan dengan Permohonan Kasasi	106
3.8.1. Putusan yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima	107
3.8.2. Putusan yang Menyatakan Permohonan Kasasi ditolak	107
3.8.3. Putusan yang Menyatakan Permohonan Kasasi Diterima	108

BAB IV. ANALISIS KASUS PENYELENGGARAAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI

A. Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas yang diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung	111
4.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983	112
4.1.1. Posisi Kasus	112
4.1.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo..	113
4.1.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo	114
4.1.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Formalitas Pengajuan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas	116
4.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002	126
4.2.1. Posisi Kasus	126
4.2.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo..	129
4.2.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung	

dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo	131
4.2.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Formalitas Pengajuan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas	133
B. Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas yang tidak dapat diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung	143
4.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/PID/1984	144
4.3.1. Posisi Kasus	144
4.3.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo..	145
4.3.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo	147
4.3.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Formalitas Pengajuan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas	148
4.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007	154
4.4.1. Posisi Kasus	154
4.4.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo..	155
4.4.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo	157
4.4.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Formalitas Pengajuan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas	159
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	164
5.2. Saran	167
DAFTAR REFERENSI	170
LAMPIRAN	175

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/Pid/1984
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002
4. Putusam Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dan keadilan memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. Di Indonesia, persoalan mengenai hak asasi manusia, terutama mengenai persamaan hak di hadapan umum, menjadi salah satu peraturan mendasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut mengatur bahwa setiap orang mempunyai persamaan hak di hadapan hukum.¹ Hak-hak yang dimaksud adalah dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak hanya di hadapan hukum saja, dalam hal pemerintahan, status politik berupa hak kewarganegaraan, serta dalam setiap hubungan kerja setiap orang dijamin oleh Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hak yang sama.

Persamaan hak sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia tersebut menganut prinsip universalitas. Dalam arti bahwa, pengakuan persamaan hak bukan hanya berlaku di Indonesia tapi juga di setiap belahan dunia secara universal. Adanya jaminan terhadap persamaan hak ini menciptakan hak-hak baru sebagai suatu konsekuensi logis tersendiri. Hak yang muncul berikutnya antara lain dapat berupa hak manusia atas penyelesaian perkara yang efektif terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, setelah amandemen ke-empat, Pasal 28 D ayat (1).

oleh konstitusi atau oleh hukum.² Penyelesaian perkara ini dilakukan dalam bentuk peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan nasional yang memiliki kompetensi tertentu berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dapat diketahui bahwa tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.³ Adanya jaminan untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang inilah yang membuat adanya pergeseran sistem pemeriksaan peradilan pidana dari sistem *inquisitoir* ke sistem *accusatoir*.⁴ Sistem *inquisitoir* adalah pemeriksaan yang memandang tersangka/terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan semena-mena. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan tuduhan yang dirahasiakan. Dalam sistem ini, aparat hukum tanpa segan melakukan tekanan fisik hanya demi memperoleh keterangan, bahkan pengakuan dari tersangka/terdakwa. Sebaliknya, dalam sistem *accusatoir* tersangka/terdakwa mulai diperlakukan sebagai subjek yang sekalipun harus menjalani pemeriksaan hukum tetap mempunyai hak-hak asasi yang melekat pada dirinya. Perubahan-perubahan ke arah yang positif satu persatu mulai dilakukan untuk lebih menjamin pemenuhan hak asasi manusia selama pemeriksaan hukum dilakukan. Langkah pertama diawali dengan diakuinya asas peradilan yang terbuka dan , adanya keharusan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa selama proses pemeriksaan. Proses tersebut dilanjutkan dengan adanya proses pemeriksaan pendahuluan yang transparan. Yang terutama adalah bahwa kini tersangka/terdakwa kini memiliki hak yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan argumentasi dan kepentingannya.⁵ Sebelum ada putusan

² United Nations General Assembly, *The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia)*, December 10 th, 1948, Pasal 8.

³ *Ibid*, Pasal 9.

⁴ Parman Suparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 1.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. II, (Jakarta: Putra Abarding, 1996), hlm. 48-49.

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tersangka/terdakwa harus dianggap tidak bersalah atau biasa dikenal dengan asas praduga tidak bersalah.⁶

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, bila ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.⁷ Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, asas yang lebih dikenal dengan asas legalitas ini pun menjadi sendi utama. Selain itu undang-undang menjamin hak setiap orang atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini penting dalam penentuan atas hak-hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.⁸ Konsep *fairness* ini sudah menjadi asas dalam hukum acara pidana di Indonesia dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya undang-undang tersebut, negara menjamin bahwa pengadilan akan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁹ Konsep mengenai peradilan yang bebas dan tidak memihak pun sudah diakomodir oleh undang-undang tersebut. Dengan tegas dinyatakan bahwa pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang untuk mencampuri urusan peradilan. Namun terhadap ketentuan tersebut diberlakukan pengecualian, yaitu bilamana ditentukan sebaliknya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Kemandirian ini dipertegas oleh definisi kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang tersebut. Dinyatakan bahwa:

⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 04 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4358, Pasal 8.

⁷ United Nations General Assembly, *op. cit*, Pasal 11.

⁸ *Ibid*, Pasal 10.

⁹ Indonesia (b), *op. cit*, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa setiap manusia mempunyai hakikat yang sama sehingga hak asasi yang dimilikinya pun sama. Perlindungan hukum, khususnya dalam keterkaitannya dengan proses peradilan pidana, harus dijamin untuk diberikan kepada setiap orang tanpa diskriminasi apapun. Hal ini merupakan bukti dari adanya pemenuhan hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan oleh negara melalui pengadilan yang bebas dan merdeka.

Demi perlindungan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia pun, setiap negara menyediakan sistem hukum serta sistem peradilannya masing-masing. Salah satu bentuk sistem peradilan yang ada yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem ini sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di persidangan, sampai pada terciptanya suatu putusan yang mengakhiri perkara. Semua tahap tersebut dilakukan dengan seksama oleh alat penegak hukum secara terpadu (*integrated criminal justice system*). Dikatakan terpadu karena meskipun masing-masing alat penegak hukum memiliki diferensiasi fungsional namun tetap saling bekerjasama sesuai peraturan perundang-undangan, terutama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹² sehingga tercipta putusan akhir yang menyelesaikan pokok perkara dengan sebisa mungkin memenuhi rasa keadilan setiap orang. Dalam prakteknya, putusan akhir yang dapat dijatuhkan di pengadilan mengenai suatu perkara tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu: putusan bebas (*vrij spraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), serta putusan pemidanaan.¹³

¹¹ *Ibid*, Pasal 1.

¹² Yahya Harahap (1), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 1, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 90.

¹³ *Ibid*, hlm. 347-356.

Tidak dapat dipungkiri, meskipun telah terintegrasi dengan sedemikian cermat, namun tetap saja dapat terjadi kesalahan dalam memutus perkara. Kesalahan tersebut bisa terjadi baik karena adanya kesalahan dalam penilaian oleh Hakim terhadap alat-alat bukti dan kondisi yang ada ataupun kesalahan penerapan hukum yang dilakukan selama persidangan. Kesalahan ini nantinya sudah tentu dapat menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pihak yang berperkara pada khususnya. Hal ini berarti bahwa tujuan hakiki dari hukum itu sendiri tidak tercapai sebagaimana mestinya dan sudah pasti berdampak pada pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Untuk menghindari hal tersebut, hukum acara pidana Indonesia dalam KUHAP telah mengatur mengenai hierarki pengadilan dimana putusan Hakim yang lebih tinggi dapat mengoreksi sekaligus mengikat putusan Hakim dibawahnya. Putusan Hakim yang lebih tinggi itu dapat dimintakan dengan sebelumnya mengajukan beberapa upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang. Menurut KUHAP, upaya hukum itu sendiri adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁴

Undang-undang menentukan upaya hukum yang disediakan negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari 2 (dua) macam. Pertama, upaya hukum banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kesatu bab ke XVII KUHAP. Kedua, upaya hukum kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kedua bab ke XVI KUHAP. Sedangkan upaya hukum luar biasa juga terdiri dari 2 (dua) macam. Pertama, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa

¹⁴ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209, Pasal 1 angka 12.

Agung kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kesatu bab ke XVIII KUHAP. Kedua, upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kedua bab ke XVIII KUHAP.

Bila disimak dengan seksama, perbedaan antara kedua jenis upaya hukum di atas adalah terletak pada ada atau tidaknya kekuatan hukum tetap dalam putusan tersebut. Dinilai belum berkekuatan hukum tetap yaitu karena oleh undang-undang ditentukan bahwa terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan upaya hukum biasa. sehingga putusan belum dapat dieksekusi. Terhadap ketentuan ini diadakan pengecualian, yaitu dalam hal telah dijatuhkan putusan pidana berupa hukuman mati.¹⁵ Sedangkan untuk upaya hukum luar biasa, putusan yang dapat dimintakan upaya hukum tersebut adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi namun ternyata masih ditemui masalah ataupun ketidakadilan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Kasasi dalam KUHAP diakui sebagai salah bentuk upaya hukum biasa. Pemeriksaan tingkat kasasi ini diadakan demi mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya yang dinilai kurang mencerminkan keadilan bagi salah satu pihak yang berperkara. Dalam sistem peradilan pidana, kasasi diperkenankan untuk dilakukan terhadap setiap putusan pengadilan kecuali terhadap putusan bebas.¹⁶ Namun pada praktik, sudah menjadi suatu yurisprudensi tetap bahwa upaya hukum kasasi tidak lagi hanya diperkenankan untuk putusan pemidanaan tapi juga terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pengecualian tersebut diawali dengan adanya kasus korupsi dalam Bank Bumi Daya dengan terdakwa bernama Raden Sonson Natalegawa. Majelis Hakim di tingkat Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Permohonan tersebut diajukan terhadap kasus yang sebelumnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai lembaga yang memiliki kompetensi mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabaikan tuntutan Jaksa berupa pidana

¹⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi.

¹⁶ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 244.

penjara selama 10 tahun dan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa. Pada akhirnya di tingkat kasasi, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pengecualian tersebut di atas disandarkan pada adanya asas *ius contra legem*, yang artinya bahwa peraturan yang tidak adil tidak perlu dipatuhi.¹⁷ Selanjutnya, secara definitif asas tersebut kemudian didepositifkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa atas alasan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Bila lampiran tersebut dikaitkan dengan definisi asas *ius contra legem* dan dengan bunyi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut maka putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi harus memenuhi klasifikasi tertentu. Klasifikasi tersebut harus dilihat berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dan dilakukan demi hukum, keadilan dan kebenaran.

Dalam perkembangannya, yang menjadi kunci dapat dimohonkannya upaya hukum kasasi adalah penentuan apakah putusan tersebut merupakan putusan bebas yang murni sifatnya atau tidak. Terdapat banyak kajian mengenai hal ini tapi tetap saja tidak diperoleh kesatuan dalam hal menentukan seperti apakah putusan yang dapat dianggap murni sifatnya atau tidak. Masing-masing praktisi hukum seperti Jaksa, Hakim, dan Advokat ataupun setiap kalangan akademisi mempunyai pengertian masing-masing mengenai hal itu sehingga kesimpangsiuran itu tetap terjadi. Namun kesimpangsiuran itu terjadi hanya berkutat seputar masalah diperbolehkan atau tidaknya putusan bebas dikasasi. Padahal, untuk mengajukan sebuah permohonan kasasi yang dapat diterima oleh Mahkamah Agung, tidak hanya membutuhkan penentuan terhadap jenis putusan apa yang diajukan dalam permohonan kasasi. Undang-undang masih menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dibuktikan dalam mempertimbangkan diterima atau tidak diterimanya suatu permohonan kasasi. Seperti terpenuhinya atau tidaknya keseluruhan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Persyaratan yang dimaksud meliputi persyaratan secara formal maupun materil.

¹⁷ Sumali, *Anomali Yurisprudensi Putusan Bebas*, <http://bkbhumm.blogspot.com/2009/01/bebas.html>, diakses 20 Maret 2009.

Persyaratan yang akan lebih dititikberatkan disini adalah persyaratan materil, yaitu berupa terpenuhinya alasan-alasan kasasi yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Persyaratan material berupa alasan kasasi inilah yang seringkali terlupa dalam membahas setiap permasalahan yang datang dalam masalah permohonan kasasi terhadap putusan bebas ini. Adapun alasan-alasan yang dimaksud telah dimuat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Demi tercapainya kajian yang lebih akurat lagi mengenai hal tersebut, dalam penelitian ilmiah kali ini penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai perumusan memori kasasi yang diajukan terhadap putusan bebas. Analisis berjalan tidak hanya sekedar menentukan kriteria penentuan murni atau tidaknya suatu putusan bebas, tetapi juga melebar kepada terpenuhinya kriteria-kriteria formal lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, termasuk ke dalamnya alasan pengajuan permohonan kasasi.

Adapun untuk memperoleh bagaimana perkembangan aturan diperkenalkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, materi ini akan membahas beberapa putusan. Pembahasan akan dilakukan terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah dipilih dengan sedemikian rupa sehingga mewakili periode waktu yang mumpuni serta kasus-kasus yang beragam. Pemilihan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam praktik hukum acara pidana dari awal munculnya permasalahan ini sampai perkembangan terkini mengenai hal tersebut. Adapun putusan yang akan dibahas adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983, 759K/PID/1984, putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007.

Untuk menggambarkan dan lebih merepresentasikan materi penulisan skripsi kali ini, penulis memutuskan menggunakan judul **“KAJIAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA** (*Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007*)”

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam rangka memberikan gambaran yang seterang-terangnya mengenai materi penulisan skripsi kali ini, maka penulis memfokuskan penulisan kali ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa sajakah kualifikasi yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menilai suatu putusan bebas sebagai putusan bebas murni atau tidak murni?
2. Bagaimanakah korelasi antara kualifikasi tersebut dengan persyaratan material dalam pengajuan permohonan kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Tujuan tersebut antara lain:

A. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan sedemikian rupa untuk memperoleh pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai putusan bebas tidak murni dan penyelenggaraan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia.

B. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penulis ingin pula memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Universitas Indonesia

Tujuan khusus tersebut adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Mengetahui hal-hal yang menjadi kualifikasi yang dipergunakan oleh Jaksa dan Hakim dalam menilai murni atau tidaknya suatu putusan bebas.
2. Mengetahui korelasi antara kualifikasi penentuan kemurnian dalam suatu putusan bebas dengan persyaratan material dalam pengajuan permohonan kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Demi tujuan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai permasalahan upaya hukum kasasi atas putusan bebas, penelitian ini menggunakan tipe perencanaan berupa studi kasus. Hal ini menyebabkan ruang lingkup penelitian menjadi terbatas pada objek tertentu demi mempertahankan keutuhan dari gejala atau permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Selain itu, dengan dipergunakannya tipe perencanaan studi kasus, permasalahan mengenai upaya hukum kasasi atas putusan bebas ini dapat lebih diperdalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang bersifat yuridis-normatif. Dengan demikian, pengolahan, analisa, serta konstruksi daya pada penelitian ini digunakan secara kualitatif. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang bahan utamanya lebih ditekankan kepada peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat para ahli. Makalah-makalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini juga dapat diturutsertakan sebagai pelengkap dan pendukung materi penulisan.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.¹⁹ Data sekunder yang digunakan adalah

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 16.

data yang bersifat publik, dalam arti dapat diakses oleh khalayak umum. Data sekunder tersebut diperoleh dari beberapa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan serta yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya. Data sekunder yang digunakan penelitian ini juga meliputi laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, dan makalah serta bahan hukum tersier. Adapun, bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, penerbitan pemerintah.

Terhadap data-data sekunder yang diperoleh tersebut akan diadakan analisis dengan metode kualitatif karena data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data kepustakaan, bukan data yang langsung berasal dari masyarakat. Metode kualitatif itu sendiri yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan merupakan sebuah perilaku nyata. Hal ini menyebabkan penelitian ini tidak membahas mengenai sesuatu berdasarkan suatu jumlah atau frekuensi tertentu, melainkan mengenai suatu kualitas tertentu. Analisa ini dilakukan untuk dapat menggambarkan dengan tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Analisa ini juga diharapkan dapat menentukan frekuensi suatu gejala, serta menghimpun fakta-fakta yang ada tanpa menguji hipotesis. Secara garis besar, pembahasan dalam penelitian kali ini bersifat sangat teknis yaitu dengan menganalisa putusan-putusan Mahkamah Agung dan memori kasasi yang juga telah terangkum dalam putusan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 37.

Untuk membuat penulisan ini menjadi terstruktur dan sistematis, penulisan ini akan dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang yang memotivasi penulis untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan putusan bebas ini. Batas-batas permasalahan yang ingin dijabarkan penulis juga terangkum dalam pokok-pokok permasalahan di bab ini. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, baik secara umum maupun secara khusus juga mencakup manfaat dari diadakannya penelitian. Untuk menerangkan sistem dan cara kerja penyajian penelitian, maka dalam bab ini akan dibahas pula mengenai metodologi penelitian yang dipergunakan penulis.

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat mengenai definisi, sifat dan tujuan hukum acara pidana secara umum. Pembahasan dilanjutkan dengan menguraikan sekilas mengenai proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan serta upaya hukum.

Tahapan upaya hukum inilah yang kemudian akan dibahas lebih rinci, terutama mengenai upaya hukum kasasi sebagai salah satu bentuk dari upaya hukum biasa. Bab ini juga akan dilengkapi dengan sejarah, fungsi dan tujuan, serta pengaturan-pengaturan yang ada terhadap upaya hukum kasasi. Dalam pengaturan tersebut pun, akan lebih dibahas secara tuntas mengenai persyaratan pengajuan permohonan kasasi, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil. Kajian mengenai persyaratan tersebut akan disajikan dengan memperbandingkan antara peraturan perundang-

undangan, doktrin, serta praktik yang terjadi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

BAB III. PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Dalam bab ini terlebih dahulu akan menguraikan secara garis besar mengenai definisi putusan pengadilan serta jenis-jenis putusan, baik itu putusan yang mengakhiri acara ataupun tidak, yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum acara pidana. Akan dibahas juga mengenai proses pengambilan putusan yang dititik beratkan pada proses pembuktian. Pembahasan berkembang pada peranan hakim dengan kebebasan yang dimilikinya dalam menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

Pembahasan kemudian berlanjut pada bentuk-bentuk putusan pengadilan menurut sifatnya. Dalam pembahasan pada sub bab ini hanya akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa. Pembahasan terhadap putusan tersebut akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktek pengadilan yang ada. Pembahasan tersebut kemudian akan mengerucut pada doktrin yang membagi putusan bebas menjadi beberapa macam. Perbedaan yang paling sering disoroti adalah mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Sehingga pembahasan mengenai kedua jenis putusan bebas ini akan dikaji dengan mendalam berdasarkan doktrin serta praktiknya di Indonesia. Penulis juga akan menyertakan pembahasan mengenai sejarah dan tujuan adanya perbedaan terhadap konsep perbedaan tersebut.

Pada akhirnya, perbedaan tersebut akan dibandingkan dengan persyaratan pengajuan permohonan kasasi sehingga diperoleh keterkaitan yang sedemikian rupa. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka, eksistensi putusan bebas yang meskipun menurut perundang-undangan tidak diperkenankan untuk diajukan upaya hukum kasasi tetap dapat dibenarkan berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pembahasan terakhir adalah dengan memperlihatkan bagaimana pengaturan mengenai boleh atau tidaknya putusan bebas tersebut diajukan upaya hukum kasasi menurut Rancangan Undang-Undang KUHAP. Rancangan Undang-Undang KUHAP itu sendiri sebenarnya sampai saat penulisan ini berlangsung masih belum berlaku namun sudah hampir matang persiapannya. Dalam rancangan ini diharapkan terjadi sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan sebelumnya dengan praktek yang sudah ada. Dengan sinkronisasi tersebut maka KUHAP ke depannya diharapkan dapat lebih menampung rasa keadilan masyarakat serta mewujudkan cita-cita kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV. ANALISIS KASUS PENYELENGGARAAN UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana analisa penulis terhadap beberapa kasus yang telah diputus bebas dalam tingkat pengadilan sebelumnya namun diajukan permohonan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Analisa akan digunakan dalam dua tingkatan. Pada tingkat pertama, analisa akan dilakukan dengan melihat apakah putusan bebas yang dimohonkan kasasi memenuhi kualifikasi yang termasuk putusan bebas tidak murni sehingga dapat diperiksa di tingkat kasasi. Selain kualifikasi tersebut, persyaratan formal lain yang ditentukan undang-undang juga akan menjadi titik tolak analisa tingkat pertama. Sedangkan pada tingkat kedua akan dilakukan analisa dengan melihat apakah alasan yang

Universitas Indonesia

diajukan dalam memori kasasi sesuai dengan alasan yang ditetapkan undang-undang secara limitatif dan imperatif.

Karena telah menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap, rupanya ditemui cukup banyak putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi yang menyangkut mengenai putusan bebas yang diajukan upaya hukum kasasi. Untuk kasus korupsi saja, dari tahun 2004 sampai tahun 2006 saja penulis menemukan ada sekitar 14 permohonan kasasi yang diterima dan tentu saja lebih banyak permohonan yang ditolak. Untuk dapat membandingkan konstruksi berpikir Mahkamah Agung maka penulis memutuskan untuk mengambil beberapa permohonan kasasi atas putusan bebas yang diterima juga beberapa permohonan kasasi yang tidak diterima.

Dari beberapa kasus yang telah diputus, baik itu dengan putusan diterima atau tidak diterima, telah dipilih beberapa kasus dari beberapa periode waktu. Hal ini dilakukan agar dapat terlihat dengan jelas perkembangan pandangan yang terjadi di kalangan penegak hukum juga beberapa praktisi hukum di Indonesia, terutama di kalangan Mahkamah Agung mengenai isue ini. Perkembangan terutama akan disoroti di sekitar tahun 1983-1984 kemudian pada periode tahun 2000-an. Adapun dalam periode 1983-1984, permasalahan mengenai dapat atau tidaknya putusan bebas diajukan upaya hukum kasasi setelah KUHAP baru berlaku selama 1-2 tahun mencuat ke permukaan dengan adanya kasus Natalegawa. Sedangkan periode tahun 2007 dipilih untuk melihat perkembangan terkini mengenai permasalahan yang sama setelah beberapa puluh tahun berlalu.

Selain pemilihan putusan dengan berdasarkan diterima atau tidaknya permohonan tersebut dalam putusan Mahkamah Agung dan berdasarkan periode waktu, pemilihan putusan juga akan dipilih dari beberapa kasus dengan tindak pidana yang berbeda. Meskipun permasalahan yang ada berkembang dari adanya kasus korupsi, namun rupanya dalam beberapa kasus dengan tindak

Universitas Indonesia

pidana lain pun dapat diterapkan hal yang sama, walaupun tetap saja dengan pembahasan dan ruang lingkup yang berbeda.

Dengan kualifikasi jenis putusan periode waktu serta keberbedaan tindak pidana inilah maka penulis memutuskan untuk melakukan studi kasus terhadap 4 putusan Mahkamah Agung. Pertama, berupa 2 (dua) putusan yang permohonannya diterima oleh Mahkamah Agung. Antara lain, putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983 dalam kasus korupsi dengan beberapa orang terdakwa masing-masing bernama Asape Baleke dan Karenaini bin Muhammad Amin. Selain itu, juga terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002 dalam perkara makar dengan terdakwa bernama Don Flassy yang permohonan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung. Kedua, berupa 2 (dua) putusan yang permohonannya tidak dapat diterima. Antara lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/Pid/1984 dalam perkara keterangan palsu dengan beberapa orang terdakwa masing-masing bernama Ny. Enok binti Yono, Ny. Irah, dan Pakih bin Suraeji. Selain itu, juga terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007 dalam perkara pencurian dengan terdakwa bernama Lalli bin Ambo Sakka

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat kesimpulan yang diambil penulis mengenai eksistensi penyelenggaraan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas di Indonesia. Penulis juga akan memberi saran yang dianggap perlu berkaitan dengan adanya materi penulisan ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

2.1. Definisi, Sifat dan Tujuan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari hukum. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur masyarakat itu sendiri.¹ Hukum dapat dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu hukum publik yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) dan hukum privat yang mengatur mengenai kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Hukum publik kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) macam hukum, yaitu hukum pidana, hukum tatanegara dan hukum administrasi negara. Hukum pidana berdasarkan fungsinya dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu hukum pidana material (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*).² Hukum pidana formil inilah yang disebut sebagai hukum acara pidana.

Hukum acara pidana didefinisikan oleh banyak para ahli hukum di banyak literatur. Van Bemellen berpendapat bahwa hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena ada dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang.³ Moeljatno menyebutkan bahwa:

¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. III, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 1.

² Lilik Mulyadi (1), *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1.

³ J.M van Bemellen, *Strafvordering, Leerboek, v.h. Nederlandsche Strafrecht*, (S'gravenhage Martinus Nyhoff, 1950), page 4.

hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁴

Lilik Mulyadi memberikan definisi yang lebih singkat mengenai hukum acara pidana. Menurutnya, hukum acara pidana merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materil.⁵ Hal ini dilakukan guna mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Senada dengan pendapat tersebut, J.C.T Simorangkir mengatakan hukum acara pidana merupakan hukum acara yang dapat melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil.⁶ Dengan lebih rinci, Bambang Purnomo membagi definisi hukum acara pidana tersebut ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
2. Pengertian yang luas, diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁷

⁴ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, tanpa tahun), hlm. 1.

⁵ Lilik Mulyadi (1), *op. cit*, hlm. 4.

⁶ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 71.

Awalnya, hukum acara pidana dianggap sebagai ilmu hukum yang sempit karena merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Menurut pandangan klasik, hukum acara pidana dianggap hanya sebagai aturan hukum pelengkap dari penerapan hukum pidana. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peraturan hukum acara pidana memang menciptakan peraturan hukum namun tetap sulit mengandung norma hukum, baik yang berisi larangan ataupun suruhan.⁸

Seiring dengan berjalannya waktu, hukum acara pidana yang memiliki objek, metode, sistematika dan definisi sebagai ilmu tersendiri, mengalami perkembangan yang pesat. Hukum acara pidana menjadi sangat luas. Selain menyangkut mengenai tata cara berperkara pidana juga menyangkut proses pembuktian yang turut menjadi esensi dalam sebuah proses peradilan pidana.⁹ Pandangan yang luas tersebut beranggapan bahwa hukum acara pidana mempunyai dasar norma-norma tersendiri yang tidak dapat terlepas dari subsistem budaya sosial.¹⁰ Perkembangan tersebut membuat hukum acara pidana kini pun dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum acara pidana formil dan hukum acara pidana materil.¹¹ Hukum acara pidana formil adalah berbagai aturan hukum yang meliputi tata cara perkara pidana. Sedangkan hukum acara pidana materil adalah segala aturan hukum tentang sistem, beban, alat-alat, dan kekuatan pembuktian serta sarana ilmu pengetahuan yang mendukung pembuktian. Perkembangan ini memang wajar sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya sebuah idealisme bahwa hukum acara pidana harus menjamin adanya ketertiban prosedural dalam menegakkan hukum pidana.

Sebagai sarana untuk menegakkan hukum pidana, hukum acara pidana memiliki sendi-sendi dasar yang sama dengan yang dimiliki oleh hukum pidana.

⁷ Bambang Purnomo (1), *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1985), hlm. 14-15.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982).

⁹ Bambang Purnomo (2), *Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).

¹⁰ Bambang Purnomo (3), *Pola Dasar Teori-Asasi Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).

¹¹ Bambang Purnomo (1), *op.cit.*, hlm. 10-11.

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana selain harus mengatur kepentingan umum juga harus memberi perlindungan terhadap hak asasi setiap manusia.¹² Bertitik tolak dari pandangan tersebut maka hukum acara pidana juga harus dapat memberikan kepastian prosedur hukum dan rasa keadilan baik menurut anasir orang yang dituntut ataupun menurut kepentingan masyarakat. Selain itu, tidak berbeda dengan tujuan dan tugas ilmu hukum pada umumnya, ilmu hukum acara pidana pun memiliki tujuan kedamaian yang meliputi ketertiban (*orde*) dan ketenangan (*rust*), memberikan kepastian dalam hukum (*zakerheid*), serta keadilan hukum (*bilijkheid*).¹³ Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum tidak hanya meliputi keadilan dan kepastian hukum tapi juga memiliki tujuan kemanfaatan.¹⁴ Menurut Roscoe Pound yang mempelopori aliran *pragmatic legal realism* Amerika Serikat, hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau sebagai sarana rekayasa sosial.¹⁵ Hal ini dapat terjadi saat hukum dapat menyalurkan setiap arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan yang direncanakan. Parman Suparman, salah satu hakim agung berpendapat bahwa tugas atau fungsi hukum acara pidana adalah untuk: (1) mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, (2) mengadakan penuntutan hukum dengan tepat, (3) menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan (4) melaksanakan putusan secara adil.¹⁶

Hukum pidana harus digunakan secara efektif sebagai senjata pamungkas yang *ultimum remedium*. Konsep tersebut harus diterapkan pula dalam hukum acara pidana. Hal ini penting agar hukum acara pidana dapat menjadi sarana pengendalian sosial ke arah ketertiban masyarakat berdasarkan teori paksaan

¹² Parman Suparman, *op. cit*, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁴ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 13.

¹⁵ Roscoe Pound, sebagaimana dikutip dalam Otje Salman, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1986), hlm. 16.

¹⁶ Parman Suparman, *op. cit*, hlm. 12.

(*dwang theorie*) serta menjadi sarana penggerak sosial. Selain itu, hukum acara pidana dapat juga menjadi sarana untuk melindungi masyarakat sekaligus melindungi pemenuhan hak asasi manusia sebagai individu.¹⁷

Sehubungan dengan tujuan dan tugas umum yang telah dijabarkan tersebut, hukum acara pidana memiliki kekhususan tertentu dibanding bidang hukum yang lain. Hukum acara pidana tidak hanya tertuju pada bagaimana menjalankan suatu proses peradilan perkara pidana saja. Hukum acara pidana juga dapat mengenyampingkan suatu proses peradilan pidana berdasarkan asas oportunitas dengan menutup perkara demi alasan-alasan tertentu.¹⁸ Alasan-alasan tersebut dapat berupa: demi kepentingan hukum, pengenyampingan acara ringan, alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan-alasan lain yang mengakibatkan suatu perkara tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya.¹⁹ Selain itu, demi tujuan keadilan, kemanfaatan dari suatu proses penegakan hukum, dapat pula dilakukan penerobosan undang-undang berdasarkan asas "*ius contra legem*". Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tidak harus dipatuhi dan dapat disimpangi. Asas ini membuat hukum acara pidana menjadi bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kedinamisan inilah yang membuat hukum memiliki fungsi yang seutuhnya dalam masyarakat. Namun demikian, asas tersebut juga memiliki resiko besar bila disalahgunakan sehingga berlakunya asas ini harus diawasi dengan cermat. Apalagi dengan mengingat sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia. Dalam sistem ini, kepastian hukum lebih dikedepankan, meskipun tetap tidak mengabaikan fungsi hukum yang lain.

Esensi dari hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik terletak pada kepentingan umum yang menjadi acuannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa hukum acara pidana mempunyai 2 (dua) sifat.²⁰ Pertama, ketentuannya bersifat memaksa agar dapat dengan efektif melindungi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Lilik Mulyadi (2), *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, cet. I, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 11-12.

kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian hidup masyarakat. Kedua, hukum acara pidana memiliki dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai konsekuensi logis dari sebuah negara hukum. Wirjono Prodjodikoro juga menyebutkan ada 2 (dua) sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, yaitu²¹:

a. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut

Hukum acara pidana memiliki dualitas kepentingan yang harus dipertahankan. Pertama, kepentingan masyarakat yang harus dilindungi berdasarkan hakekat hukum acara pidana sebagai hukum publik. Yang kedua adalah dari aspek kepentingan orang yang dituntut, berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia secara individual yang harus dijunjung Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*)

b. Sistem *Accusatoir* dan *Inquisitoir*

Hukum acara pidana di Indonesia dalam perkembangannya pernah menganut beberapa sistem pemeriksaan yaitu: sistem *inquisitoir* dan kemudian diganti oleh sistem *accusatoir*. Sistem *inquisitoir* merupakan sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan²² dan dianut di Indonesia pada masa berlakunya *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR). Menurut asas ini, tersangka/terdakwa tidak memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dengan penyidik/penuntut umum, termasuk tidak berhak membela diri dan mempertahankan haknya.²³ Aparat penegak hukum secara apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah sejak awal dan tanpa segan melakukan tekanan terhadap tersangka/terdakwa untuk melakukan pengakuan. Hal ini dikarenakan dalam sistem ini pengakuan tersangka/terdakwa menjadi kata kunci proses hukum di tingkat

²¹ Wirjono Prodjodikoro (1), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. IV, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 15.

²² Yahya Harahap (2), *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 40-41.

²³ *Ibid.*

kepolisian dan kejaksaan. Sistem ini dianut pada masa berlakunya *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) dalam hukum acara pidana Indonesia. Sistem pemeriksaan yang diterapkan berikutnya adalah sistem *accusatoir*. Sistem *accusatoir* adalah sistem dimana prosedur peradilan pidana dilakukan terhadap tersangka/terdakwa sebagai subjek pemeriksaan.²⁴ Dengan sistem ini, tersangka/terdakwa memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dengan penuntut umum. Hakim pun memandang kedua belah pihak dengan adil.²⁵ Karena sejalan dengan asas praduga tak bersalah, sistem ini dianut dalam KUHAP serta disesuaikan dengan prinsip *due process of law*.

Pada dasarnya, untuk dapat mengerti mengenai hukum acara pidana, maka harus dipahami dahulu teori dasar dari hukum acara pidana. Teori dasar tersebut menegaskan bahwa teori dalam hukum acara pidana tidak dapat terlepas dari adanya struktur, substansi, dan kultur masyarakat.²⁶ Struktur disini mengacu pada prosedur pembentukan hukum, badan peradilan dan hal lain yang berkaitan dengan pengadaan dan penjalanan proses hukum. Sedangkan substansi disini mengacu pada hukum tertulis buatan manusia yang disusun berdasarkan norma-norma relatif yang berlaku dalam masyarakat. Terakhir, unsur kultur masyarakat lah yang mempengaruhi struktur dan substansi hukum yang pada suatu bangsa ataupun suatu negara.

2.2. Sekilas mengenai Proses Perkara Pidana di Indonesia

Secara umum, orang mempersamakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana sebab keduanya sama-sama menyangkut suatu mekanisme dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Namun beberapa ahli hukum pidana membedakan pengertian kedua hal tersebut. Menurut Loebby Loqman, sistem adalah serangkaian unsur atau faktor yang memiliki keterkaitan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

satu sama lain sehingga menciptakan suatu mekanisme yang sedemikian rupa menyebabkan tujuan dari sistem tersebut tercapai.²⁷ Sedangkan proses peradilan pidana dalam arti jalannya suatu peradilan pidana adalah suatu proses sejak seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melakukan tindak pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Mengenai hal tersebut, Ramelan memiliki pendapat tersendiri. Menurutnya, proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana mempunyai ruang lingkup yang berkaitan dengan mekanisme peradilan.²⁸ Yang menjadi titik pembedanya adalah menyangkut objek yang dipermasalahkan. Dalam proses peradilan pidana, objeknya dititikberatkan kepada tersangka/terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana objek lebih diarahkan kepada lembaga atau institusi yang terlibat dalam peradilan pidana yang membentuk sistem terhadap mekanisme peradilan pidana.²⁹ Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, Yahya Harahap berpendapat bahwa sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 fungsi utama, yaitu:³⁰

1. *Fungsi Pembuatan Undang-Undang (Law-Making Function).*

Fungsi ini dilaksanakan oleh badan legislatif dan eksekutif dan sedapat mungkin peka terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat di setiap waktu.

2. *Fungsi Penegakan Hukum (Law Enforcement Function).*

Fungsi ini meliputi efek preventif serta penegakan hukum secara aktual. Yang dimaksud efek preventif adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebagai efek negatif dari suatu kondisi.

3. *Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (Function of Adjudication).*

Fungsi ini sebenarnya merupakan sub fungsi daripada fungsi penegakan hukum. Fungsi ini dilakukan oleh penuntut umum dan

²⁷ Ramelan, "Seminar Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, hlm. 3

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yahya Harahap (1), *op.cit.*, hlm. 90-91.

hakim serta pejabat pengadilan terkait. Fungsi ini akan menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman bagi terdakwa.

4. *Fungsi Memperbaiki Terpidana (Function of Correction)*, yang meliputi aktivitas Lembaga Perasyarakatan, Pelayanan Sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental. Tujuan utama lembaga-lembaga tersebut adalah untuk merehabilitasi pelaku pidana sebelum akhirnya dibebaskan kembali dan menjalani kehidupan normal lagi.

Proses peradilan, khususnya peradilan pidana di Indonesia terdiri tahapan yang terintegrasi satu sama lain. Masing-masing tahapan tersebut diatur dengan tatacaranya tersendiri. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, hukum acara pidana memiliki prosedur yang lebih kompleks dibanding hukum acara dalam ranah hukum lain. Dua tahap tersebut kemudian akan diikuti dengan tahap prapenuntutan, penuntutan, praperadilan, pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, upaya hukum, serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun masing-masing tahap tersebut dibahas sebagai berikut:

2.2.1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Maksud dari tindakan ini adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tahap penyidikan.³¹ Tahap ini dilakukan oleh penyelidik yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.³² Dalam tahap ini belum dapat dilakukan upaya paksa, kecuali atas dasar perintah dari penyidik. Pada masa HIR, tahapan ini memiliki kesamaan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*).³³ Hanya saja, dalam HIR, tahap pengusutan yang dilakukan masih tidak jelas batasnya dengan

³¹ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 1 angka 5.

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

³³ Yahya Harahap (1), *op.cit*, hlm. 101-102.

tahap penyidikan. Dalam KUHAP, pengertian ini dipertegas sehingga tidak ditemui lagi cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa.

2.2.2. Penyidikan

Tahap ini memiliki tujuan yang dititikberatkan pada usaha untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan menjadi terang. Tahap ini juga bertujuan untuk menemukan siapa pelaku yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut.³⁴ Perbedaan tahap ini dengan tahap penyelidikan adalah tujuan yang menjadi titik beratnya. Dalam tahap penyelidikan, tujuan masih dititikberatkan pada mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam tahap penyidikan, peristiwa tersebut telah diduga kuat merupakan tindak pidana sehingga titik berat dari tahap ini bergeser pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti.³⁵ Keberadaan bukti-bukti ini sangat esensial untuk proses selanjutnya yaitu proses penuntutan. Tahap penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kepangkatan tertentu, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat lain yang oleh undang-undang diberi kewenangan khusus untuk menjadi penyidik.³⁶ Dalam tahap ini, penyidik telah diperkenankan untuk melakukan upaya-upaya paksa, yang meliputi: penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan serta penyitaan surat. Karena pada hakikatnya merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia maka tindakan tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dengan tetap memenuhi asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Demi terlindunginya masyarakat dari upaya

³⁴ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 1 angka 2.

³⁵ Yahya Harahap (1), *op. cit*, hlm. 109.

³⁶ Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 1 angka 1.

paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang, maka KUHAP menyediakan sarana bagi masyarakat terhadap tindakan tersebut, yaitu dengan Praperadilan.

2.2.3. Prapenuntutan

Tahap ini merupakan penyempurnaan dari hasil penyidikan sebelum dibawa ke tahap berikutnya, yaitu penuntutan oleh pihak kejaksaan. Hasil penyidikan tersebut sebelumnya harus diserahkan penyidik kepada kejaksaan.³⁷ Kejaksaan akan memeriksa berkas-berkas tersebut dan bila dirasa terjadi kekurangan alat bukti atau ketidaklengkapan dokumen-dokumen, maka penuntut umum berhak meminta penyempurnaan kepada penyidik.³⁸ Dalam waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari, penyidik harus sudah selesai menyempurnakan berkas tersebut sebelum akhirnya dibawa ke tahap penuntutan.³⁹ Tujuan adanya penyempurnaan ini adalah untuk menghindari penuntutan yang sia-sia karena kurangnya alat-alat bukti.

2.2.4. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Pelimpahan perkara ini dilakukan dalam bentuk surat dakwaan sebagai dasar penuntutan. Surat dakwaan tersebut disertai dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membawa perkara yang telah diterima ke pemeriksaan pengadilan untuk kemudian diputuskan.

³⁷ *Ibid*, Pasal 110 ayat (1).

³⁸ *Ibid*, Pasal 138.

³⁹ *Ibid*.

Penuntutan oleh KUHAP dilakukan oleh penuntut umum⁴⁰ dan jabatan lain yang telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang khusus.

2.2.5. Praperadilan

Praperadilan adalah tahap dimana Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai kesahan suatu penangkapan dan/atau penahanan; kesahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas dihentikannya suatu perkara.⁴¹ Dalam hal mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permohonan praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya.⁴² Dalam hal mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, permohonan praperadilan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.⁴³ Dalam hal mengenai ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, permohonan praperadilan dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan.⁴⁴ Permohonan Praperadilan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif dalam perkara tersebut.

2.2.6. Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 6 huruf b.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 77.

⁴² *Ibid*, Pasal 79.

⁴³ *Ibid*, Pasal 80.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 81.

Tahap ini harus diawali dengan pernyataan dibukanya persidangan untuk umum agar sesuai dengan prinsip “pemeriksaan terbuka untuk umum”.⁴⁵ Dalam perkara-perkara tertentu, seperti perkara kesusilaan atau kasus dengan terdakwa anak-anak, prinsip ini tidak berlaku.⁴⁶ Meskipun demikian, putusan terhadap perkara tersebut tetap harus dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan identitas dan pembacaan surat dakwaan harus dilakukan setelah dibukanya persidangan. Bila pihak terdakwa menganggap perlu, dapat diajukan keberatan (eksepsi) yang menyangkut hal-hal tertentu, seperti mengenai kompetensi pengadilan, baik secara relatif maupun secara absolut.⁴⁷ Bila terdapat eksepsi atau hal-hal lain yang membutuhkan putusan secepatnya, maka hakim akan membuat dan membacakan putusan sela. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti. Tujuan dari proses pembuktian ini adalah untuk memperoleh keyakinan hakim mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan dan kesalahan terdakwa. Setelah tahap pembuktian, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*), pembelaan (*pledoi*); replik; duplik; rereplik dan reduplik (bila perlu). Setelah proses jawab menjawab itu, hakim ketua sidang akan menyatakan pemeriksaan telah ditutup. Majelis hakim kemudian melakukan rapat permusyawaratan demi memperoleh putusan akhir yang kemudian akan dibacakan. Agenda persidangan yang telah diuraikan tersebut merupakan acara pemeriksaan biasa di pengadilan tingkat pertama. Persidangan dapat berbeda dalam persidangan dengan acara pemeriksaan cepat ataupun singkat. Persidangan juga akan berbeda

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 153.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 155.

lagi bila dilakukan di tahap banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

2.2.7. Upaya Hukum

Dalam tahap ini, terdakwa/terpidana atau penuntut umum berhak menyatakan untuk tidak menerima putusan pengadilan sebelumnya. Pernyataan ini menimbulkan akibat bahwa pengadilan yang lebih tinggi berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang perkara. Wewenang tersebut timbul sesaat setelah panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus pada tingkat pertama menerima permohonan upaya hukum diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan. Oleh KUHAP, upaya hukum dibagi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan kasasi. Banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi⁴⁸ yang diatur dalam Bagian Kesatu Bab ke XVI KUHAP. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung⁴⁹ yang diatur dalam Bagian Kedua Bab ke XVI KUHAP. Adapun upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang diatur dalam Bagian Kesatu Bab ke XVIII KUHAP. Peninjauan kembali diajukan juga kepada Mahkamah Agung yang diatur dalam Bagian Kedua Bab ke XVIII KUHAP. Mengenai upaya hukum kasasi akan dijelaskan dalam sub bab tersendiri.

2.2.8. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 233.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 244.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.⁵⁰ Pengawasan dan pengamatan terhadap eksekusi tersebut dilakukan oleh hakim yang diberi tugas yang khusus untuk itu.⁵¹ Tujuan dari adanya pengawasan dan pengamatan ini adalah untuk memperoleh kepastian terlaksananya putusan pengadilan tersebut sesuai undang-undang.

2.3. Tinjauan Umum terhadap Bentuk-Bentuk Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

Setelah hakim membacakan putusannya di depan persidangan yang terbuka untuk umum, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi hak mereka setelah putusan tersebut dibacakan. Adapun hak-hak yang dimaksud, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan;
- c. hak minta penangguhan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal terdakwa menolak putusan.
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP.

Hak-hak tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dalam konsiderans KUHAP yang menyatakan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Untuk itu, KUHAP memberikan hak kepada para pihak

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 270.

⁵¹ *Ibid*, Pasal 277.

yang berperkara di pengadilan, terutama untuk mengajukan rasa tidak puas terhadap putusan hakim. Putusan hakim yang dimaksud disini haruslah putusan yang dianggap kurang tepat dan kurang adil bagi pihak yang merasa dirugikan. Ketidakpuasan itu disalurkan melalui sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu melalui upaya hukum.

KUHAP menentukan bahwa upaya hukum adalah hak-hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵² Maksud dari adanya aturan mengenai upaya hukum adalah untuk memberikan jaminan kepada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan telah menerapkan hukum dengan benar dan seragam.⁵³ Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan bahwa upaya hukum diadakan dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang sebelumnya dan juga untuk kesatuan dalam peradilan. Secara doktrina, upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena merasa tidak puas.⁵⁴ Djoko Prakoso dalam bukunya mengatakan bahwa maksud dari adanya upaya hukum adalah sebagai berikut⁵⁵:

1. agar diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan;
2. melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim;
3. memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan

⁵² *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

⁵³ Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet. II, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1982), hlm. 3.

⁵⁴ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 3.

⁵⁵ Djoko Prakoso (1), *Upaya Hukum yang Diatur Di dalam KUHAP*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 53.

4. usaha dari para terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*)

Undang-undang menentukan upaya hukum yang disediakan negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari 2 (dua) macam. Pertama, upaya hukum banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kesatu bab ke XVII KUHAP. Kedua, upaya hukum kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kedua bab ke XVI KUHAP. Sedangkan upaya hukum luar biasa juga terdiri dari 2 (dua) macam. Pertama, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kesatu bab ke XVIII KUHAP. Kedua, upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini diatur dalam bagian kedua bab ke XVIII KUHAP.

Bila disimak dengan seksama, perbedaan antara kedua jenis upaya hukum di atas adalah terletak pada ada atau tidaknya kekuatan hukum tetap dalam putusan tersebut. Dinilai belum berkekuatan hukum tetap yaitu karena oleh undang-undang ditentukan bahwa terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan upaya hukum biasa sehingga putusan tersebut belum dapat dieksekusi. Terhadap ketentuan ini diadakan pengecualian, yaitu dalam hal telah dijatuhkan putusan pidana berupa hukuman mati.⁵⁶ Sedangkan untuk upaya hukum luar biasa, putusan yang dapat dimintakan upaya hukum tersebut adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi namun ternyata masih ditemui masalah ataupun ketidakadilan oleh salah satu pihak yang berperkara. Pengertian ketentuan hukum tetap itu sendiri tidak dijelaskan dalam KUHAP ataupun PP Np. 27 Tahun 1983. Definisi tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dikatakan dalam keputusan tersebut bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah apabila tenggang

⁵⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi.

waktu berpikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.⁵⁷

2.3.1. Upaya Hukum Biasa (*Gewone Rechtsmidellen*)

a. *Perlawanan (Verzet)*

Dalam KUHAP perlawanan atau *verzet* ini diatur dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 149 ayat (1), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 214. Perlawanan dapat dilakukan oleh penuntut umum yang keberatan terhadap putusan sela yang ditetapkan oleh hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.⁵⁸ Putusan tersebut dapat berupa putusan pengadilan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak dapat diterima atau bahkan harus dibatalkan. Perlawanan dapat juga diajukan terhadap penetapan pengadilan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara.⁵⁹ Perlawanan dapat juga diajukan terhadap putusan pemidanaan berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa dihadiri oleh terdakwa.⁶⁰ Selain itu, perlawanan dapat juga diajukan terhadap perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, yaitu⁶¹:

- a. acara pemeriksaan tindakan pidana ringan. Dikatakan ringan bila perkara diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Perlawanan juga dapat dilakukan terhadap penghinaan ringan, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan;⁶²

⁵⁷ Departemen Kehakiman, *Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983.

⁵⁸ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 156 ayat (3).

⁵⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit*, hlm. 3-4, merujuk pada Pasal 149 KUHAP.

⁶⁰ Martiman Prodjohamidjodjo (1), *Upaya Hukum*, cet. I, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), hlm. 15-17, merujuk pada Pasal 214 ayat (4) KUHAP.

⁶¹ *Ibid.*

- b. acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yang merupakan perkara pelanggaran terhadap: *wegverkeerordonantie* (LN 1933 No. 86); *wegveerkeerverordening* (LN 1933 No. 138); *wegverkeersbesluit Gupernemen Bedrijven*; dan peraturan-peraturan lokal lainnya

Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan itu diberitahukan secara sah kepada terdakwa dan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.⁶³ Lewat dari 7 (tujuh) hari, maka perlawanan tersebut dinyatakan batal. Permohonan untuk mengadakan perlawanan dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan. Dengan diterimanya perlawanan ini, maka putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.⁶⁴

Keberadaan *verzet* sebagai upaya hukum tampaknya tidak diakui secara keseluruhan oleh ahli hukum pidana. Dalam bukunya Andi Hamzah berpendapat bahwa: “Dalam teori juga diakui sebenarnya perlawanan (*verzet*) tersebut bukanlah merupakan upaya hukum.”⁶⁵ Namun dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 156 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP secara tegas menyebut perlawanan (*verzet/resistance*) sebagai salah satu upaya hukum.⁶⁶

b. *Banding (revisi)*

Dalam KUHAP, banding dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 233 sampai Pasal 243. Diatur bahwa banding merupakan hak terpidana atau penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulangan kepada

⁶² Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 205.

⁶³ *Ibid*, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (5).

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 214 ayat (6).

⁶⁵ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op. cit*, hlm. 43.

⁶⁶ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 138-139.

pengadilan yang lebih tinggi dan memiliki kompetensi untuk itu. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpuasan salah satu pihak atas putusan Pengadilan Negeri.⁶⁷ Banding diperiksa dalam persidangan oleh Pengadilan Tinggi. Sebagai peradilan ulangan, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali seluruh fakta-fakta dan penerapan hukumnya sehingga pemeriksaan banding disebut sebagai “peradilan tingkat kedua”.⁶⁸ Karena masih dititikberatkan pada pemeriksaan adalah mengenai fakta-fakta yang menyangkut pokok perkara, maka pengadilan banding masih merupakan bagian dari *judex factie*.⁶⁹

Pada dasarnya, banding hanya diajukan oleh penuntut umum ataupun terdakwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Namun tidak semua putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan banding. Terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimohonkan banding.⁷⁰ Alasan para pihak yang mengajukan permintaan banding tidak ditentukan secara rinci dalam undang-undang. Namun secara tidak langsung, hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan bagi terdakwa adalah kelalaian penerapan hukum acara atau adanya kekeliruan, atau adanya kekuranglengkapan.⁷¹ Penuntut umum biasanya mengajukan alasan lain seperti terlalu ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan dibandingkan dengan hukuman pidana yang dituntut.

Pengajuan permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan dalam sidang pengadilan yang dihadiri terdakwa. Bilamana terdakwa tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka waktu 7 (tujuh) hari tersebut dihitung sejak putusan

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 4, merujuk pada Pasal 67 jo. 233 KUHAP.

⁶⁸ Lilik Mulyadi (2), *op. cit*, hlm. 243.

⁶⁹ J.M Van Bemellen, *Ons Strafrecht, Alegemen Dell, Het Materiele Strafrecht*, (Groningen: H.D Tjeenk Willink, 1971), page 390 dan 423.

⁷⁰ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 67 jo Pasal 233.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 240.

diberitahukan secara sah kepada terdakwa.⁷² Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, tenggang waktu 7 (tujuh) hari bukanlah tujuh hari kerja. Hal ini berarti apabila di dalam waktu 7 (tujuh) hari itu terdapat hari libur, maka hari libur itu ikut dihitung sejak putusan itu diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.⁷³ Yurisprudensi tersebut rupanya merupakan penyimpangan dari praktik yang umumnya terjadi dimana 7 (tujuh) hari yang dimaksud adalah hari kerja. Lebih dari waktu tersebut tidak dapat diadakan pengajuan permohonan banding dan panitera pun dilarang menerima permohonan banding tersebut.⁷⁴ Tidak adanya pengajuan banding membuat putusan tersebut dianggap telah diterima oleh kedua belah pihak sekaligus telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengajuan permohonan banding diberikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang sebelumnya telah memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama.⁷⁵ Pengajuan tersebut disertai dengan memori banding dari pihak pemohon dan berikut akan diresponi dengan kontra memori banding oleh pihak termohon. Memori banding dan kontra memori banding oleh undang-undang bukan merupakan suatu syarat mutlak bagi pengajuan banding. Memori banding dan kontra memori banding hanya sebagai hak bagi para pihak saja. Tanpa adanya memori dan kontra memori banding, perkara tetap dapat diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi selama persyaratan lain masih terpenuhi. Permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu selama perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. Bila telah diadakan pencabutan, terhadap perkara tersebut tidak diperkenankan untuk diajukan kembali.⁷⁶

⁷² *Ibid*, Pasal 233 ayat (2).

⁷³ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1983), hlm. 14.

⁷⁴ Indonesia (c), *op. cit*, Penjelasan Pasal 233 ayat (2).

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 233 ayat (2).

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2).

c. *Kasasi*

Menurut KUHAP, kasasi merupakan hak bagi terdakwa atau penuntut umum untuk meminta Mahkamah Agung agar memeriksa ulang putusan perkara pidana yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan di bawahnya. Sebagai imbalan dari hak tersebut maka timbullah kewajiban bagi para pejabat pengadilan untuk menerima permohonan kasasi. Berdasarkan rumusan KUHAP, secara lengkap Harun M. Husein mengatakan bahwa:

Kasasi adalah hak terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan pada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara kumulatif/alternatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁷⁷

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan pada tingkat terakhir dalam uraian diatas meliputi: putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan terakhir dan putusan Pengadilan Tinggi tingkat banding. Termasuk putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan terakhir adalah putusan dengan acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan cepat. Terhadap acara pemeriksaan cepat inipun hanya dapat dilakukan selama putusan tersebut tidak mengandung pidana perampasan kemerdekaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kasasi merupakan pembatalan atau pernyataan tidak sah dari Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan tersebut telah menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.⁷⁸ Terjemahan KBBI tersebut hampir serupa

⁷⁷ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Ed.I, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 48.

dengan pengertian *casser* dalam bahasa Perancis yang merupakan kata asal dari *cassation* atau kasasi.⁷⁹ *Casser* sendiri berarti memecahkan atau membatalkan. Namun pada kenyataannya terdapat banyak kelemahan dalam definisi tersebut. *Pertama*, tidak ada putusan Mahkamah Agung (dalam perkara pidana) yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak sah sehingga lebih tepat hanya digunakan kata “pembatalan”. Kritik berikutnya adalah, yang dapat dibatalkan bukan hanya putusan saja. Dalam hal penetapan juga dapat dibatalkan. Lebih tepat, kata yang digunakan adalah keputusan hakim, dimana di dalamnya telah meliputi putusan dan penetapan. Selain itu, pernyataan bahwa kasasi adalah hak dari Mahkamah Agung adalah keliru, karena kasasi bukanlah hak melainkan wewenang Mahkamah Agung.⁸⁰ Kasasi itu merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa atau penuntut umum.

Dalam upaya hukum kasasi, tidak lagi dilakukan pemeriksaan atau pembahasan terhadap fakta-fakta material yang ada, seperti halnya ditemui dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*. Kasasi hanya membahas seputar masalah penerapan hukum saja sehingga tahap pemeriksaan ini disebut dengan *judex jurist*. Upaya hukum ini dilakukan demi tercapainya kesatuan hukum, kepastian hukum, dan untuk mengikuti perkembangan masyarakat (*living law*). Dalam KUHAP, upaya hukum ini diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 257. Pembahasan mengenai upaya hukum ini akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

2.3.2. Upaya Hukum Luar Biasa (*Buitengewone Rechtsmidellen*)

a. Kasasi demi Kepentingan Hukum.

⁷⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 394

⁷⁹ Soedirjo (1), *Kasasi dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 1.

⁸⁰ Leden Marpaung (1), *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2004), hlm. 3.

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 sampai Pasal 262 KUHAP. Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, kasasi demi kepentingan hukum merupakan hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.⁸¹ Dalam kajian kepustakaan ilmu hukum pidana, kasasi ini lazim pula disebut dengan terminologi “*cassatie in het belang van het recht*” atau diterjemahkan sebagai “kasasi jabatan”.

KUHAP mengatur bahwa upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung.⁸² Kasasi ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja. Sebagai upaya hukum luar biasa, putusan yang dapat dimohonkan kasasi ini hanya putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸³ Hal inilah yang membedakan kasasi jabatan dengan kasasi pihak yang hanya dapat dimohonkan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi jabatan ini diajukan secara tertulis pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tingkat pertama.⁸⁴ Ciri khas yang membedakan kasasi jabatan dengan kasasi pihak adalah bahwa kasasi jabatan ini diajukan oleh Jaksa Agung. Karena itu, dalam pengajuan permohonan kasasi jabatan, surat kuasa khusus dari Jaksa Agung sebagai Pemohon harus dilampirkan. Selain itu, pengajuan permohonan kasasi jabatan ini harus juga disertai dengan risalah yang memuat alasan-alasan permintaan pemeriksaan kasasi.

Mengenai tenggang waktu pengajuannya tidak diatur dalam KUHAP. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dan persepsi masing-masing bagi ahli hukum pidana. Yahya Harahap berpendapat untuk dapat mengetahui mengenai tenggang waktu pengajuannya, dapat disamakan

⁸¹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit*, hlm. 4.

⁸² Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 259 ayat (1).

⁸³ *Ibid*, Pasal 259 ayat (2).

⁸⁴ *Ibid*, Pasal 260.

dengan pengaturan tenggang waktu terhadap peninjauan kembali.⁸⁵ Dikatakan bahwa tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi. Hal ini disimpulkan dengan berdasarkan penafsiran analogi terhadap ketentuan Pasal 264 ayat (3). Titik tolak pemikiran yang melandasi pendapat ini adalah:⁸⁶

- a. Baik upaya kasasi demi kepentingan hukum maupun upaya hukum peninjauan kembali merupakan rumpun dan genus yang sama, yaitu dalam bentuk upaya hukum luar biasa. Hanya spesifikasinya saja yang dipecah dalam 2 (dua) jenis berbeda.
- b. Motivasi kedua upaya hukum tersebut juga sama, yaitu bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- c. Objeknya juga serupa yakni pemeriksaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Agung atas permintaan upaya hukum ini pun tetap tidak diperkenankan untuk merugikan pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan disini merujuk kepada terdakwa. Lebih rinci dijelaskan oleh Yahya Harahap, bahwa kriteria penentu “tidak merugikan” disini, adalah:⁸⁷

- a. tidak menjatuhkan putusan pidana atas putusan pembebasan;
- b. tidak memperberat pidana dari apa yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dikasasi demi kepentingan hukum;
- c. tidak boleh mencabut hak perdata terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.

b. *Peninjauan Kembali.*

⁸⁵ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 614.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 1192.

Peninjauan kembali adalah hak terpidana untuk meminta Mahkamah Agung agar memperbaiki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali hanya dapat dipergunakan apabila tidak dapat lagi dimohonkan upaya hukum biasa, seperti *verzet*, banding, ataupun kasasi.⁸⁸ Meskipun pada dasarnya suatu proses peradilan tidak boleh berlangsung berlarut-larut, namun peninjauan kembali tetap diperkenankan. Pengecualian yang dilakukan melalui peninjauan kembali ini semata-mata hanya demi menghindari terjadinya ketidakadilan.⁸⁹ Pada praktiknya, ketidakadilan ini mungkin saja terjadi, baik karena kekhilafan hakim atau kesalahan penerapan hukum selama proses peradilan. Mempertahankan putusan yang tidak adil bukan merupakan syarat bagi hukum.⁹⁰ Demi terwujudnya keadilan itulah yang menjadi tujuan dari diadakannya peninjauan kembali.

Lembaga peninjauan kembali merupakan turunan dari sistem hukum Perancis yang diadopsi dalam hukum acara Belanda sampai akhirnya dikenal di Indonesia.⁹¹ Lembaga ini telah dikenal secara filosofis sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dalam 2 (dua) aspek, yaitu: aspek perdata dan pidana. Dalam bidang keperdataan, peninjauan kembali dikenal dengan nama *request civil* (*requete civile* dalam bahasa Belanda).⁹² Sedangkan dalam bidang pidana dikenal dengan nama *revision* (*herziening* dalam bahasa Belanda). Kedua lembaga tersebut pada dasarnya bertugas untuk melakukan tinjauan ulang terhadap putusan hakim.⁹³ Lembaga *herziening* yang berasal dari ketentuan hukum acara pidana negara Belanda diterapkan di Indonesia yang negara jajahannya

⁸⁸ Soedirjo (2), *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana; Arti dan Makna*, Cet. I, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986), hlm. 19.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 1.

⁹⁰ *Ibid*.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 14.

⁹² Oemar Seno Adji (1), *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 13.

⁹³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit*, hlm. 117.

melalui asas konkordansi. Upaya hukum ini secara resmi diatur di Indonesia pertama kali dalam *Reglement op de Strafvordering* (RSv), Stbl 1848 Nomor 40 jo. 57 dan *Reglement op de Rechtsvordering* (RRv). Aturan serta prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali sempat mengalami ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun ketidakjelasan itu mulai dibenahi setelah adanya kasus hakim salah memutus terhadap terdakwa Sengkon dan Karta. Kini mengenai peninjauan kembali diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 dan dalam KUHAP di Bab XVIII bagian kedua, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 269.

Peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu upaya hukum bersifat istimewa yang pada galibnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya seperti banding dan kasasi sudah dipergunakan tanpa hasil.⁹⁴ Karena merupakan suatu pengecualian, pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali perlu disertai dengan syarat-syarat yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar wibawa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipertahankan.⁹⁵

Syarat pertama yang diatur oleh KUHAP adalah bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali. Hal ini terkait dengan adanya asas peradilan yang sederhana dan cepat dalam peradilan di Indonesia. Asas tersebut secara tertulis dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Syarat selanjutnya adalah bahwa upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.⁹⁶ Hal ini wajar karena berdasarkan sejarahnya, peninjauan kembali memang dilakukan demi

⁹⁴ Sudirman, "Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana," *Hukum dan Pembangunan* XXVI (Desember, 1996): 553 - 563.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 263 ayat (1).

kepentingan terpidana. Kepentingan terpidana membuat KUHAP juga mengatur bahwa adanya peninjauan kembali tidak boleh merugikan terpidana. Implementasinya adalah berupa larangan dijatuhkannya pidana yang melebihi pidana dalam putusan semula.⁹⁷ Pada praktiknya di beberapa putusan Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali oleh pihak kejaksaan dalam hal terdapat putusan bebas diperkenankan. Padahal hal tersebut pastinya merugikan kepentingan terpidana.

Selain telah menempuh prosedural administrasi,⁹⁸ permohonan peninjauan kembali pun harus memenuhi alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif. Alasan-alasan tersebut antara lain:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah bertentangan satu dengan yang lain
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 266 ayat (3).

⁹⁸ Mahkamah Agung RI (a), *Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum & Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan*, hlm. 19-20 dan Fatwa Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI tanggal 7 April 1990 Nomor: KMA/114/IV/1990 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 19-20.

⁹⁹ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 263 ayat (1).

2.4. Upaya Hukum Kasasi

2.4.1. Sejarah Perkembangan Kasasi

Lembaga kasasi lahir dan muncul pertama kali di negara Perancis Perancis sejak abad ke-16 dengan istilah *cassation* yang diambil dari kata *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga ini diciptakan sebagai benteng kekuasaan raja yang absolut pada saat itu. Dengan memeralat *Conseil du roi*, raja-raja di Perancis mempertahankan pelaksanaan *ordonnances du roi*. Pada tahun 1783, peradilan kasasi di Perancis diserahkan kepada *Court de cassation* dan diambilalih dalam perundang-undangan revolusioner di Perancis.¹⁰⁰ Perundang-undangan ini timbul akibat peristiwa revolusi rakyat Perancis terhadap absolutisme raja. Peristiwa ini membuat Perancis kemudian berhasil mengalahkan beberapa negara di Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, termasuk diantaranya Belanda. Hal ini menyebabkan sedikit banyak hukum milik Perancis diadopsi oleh negara-negara tersebut melalui asas konkordansi. Melalui asas konkordansi pulalah, Indonesia yang sempat dijajah oleh Belanda, juga menganut lembaga kasasi sebagai salah satu lembaga peradilannya.

Dalam perundang-undangan Indonesia, lembaga ini diatur dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) tahun 1842, yang pada tahun 1848 mengalami perbaikan.¹⁰¹ Kemudian, lembaga kasasi ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Kasasi dalam pengaturan undang-undang ini hanya terbatas pada dilakukannya peninjauan terhadap sesuai atau tidaknya putusan-putusan pengadilan itu tersebut dengan hukum yang berlaku.¹⁰² Pada tahun 1959, UUD 1945 yang semula diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara menjadi diberlakukan kembali dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1969. Demi melaksanakan Pasal 24 dalam UUD 1945 tersebut, pada saat itu dibentuklah Undang-Undang

¹⁰⁰ Soedirjo (1), *op. cit*, hlm. 1.

¹⁰¹ Harun M. Husein, *op.cit*, hlm. 42.

¹⁰² Wirdjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 101-102.

Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar undang-undang tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung yang secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Lima tahun kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 itupun dicabut lagi dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menggantikan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama.

Pencabutan ini menghasilkan problem tersendiri dalam hal pengaturan lembaga kasasi.¹⁰³ Dicabutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menyebabkan perangkat aturan mengenai lembaga kasasi ini tidak berlaku lagi. Hal ini menjadi masalah ketika ternyata undang-undang yang ada setelahnya tidak mengatur mengenai hal tersebut. Implikasi logis yang terjadi adalah terhambatnya perkara-perkara yang telah dimohonkan dalam lembaga kasasi. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1965. SEMA tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan.¹⁰⁴ *Pertama*, undang-undang yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 diperintahkan untuk dibuat demi teraturnya acara kasasi ini belum juga dibuat. *Kedua*, alasan-alasan permohonan kasasi dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 berbeda dengan aturan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Terakhir bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan kasasi selain terpidana dan penuntut umum, juga pihak ketiga yang dirugikan.

Dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa keputusan.¹⁰⁵ *Pertama*, meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 telah dicabut namun sepanjang mengenai acara

¹⁰³ Harun M. Husein, *op.cit*, hlm. 43.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 43-44.

¹⁰⁵ *Ibid*.

kasasi di bidang pidana masih berlaku. *Kedua*, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 mengenai alasan-alasan permohonan kasasi akan tetap dipergunakan. *Ketiga*, mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan akan dipergunakan dasar dari Pasal 49 ayat (1).

Berlakunya KUHAP di tahun 1981 yang secara lengkap telah mengatur mengenai lembaga kasasi ini menyebabkan keputusan-keputusan Mahkamah Agung tersebut tidak berlaku lagi. Sedangkan mengenai Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara bagi Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Sekarang undang-undang itupun diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Sedangkan mengenai Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Sekarang undang-undang itupun sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

2.4.2. Fungsi dan Tujuan Kasasi

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga kasasi ini berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung yang menjadi lembaga yang menangani upaya hukum ini.¹⁰⁶ Sebagai badan pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung harus memimpin dan mengawasi pengadilan di bawahnya demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dalam wilayah Indonesia.¹⁰⁷ Mujono, S.H, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI mengemukakan bahwa ada 2 (dua) landasan yang menjadi tempat kasasi berpijak.¹⁰⁸ Pertama, sebagai jaminan adanya kesatuan dan kepastian hukum untuk masyarakat. Kedua, sebagai jaminan bahwa hukum itu telah sesuai dengan pandangan dan

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 49

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ Darwan Prints, *op.cit.*, hlm. 177.

perkembangan masyarakat. Sedangkan menurut Harun M. Husein, kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung digunakan untuk beberapa fungsi, yaitu:¹⁰⁹

- a. Mengkoreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan di bawahnya

Koreksi yang dimaksud dapat berupa memperbaiki kesalahan penerapan hukum, memperbaiki kesalahan/kekeliruan dalam cara mengadili, dan memperbaiki kesalahan pengadilan di bawahnya yang melampaui batas wewenang. Tindakan Mahkamah Agung yang memperbaiki kesalahan penerapan hukum sekaligus memperbaiki kesalahan/kekeliruan cara mengadili dapat ditemui dalam putusan Mahkamah Agung No: 275K/PID/1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa. Putusan ini memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No: 33/1981/Pid. Biasa yang membebaskan Raden Sonson di tingkat pertama. Putusan ini juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 45/1982/PT karena telah menerima permohonan banding dari putusan bebas atas terdakwa Raden Sonson Natalegawa. Dalam bab selanjutnya, terhadap kasus ini akan dilakukan analisa secara lebih mendalam. Sedangkan fungsi Mahkamah Agung dalam memperbaiki kesalahan pengadilan di bawahnya yang melampaui batas wewenangnya dapat ditemui dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 579K/PID/1983. Hal ini dikarenakan terhadap kasus ini, Pengadilan Negeri telah melakukan pengujian terhadap Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-129/J.A/12/1976. Pengujian ini tidak dibenarkan karena tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok-

¹⁰⁹ Harun M. Husein, *op.cit*, hlm. 50-62.

Pokok Kekuasaan Kehakiman saat itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung,¹¹⁰ bukan wewenang Pengadilan Negeri.¹¹¹

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru.

Penciptaan hukum baru ini dilakukan melalui yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Menurut M. Yahya Harahap, penciptaan hukum ini dimaksud juga untuk mensejajarkan filosofi suatu undang-undang dengan perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Hal ini tentu saja lagi-lagi digunakan berdasarkan jabatan dan wewenang “*judge making law*” yang dimiliki Mahkamah Agung. Yurisprudensi tersebut kemudian akan menjadi tetap bilamana putusan kasasi tersebut telah mantap dipedomani oleh pengadilan-pengadilan dalam mengambil keputusan. Bahkan yurisprudensi dapat menyampingkan dan bahkan bertentangan (*contra legem*) dengan undang-undang. Hal ini dapat dilakukan demi kebutuhan rasa keadilan dan kebenaran, seperti halnya ditemui dalam kasus Natalegawa yang menyampingkan Pasal 244 KUHAP.¹¹² Berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung dalam fungsi ini, Mahkamah Agung diberi peluang untuk menetapkan peraturan, yang mestinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan tersebut dapat berupa PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang mengatur internal pengadilan-pengadilan di Indonesia. Adanya jenis peraturan tersebut sebenarnya

¹¹⁰ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2951, Pasal 26 ayat (1).

¹¹¹ Singgih, *Petunjuk Memori Kasasi atas Putusan Bebas*, tidak terpublikasi. Sebagaimana dikutip dalam: Harun M. Husein, *op. cit.*, hlm 55.

¹¹² M. Yahya Harahap (2), *op. cit.*, hlm. 1106.

membuat kerancuan dalam sistem hukum perundang-undangan kita. Hal ini dikarenakan sistem peradilan Indonesia berbeda dengan Sistem Amerika Serikat. Dalam sistem di negara ini, peraturan yang dibuat oleh *Supreme Court* dapat berlaku sebagai undang-undang.¹¹³

c. Terciptanya keseragaman dalam penerapan hukum.

Yurisprudensi dalam fungsi ini penting untuk dilakukan, baik terhadap putusan Mahkamah Agung, baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang-undang atau penciptaan hukum baru. Yurisprudensi ini akan memiliki pengaruh tersendiri bagi jalannya peradilan di Indonesia, karena putusan-putusan Mahkamah Agung akan menjadi panutan bagi pengadilan di bawahnya, meskipun tidak berupa “*presedent*”. Dengan putusan Mahkamah Agung berarti putusan pengadilan bawahan akan dibatalkan sehingga hanya akan ada satu putusan yang dikeluarkan. Sehingga dapat terlihat dengan konkrit fungsi pengawasan dan koreksi Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan bawahan.

Secara singkat, Darwan Prinst menyimpulkan bahwa tujuan lembaga kasasi adalah untuk:¹¹⁴

- a. Kesatuan Hukum (unifikasi)
- b. Kepastian Hukum (asas legalitas)
- c. *Living Law* (menggali hukum yang ada dalam masyarakat)
- d. Pembinaan Hukum Nasional, yang mencakup:
 1. Penerapan hukum secara tepat dan benar;
 2. Pembaharuan hukum; dan
 3. Pembentukan hukum

¹¹³ Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 60.

¹¹⁴ Darwan Prinst, *op.cit*, hlm. 70.

4. Mengisi kekosongan hukum

2.4.3. Persyaratan Pengajuan Permohonan Kasasi

Untuk dapat mengajukan permohonan kasasi, undang-undang telah menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon kasasi. Oleh doktrin persyaratan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu persyaratan formal dan persyaratan materil.¹¹⁵ Persyaratan formal merupakan segala persyaratan yang harus dipenuhi pemohon dalam rangka mengajukan Permohonan kasasi sesuai prosedur yang berlaku. Persyaratan formal disini lebih menitikberatkan pada terpenuhi atau tidaknya tata cara permohonan kasasi yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan materil adalah segala persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan materi memori kasasi. Persyaratan materil disini menitikberatkan pada terpenuhi atau tidaknya alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon. Mengenai dua bagian persyaratan formal ini akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

2.4.4. Tata Cara Pengajuan Kasasi sebagai Formalitas Pengajuan Permohonan Kasasi

Sebagai persyaratan formal diterimanya permohonan Kasasi, tata cara pengajuan kasasi menjadi penting untuk dipenuhi. Pertama, yang harus diperhatikan adalah kasasi hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum saja.¹¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hanya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung saja yang dapat mengajukan upaya hukum ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 mengatur bahwa selain terdakwa dan jaksa penuntut umum, pihak ketiga yang dirugikan juga dapat mengajukan permohonan kasasi.¹¹⁷ Lebih lanjut

¹¹⁵ Leden Marpaung, *op. cit*, hlm. 27.

¹¹⁶ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 244.

¹¹⁷ Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2767, Pasal 49 ayat (2).

diatur pada masa peralihan dari HIR ke KUHAP bahwa permohonan kasasi juga dapat diajukan oleh orang yang khusus dikuasakan untuk melakukan hal tersebut.¹¹⁸ Artinya permohonan kasasi yang diajukan oleh kuasa itu harus pula dilampirkan surat kuasa khusus dari terdakwa. Bila tidak disertai surat kuasa khusus maka permohonan kasasi akan dinyatakan Mahkamah Agung sebagai “tidak dapat diterima”.¹¹⁹ Sikap Mahkamah Agung ini dapat terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 579K/PID/1982.¹²⁰ Hal ini juga didukung oleh petunjuk Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor: MA/PAN/428/XII/92 tanggal 2 Desember 1983. Keputusan Menteri Kehakiman serta surat dari Ketua Mahkamah Agung itu sesuai dengan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa demi pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Karena kesesuaiannya ini, maka aturan tersebut dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa:

Pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah terdakwa atau wakilnya atau penuntut umum atau oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.¹²¹

Permohonan kasasi disampaikan ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama. Permohonan tersebut harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi itu dibacakan atau diberitahukan kepada terdakwa. Bila dalam tenggang waktu tersebut tidak

¹¹⁸ Departemen Kehakiman (c), *op. cit.*, Lampiran butir 24.

¹¹⁹ Harun M. Husein, *op. cit.*, hlm. 66.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3285, Pasal 44 ayat (1) huruf b.

diajukan permohonan kasasi maka para pihak kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan kasasi dan dianggap telah menerima putusan tersebut. Namun demikian, yurisprudensi mengatur bahwa bila pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, permohonan tersebut tidak dapat ditolak oleh panitera.¹²² Hal ini karena tidak adanya suatu undang-undang pun yang memperkenankan panitera untuk menolak permohonan kasasi dengan alasan apapun. Panitera tetap harus menyampaikan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung. Mengenai dapat diterima atau tidaknya putusan tersebut diserahkan kembali kepada Mahkamah Agung untuk diputus, sebagai bagian dari wewenang Mahkamah Agung. Pendapat tersebut diterima pula oleh Mahkamah Agung, sebagaimana terjadi dalam kasus dimana Panitera menolak permohonan kasasi jaksa atas suatu putusan bebas yang diputus di Pengadilan Negeri Palu. Penolakan Panitera tersebut telah dituangkan dalam akta penolakan permohonan kasasi dengan Nomor 2.1/18/8/PI.PL. Terhadap akta tersebut, keluarlah surat dari Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum. Surat dengan Nomor: MA/Pemb/2651/83 ini meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Palu memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palu untuk mencabut akta penolakan permintaan kasasi tersebut. Dalam surat itu ditegaskan bahwa penolakan permohonan kasasi itu merupakan suatu kesalahan dan memerintahkan agar permohonan tersebut diproses dan dikirim kepada Mahkamah Agung. Bahkan dalam hal permohonan kasasi terlambat diajukan karena kurangnya pengetahuan hukum pemohon serta kelalaian pengadilan dalam memberitahukan informasi adanya upaya hukum tersebut, berdasarkan yurisprudensi juga tetap dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 324K/PID/1983.

Oleh Panitera, permohonan tersebut akan dicatat dalam akta permohonan kasasi yang ditandatangani oleh pemohon kasasi yang menerimanya, lalu didaftarkan. KUHAP tidak mengatur mengenai

¹²² Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 67.

bagaimana bila pemohon tidak dapat menulis, terutama membubuhkan tanda tangan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1959, diatur bahwa pemohon yang tidak bisa menulis dapat membubuhkan cap jempol atau sidik jarinya dalam permohonan kasasi yang diajukan. Permohonan kasasi dengan dibubuhkan cap jempol pemohon tersebut harus juga mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Panitera. Bila pengesahan tersebut tidak diberikan maka permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.¹²³

Setelah menerima permohonan tersebut, panitera wajib memberitahukan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Bila kewajiban ini lalai dilakukan oleh panitera maka Mahkamah Agung dapat mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Pengembalian ini dimaksudkan untuk dilengkapi dengan pemberitahuan dimaksud.¹²⁴ Meskipun tidak diatur dalam KUHAP, kelalaian ini merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut oleh KUHAP sehingga ketentuan ini bersifat imperatif. Sehubungan dengan kelalaian tersebut, Yahya Harahap menambahkan, meskipun imperatif namun pelanggaran terhadap ketentuan tidak berakibat fatal bagi putusan. Kelalaian ini tidak sampai mengakibatkan batal atau tidak sahnya permohonan kasasi, melainkan hanya menunda pemeriksaan perkara di tingkat kasasi.¹²⁵ Dengan alasan adanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut KUHAP jugalah diatur bahwa permohonan kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.¹²⁶ Karenanya, bila pemohon mencabut permohonan tersebut, maka haknya untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur.¹²⁷

¹²³ *Ibid*, hlm. 71

¹²⁴ *Ibid*.

¹²⁵ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 1121.

¹²⁶ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 247 ayat (4).

¹²⁷ *Ibid*, Pasal 247 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menambahkan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon telah menggunakan upaya hukum banding sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹²⁸ Pengecualian yang dimaksud adalah berupa beberapa putusan yang tidak dapat dimintakan banding namun hanya dapat langsung dikasasi.¹²⁹ Putusan tersebut antara lain berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan pengadilan dalam acara cepat.¹³⁰ Terhadap ketentuan tersebut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan mengemukakan keberatannya.¹³¹ Keberatan ini terutama ditujukan terhadap permasalahan kurang tepatnya penerapan hukum yang tidak dapat dibanding bila ditafsirkan menurut Pasal 67 KUHAP. Ketentuan dalam Pasal 67 KUHAP tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 KUHAP. Dalam Pasal 240 diatur bahwa bila Pengadilan Tinggi berpendapat terjadi kelalaian penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ketidaklengkapan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka pemeriksaan tersebut harus diperbaiki oleh Pengadilan Negeri atau oleh Pengadilan Tinggi sendiri. Dengan adanya Pasal tersebut maka terlihat bahwa terhadap masalah penerapan hukum yang keliru atau kurang tepat dapat dimohonkan banding sehingga aturan Pasal 67 dirasa kurang sesuai. Aturan ini untungnya dipertegas dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menentukan bahwa terhadap semua putusan lepas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding, melainkan langsung diajukan kasasi.

Pasal 67 KUHAP mengatur bahwa putusan pengadilan dalam acara cepat hanya dapat langsung dikasasi. Hal ini disebabkan karena dalam pengadilan dengan acara cepat sifatnya sederhana dengan pembuktian yang mudah, tidak memakan banyak waktu dan ancaman pidananya tidak

¹²⁸ Indonesia (f), *op. cit*, Pasal 29.

¹²⁹ Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 72.

¹³⁰ *Ibid* dengan merujuk Pasal 67 KUHAP.

¹³¹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op. cit*, hlm. 52-53.

terlalu berat. Atas pertimbangan efisiensi dengan mengingat sifat dari pengadilan dengan acara cepat itulah yang membuat putusan yang dijatuhkan dengan pengadilan acara cepat ini tidak dapat dikasasi.

Dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan formal yang telah ditentukan KUHAP tersebut maka dapat terlihat bahwa adanya lembaga kasasi bukan merupakan suatu hal yang mengulur-ulur waktu. Lembaga kasasi tidak melanggar asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebab KUHAP sendiri telah membatasi penggunaan upaya hukum kasasi ini. Lembaga kasasi berguna untuk memastikan hukum dan fakta diterapkan dengan konsisten dan seragam sehingga wibawa peradilan dapat tetap terjaga. Melalui lembaga kasasi inilah Mahkamah Agung memainkan perannya sebagai badan peradilan tertinggi sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.4.5. Alasan-Alasan Kasasi sebagai Persyaratan Material Permohonan Kasasi

Selain persyaratan formal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permohonan kasasi juga harus dapat memenuhi syarat-syarat material berupa alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan KUHAP. Terpenuhi atau tidaknya persyaratan materil ini akan mempengaruhi Mahkamah Agung dalam memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Adapun yang dimaksud dengan alasan kasasi adalah landasan daripada keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung.

Alasan-alasan kasasi oleh pemohon harus diuraikan dalam memori kasasi. Memori kasasi adalah risalah yang memuat keberatan-keberatan yang diajukan terhadap putusan yang dimohonkan kasasi.¹³² Memori kasasi merupakan kewajiban bagi pemohon dalam mengajukan permohonan kasasi. Memori kasasi ini harus diserahkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Penyerahan

¹³² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1971), hlm. 71.

memori kasasi diikuti dengan surat tanda terima dari panitera dalam bentuk Akta Penerimaan Risalah Kasasi. Surat tanda terima merupakan bukti penting yang menandakan telah diterimanya memori kasasi dengan tepat waktu.

Memori kasasi menguraikan secara jelas alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi. Dalam KUHAP, alasan-alasan kasasi ditentukan secara limitatif dan imperatif. Artinya, tidak ada alasan lain diluar alasan yang ditentukan tersebut, dan alasan-alasan tersebut harus dipenuhi dalam memori kasasi berdasarkan penilaian Mahkamah Agung. Sifat limitatif itu sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah Agung, yaitu hanya memasuki pemeriksaan perkara terbatas pada kekeliruan pengadilan dalam hal-hal tertentu saja. Memori kasasi yang telah disampaikan oleh panitera diberitahukan kepada pihak termohon. Pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu yang patut sehingga pihak termohon memiliki kesempatan untuk mengajukan kontra memori kasasi. Materi dari kontra memori kasasi secara umum menjelaskan bahwa dalil yang diuraikan dalam memori kasasi oleh pihak pemohon adalah tidak benar.

Beberapa perangkat peraturan perundang-undangan mengatur mengenai alasan-alasan kasasi yang diperkenankan sebelum berlakunya KUHAP. Dalam Pasal 441 Wsv disebutkan 2 (dua) alasan kasasi, yaitu bila putusan melanggar hukum dan melalaikan acara.¹³³ Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 99 WRO yang berlaku di negeri Belanda. Pasal 99 lama WRO (*Rechterlijke Ordonantie* di negeri Belanda) mengenal 3 (tiga) alasan kasasi, yaitu: *verzuim van vormen* (lalai memenuhi acara); *schending van de wet* (melanggar undang-undang); *schreiding van rechtsmacht* (melampaui kekuasaan mengadili).¹³⁴ Sedangkan di zaman Hindia Belanda, dalam Pasal 171 RO mengenal 4 (empat) alasan kasasi, yaitu: *wegens verzuim van vormen* (lalai memenuhi acara), *wegens schebding van het recht* (melanggar hukum); *wegens overschrijding van*

¹³³ Soedirjo (1), *op. cit.*, hlm. 22.

¹³⁴ *Ibid.*

rechtsmacht (melampaui kekuasaan mengadili); dan *wegens onbevoegdheid* (tidak berwenang).¹³⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan ada 3 (tiga) alasan kasasi. Alasan-Alasan tersebut rupanya juga dimuat dalam KUHAP meskipun dengan redaksi kalimat yang berbeda. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut.¹³⁶

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Terhadap diferensiasi alasan kasasi menjadi 3 (tiga) ini dapat menimbulkan keragu-keraguan tersendiri. Soedirjo berpendapat bahwa hakim yang lalai dalam cara mengadili atau melampaui batas wewenangnya merupakan pelanggaran hukum yang tidak semestinya. Oleh karena itu, lebih lanjut Soedirjo menyetujui alasan kasasi cukup dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu melanggar hukum, yang telah mencakup alasan melampaui batas wewenang, serta melalaikan acara. Di negeri Belanda bahkan sempat beredar perdebatan yang mengusulkan hanya ada 1 (satu) alasan kasasi saja, yaitu melanggar hukum. Akhirnya pemerintah Belanda sepakat untuk mempertahankan perbedaan tradisional alasan kasasi karena melalaikan acara dan melanggar hukum sebab terjadi perbedaan antara kedua alasan tersebut.¹³⁷ Pada alasan melanggar hukum (*error in iucando*) yang dipersoalkan adalah bagaimana

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 253 ayat (1).

¹³⁷ Soedirjo (1), *op. cit.*, hlm. 23.

menentukan isi hukum. Pada alasan melalaikan acara (*error in procedendo*) yang dipersoalkan adalah mengenai bagaimana pemenuhan ketentuan bentuk acara (*processueel vormvoorschrift*) sedangkan isinya tidak diragukan siapapun. Mengenai perbedaan terhadap 2 (dua) alasan kasasi, Rutten mengungkapkan ketidakpuasan. Menurutnya, perbedaan tersebut tersebut terjadi lebih karena adanya perbedaan tujuan dalam setiap alasan kasasi.¹³⁸ Pada alasan melanggar hukum, tujuan kasasi yang ingin dicapai adalah untuk mempertahankan kesatuan hukum. Sedangkan, pada alasan melalaikan acara adalah untuk memungkinkan *Hoge Raad* melakukan pengawasan atas jalan yang wajar dari proses perkara yang bersangkutan.

Untuk meyakinkan hakim, pemohon kasasi dalam memori kasasinya harus menunjukkan dengan jelas dimana terletak kekeliruan penerapan hukum, bagaimana bentuk cara mengadili yang tidak menurut undang-undang dan tidakan seperti apa saja yang dinilai melampaui batas wewenang pengadilan. Untuk menunjukkan ketiga hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Uraian harus disajikan secara konkrit dan tidak memasuki masalah fakta-fakta yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pada kenyataannya, fakta dan penerapan hukum bercampur-baur dalam prosesnya.¹³⁹ Tidak ada batas yang tegas antara fakta yang menjadi kewenangan *judex factie* dan masalah penerapan hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.¹⁴⁰ Hal ini menurut Andi Hamzah merupakan hal yang wajar mengingat bahwa pengertian fakta sendiri dalam arti yuridis merupakan suatu abstraksi. Van Scholten mendefinisikan fakta secara yuridis sebagai bagian dari suatu kejadian yang dikutip berdasarkan pertimbangan

¹³⁸ L.E.F Rutten, *De cassatiegronden van Art 99 RO en de motiveringsplicht* dalam bundel; *Rechtspleging* 1974, hlm. 237-238.

¹³⁹ Soedirjo (1), *op. cit.*, hlm. 24.

¹⁴⁰ Oemar Seno Adji (2), *Peradilan Bebas; Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, tanpa tahun), hlm. 126.

penerapan suatu kaidah hukum.¹⁴¹ Tidak adanya batas kewenangan ini menjadi masalah tersendiri dalam menilai diterima atau tidaknya permohonan kasasi yang diajukan. Ketiadaan batas ini misalnya dapat dilihat ketika mempertimbangkan masalah ukuran pemidanaan sebagai alasan kasasi. Oleh beberapa putusan Mahkamah Agung, seperti dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Pid/1983, masalah ukuran pemidanaan dinyatakan sebagai kewenangan *judex factie* bukan *judex jurist*. Namun dalam beberapa kasus, masalah ukuran pemidanaan dapat menjadi alasan kasasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 66 K/Kr/1969 dikatakan bahwa berat ringannya hukuman dapat menjadi kewenang *judex jurist* bilamana batas ukuran hukuman yang ditentukan oleh undang-undang telah dilampaui.¹⁴² Dalam memori kasasi yang demikian, pemohon kasasi harus dapat menunjukkan bahwa pidana dijatuhkan dengan kurang pertimbangan sehingga dinilai kesalahan serta akibat dari perbuatan terdakwa. Dapat juga menjadi alasan kasasi bilamana pidana yang dijatuhkan tidak diatur sebagai hukuman dalam ketentuan undang-undang. Hal ini dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 11K/KR/1971 yang menjatuhkan pidana dalam bentuk kewajiban untuk meninggalkan tanah yang diperkarakan.

Masalah ukuran pemidanaan kemudian dapat berkembang menjadi *issue* disparitas pemidanaan, yang terjadi hampir di seluruh negara, bahkan di negara maju seperti di Amerika. Disparitas ini membuat rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat pada hakim bahkan pada sistem peradilan pidana. Untuk mencegah hal tersebut maka disparitas yang terjadi berusaha dikurangi dengan adanya upaya hukum kasasi. Melalui upaya hukum kasasi, putusan yang dinilai mengandung adanya disparitas pemidanaan dapat dibatalkan. Hal ini dapat terjadi selama dalam

¹⁴¹ Van Scholten, sebagaimana dikutip dalam: Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op. cit*, hlm. 106.

¹⁴² Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op. cit*, hlm. 109.

putusan tersebut terdapat kelalaian atau kekurangan dalam pertimbangannya.

Untuk dapat lebih mengerti mengenai alasan permohonan kasasi dan praktiknya di Indonesia selama ini, maka penulis akan menguraikan beberapa contoh putusan Mahkamah Agung yang telah membenarkan alasan kasasi yang diajukan pemohon dan mengabulkan permohonan kasasi tersebut.

Pertama dalam hal tidak diterapkannya atau diterapkan dengan tidak semestinya hukum yang ada. Pemohon dalam memorinya harus menunjukkan peraturan mana yang tidak diterapkan atau bagaimana cara penerapan hukum yang keliru dilakukan oleh pengadilan. Kekeliruan biasanya terjadi dalam beberapa hal terutama dalam masalah penerapan hukum pembuktian. Seperti dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 28K/Kr/1977 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.¹⁴³ Pembatalan tersebut terjadi karena Mahkamah Agung menilai Pengadilan Tinggi melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan hanya dengan mendengarkan keterangan dari 1 (satu) saksi saja. Dengan demikian, seharusnya perbuatan dan kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan sesuai dengan surat dakwaan karena tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Kekeliruan penerapan hukum ini juga banyak ditemui dalam menafsirkan suatu pasal dalam Undang-Undang dengan keliru atau juga kesalahan dalam konstruksi hukum. Seperti dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya.¹⁴⁴ Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi menganggap tindakan terdakwa menyerahkan cek kosong kepada orang lain sebagai jaminan belum

¹⁴³ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 593.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 594.

memenuhi unsur dalam pasal mengenai penipuan. Terhadap hal ini Mahkamah Agung memiliki pendapat yang berbeda dan dengan kewenangannya putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu. Kekeliruan juga dapat terjadi bilamana suatu tindak pidana terbukti dan harus dijatuhi pidana secara kumulatif namun dalam amar putusan hanya dijatuhkan satu pidana saja.

Kedua, dalam hal pengadilan tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang. Dalam ketentuan ini maka yang dinilai adalah hukum acara pidana yang formal sifatnya. Kekeliruan cara mengadili dapat ditemui dalam hal adanya cara pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut serta dengan digunakannya keterangan saksi yang tidak diberikan dalam persidangan. Kedua hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 138K/Pid/1983 dan Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan.¹⁴⁵ Kekeliruan cara mengadili juga dapat ditemui dalam hal adanya penolakan hakim terhadap permohonan pengajuan saksi dari salah satu pihak, seperti dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 391K/PID/1983. Alasan Pemohon tersebut kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Pengadilan Negeri Medan membuka kembali pemeriksaan dan mendengar keterangan saksi tersebut.

Ketiga, dalam hal pengadilan telah melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya. Misalnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 589K/PID/1984. Dalam memori kasasi untuk permohonan kasasi perkara tersebut diuraikan bahwa pengadilan tinggi telah mengubah surat dakwaan penuntut umum yang semula alternatif menjadi kumulatif. Tindakan ini dinilai pemohon sebagai tindakan yang melampaui batas wewenang pengadilan tinggi, dan penilaian tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga permohonan kasasi dikabulkan. Selain itu

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 600.

termasuk juga melampaui batas wewenang bila terjadi perbuatan atau tindakan yang “melampaui kekuasaan mengadili”. Redaksi kata “melampaui kekuasaan mengadili” dapat dipandang dalam 2 (dua) arti, baik secara sempit maupun secara luas.¹⁴⁶ Secara sempit sejak zaman *Ancient Regime* dikenal definisi “melampaui kekuasaan mengadili” terjadi apabila hakim bergerak di lapangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sedangkan secara luas definisi “melampaui kekuasaan mengadili” terjadi dalam segala hal dimana hakim bergerak di luar batas-batas yang diberikan undang-undang kepada hakim pada umumnya. Alasan ini dapat ditemui misal dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 104K/KR/1973. Dalam memori kasasi untuk permohonan kasasi perkara tersebut diuraikan bahwa putusan yang dikeluarkan pengadilan bawahan tidak mencantumkan irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak memuat alasan-alasan dan dasar putusan. Tindakan ini dinilai pemohon sebagai tindakan yang melampaui batas wewenang pengadilan tinggi. Penilaian tersebut kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga permohonan kasasi dikabulkan.

Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan pemohon saja dalam memutuskan perkara di tingkat pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung dapat memakai alasan-alasan lain yang mungkin tidak diuraikan dalam memori kasasi.¹⁴⁷ Penggunaan alasan tersebut dapat digunakan selama masih berkaitan dengan alasan-alasan yang secara limitatif telah disebutkan KUHAP.¹⁴⁸

Mengenai alasan-alasan kasasi, Yahya Harahap berpendapat berdasarkan beberapa yurisprudensi dapat diinventarisasi beberapa alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.¹⁴⁹ Pertama adalah

¹⁴⁶ DJ Veegens sebagaimana dikutip dalam Soedirjo (1), *op. cit*, hlm. 21.

¹⁴⁷ Indonesia (f), *op. cit*, Pasal 52.

¹⁴⁸ Andi Hamzah (1), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 54.

¹⁴⁹ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 567-573.

alasan berupa keberatan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena penguatan itu bukan merupakan kesalahan penerapan hukum, bukan merupakan kesalahan dalam cara mengadili, dan bukan pula merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang. Tidak dibenarkannya alasan ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 9K/Pid/1983 ataupun putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/Pid/1983. Alasan kedua adalah berupa keberatan kasasi terhadap penilaian pembuktian. Salah satu contoh bentuk penilaian pembuktian adalah bila keberatan yang diajukan adalah karena pemohon tidak bersalah sehingga tidak boleh dihukum. Hal ini merupakan suatu penghargaan terhadap kenyataan yang sifatnya subyektif sehingga tidak dapat menjadi suatu tendensi dalam proses peradilan. Selain itu penilaian terhadap pembuktian adalah merupakan suatu bentuk dari kebebasan yang dimiliki hakim dalam memutus secara mandiri sehingga hal tersebut menjadi kewenangan *judex factie*. Alasan ketiga adalah bila keberatan kasasi bersifat pengulangan fakta. Pengulangan fakta yang dimaksud disini adalah bahwa dalam memori kasasi pemohon dianggap hanya mengulang kembali fakta-fakta yuridis yang telah sebelumnya telah diungkap dalam pemeriksaan di tingkat pertama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung seperti antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 567K/Pid/1983 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 9K/Pid/1983. Alasan keempat adalah alasan yang tidak menyangkut pokok perkara. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 7555 K/Pid/1982. Pada memori kasasi dalam perkara tersebut, pemohon mengemukakan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah dihukum karena kejahatan dan terdakwa adalah pimpinan perusahaan penjahit. Artinya, pemohon hanya mengungkapkan mengenai diri pribadi terdakwa dan tidak masuk ke dalam ranah wewenang lembaga kasasi, yaitu berupa penerapan hukum. Keberatan tersebut tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan yang akan diputus oleh Pengadilan. Diajukannya alasan ini merupakan indikasi bahwa pemohon adalah orang yang awam hukum. Terhadap hal

ini penulis berpendapat seharusnya panitera Pengadilan Negeri bersangkutan membantu pemohon dalam menyusun memori kasasinya sesuai dengan kewajibannya yang diperintahkan berdasarkan Pasal 248 ayat (2) KUHAP. Yang termasuk juga tidak dapat dikasasi adalah keberatan mengenai berat ringannya hukuman atau atas pengembalian barang bukti karena sepenuhnya merupakan wewenang pengadilan. Selain itu, keberatan berupa keberadaan bukti baru atau novum juga tidak dapat dikasasi karena sudah merupakan wewenang lembaga peninjauan kembali. Untuk itu pun, putusan yang dimaksud harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian mengenai alasan-alasan kasasi yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan, dapat terlihat bahwa adanya alasan-alasan kasasi yang sah dan patut merupakan hal yang esensial dalam mengajukan permohonan kasasi. Seperti surat dakwaan, memori kasasi menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara yang dimohonkan. Semakin tepat dan konkrit alasan-alasan yang diuraikan dalam memori tersebut, semakin besar pula kesempatan bagi Pemohon agar permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

BAB 3

PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dapat dikatakan sebagai tahapan yang dinantikan dalam proses peradilan pidana. Dilihat dari sudut terdakwa ataupun korban yang diwakili oleh penuntut umum, putusan pengadilan memberikan kepastian hukum terhadap status mereka¹ ataupun jawaban atas keadilan yang mereka kehendaki. Dilihat dari sudut hakim, putusan merupakan mahkota serta pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, serta penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual.² Putusan juga merupakan suatu visualisasi etika, mentalitas dan moral dari hakim yang bersangkutan.³

Untuk mendefinisikan suatu putusan pengadilan rupanya tidak mudah. Hal ini dikarenakan terdapat banyak istilah untuk menggambarkan putusan pengadilan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah meliputi juga dengan penetapan. Hal serupa dianut pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Sedangkan dalam Konstitusi RIS serta dalam Undang-Undang Dasar Sementara, digunakan istilah “keputusan pengadilan” bukan “putusan pengadilan”.

¹ Lilik Mulyadi (3), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 119.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Kejaksaan RI berpendapat bahwa bahwa putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya dalam bentuk tertulis maupun lisan.⁴ Terhadap definisi tersebut, Leden Marpaung menilai masih kurang tepat karena masih mencampuradukkan definisi putusan dan keputusan.⁵ Mengutip dari kamus istilah hukum, Leden Marpaung menguraikan bahwa putusan dipandang sebagai vonis tetap. Vonis itu sendiri menurut Leden Marpaung berdasarkan doktrin yang telah ada merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Sedangkan keputusan memiliki pengertian yang berbeda dan terdiri dari beberapa macam, yaitu *interlocutoir* (keputusan antara/sela), *preparatoire* (keputusan pendahuluan/persiapan), dan *provisionele* (keputusan sementara).⁶ Sedangkan Lilik Mulyadi menguraikan bahwa putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

KUHAP menguraikan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP. Putusan pengadilan menurut KUHAP didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, baik berupa pemidanaan, lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun pembebasan sesuai aturan KUHAP.⁷ Berdasarkan definisi yang ditentukan oleh KUHAP tersebut dapat tergambar 2 (dua) hal, yaitu mengenai tata cara pengucapan putusan dan bentuk-bentuk putusan pengadilan. Pertama, dalam hal tata cara

⁴ Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum dalam Praktik*, (Kejaksaan Agung RI, 1985), hlm. 221.

⁵ Leden Marpaung (2), *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 406

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 200.

pengucapan putusan definisi tersebut mengatakan bahwa putusan tersebut harus diucapkan oleh Majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸ Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka putusan tersebut tidak dapat mengikat para pihak dan dapat diminta pembatalannya melalui upaya hukum kasasi. Selanjutnya, dari definisi tersebut juga tergambar beberapa bentuk putusan. Definisi tersebut membatasi putusan pengadilan hanya dalam pengertian putusan akhir dan tidak meliputi putusan prosesuil.⁹ Adapun putusan akhir dalam definisi ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: putusan pemidanaan, putusan bebas dari dakwaan, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Mengenai ketiga jenis bentuk putusan ini akan dibahas dalam subab berikutnya. Jika dibandingkan, definisi yang diberikan KUHAP ini secara garis besar memiliki kesamaan dengan definisi yang diuraikan oleh Lilik Mulyadi. Namun dalam definisi dari Lilik Mulyadi ditambahkan bahwa putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, dibuat secara tertulis, dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Dalam pandangan doktrin, pada dasarnya putusan pengadilan dibagi menjadi 2 (dua) jenis.¹⁰ Pertama adalah putusan akhir atau *eind vonnis*, yang menurut definisi gramatikalnya merupakan putusan yang mengakhiri perkara. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan bilamana telah dilalui proses persidangan yang dimulai dari pernyataan persidangan terbuka untuk umum sampai pernyataan pemeriksaan ditutup. Mengenai jenis putusan akhir mana yang akan dijatuhkan, akan diputuskan berdasarkan hasil mufakat dalam musyawarah majelis hakim yang dilakukan tertutup sebelum pembacaan putusan akhir.¹¹ Jenis putusan inilah yang didefinisikan oleh KUHAP sebagai putusan pengadilan.

Jenis putusan kedua adalah putusan yang bukan putusan akhir. Jenis keputusan yang bukan putusan akhir dapat dijatuhkan baik sebelum ataupun

⁸ *Ibid*, Pasal 195.

⁹ Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 23.

¹⁰ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 124.

¹¹ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 347.

setelah persidangan. Putusan yang dijatuhkan sebelum persidangan dapat berupa penetapan atau putusan sela (*tussen vonnis*) yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, putusan bukan akhir yang dijatuhkan sebelum persidangan dapat berupa: penetapan tidak berwenangnya pengadilan, putusan yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima, dan putusan yang berkaitan dengan masalah praperadilan. Dalam hal tidak berwenangnya pengadilan mengadili suatu perkara maka berkaitan erat dengan ada atau tidaknya kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang dimiliki oleh pengadilan tersebut. Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan yang dimaksud meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Negara.¹² Sedangkan Kompetensi relatif merupakan pembagian kekuasaan mengadili diantara pengadilan-pengadilan yang berada di suatu lingkungan. Misalkan dalam lingkungan Peradilan Umum, di wilayah DKI Jakarta saja sudah menyangkut pembagian kekuasaan beberapa pengadilan negeri yang berbeda, seperti: Pengadilan Negeri wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan lain-lain. Dalam hal tidak dapat diterimanya atau batalnya surat dakwaan, maka berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang, baik unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif dalam surat dakwaan. Dalam hal masalah praperadilan maka yang dimaksud adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan juga ganti kerugian dan atau rehabilitasi terhadap seseorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan putusan hakim sesudah pengadilan dijatuhkan dalam hal mengenai pemberian ganti rugi dan atau pemberian rehabilitasi. Mengenai rehabilitasi ini dapat diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan akhir pengadilannya.¹³

¹² Indonesia (b), *op. cit*, Pasal 2.

¹³ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2).

Meskipun tidak mengakhiri perkara secara langsung, namun putusan-putusan tersebut secara formal membantu dalam mengakhiri perkara bila terdakwa atau penasehat hukumnya dan penuntut umum telah menerima putusan tersebut.¹⁴ Secara material perkara tersebut masih dapat dibuka kembali bila salah satu pihak (terdakwa atau penasehat hukumnya dan penuntut umum) mengajukan perlawanan (*verzet*). Bila perlawanan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan maka Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁵

3.2 Proses Pengambilan Putusan pada Acara Pemeriksaan Biasa di Tingkat Pertama

Proses pengambilan putusan adalah proses sejak dilimpahkannya perkara ke pengadilan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan sampai diputusnya suatu perkara, dalam hal ini berupa perkara pidana.¹⁶ Proses ini sedikit banyak telah dibahas dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini proses tersebut akan lebih diuraikan hubungannya dengan putusan yang akan dijatuhkan.

Untuk mengambil putusan dalam bentuk putusan akhir, maka proses terpenting dari kesemua proses pengambilan putusan adalah proses pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Dilihat dari makna leksikal, pembuktian merupakan suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang persidangan.¹⁷ Soedirjo mengemukakan bahwa pembuktian merupakan perbuatan membuktikan dimana kata “membuktikan” itu sendiri sama dengan memperlihatkan bukti. Bukti yang dimaksud disini pada praktiknya terdiri dari 2 (dua) macam yaitu alat bukti dan barang bukti. KUHAP menentukan bahwa bukti yang benar-benar dapat berkekuatan pembuktian adalah alat bukti sedangkan barang bukti hanya merupakan penyokong alat bukti saja. Pada praktiknya, proses pembuktian hanya

¹⁴ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 125.

¹⁵ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 347.

¹⁶ Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 16.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit*, hlm. 172

lebih ditekankan pada saat pemeriksaan persidangan saja. Namun secara konkret Lilik Mulyadi berpendapat bahwa proses pembuktian dimulai dari saat proses penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana oleh hakim di depan persidangan.¹⁸ Lebih lanjut mengenai pembuktian, Adami Chazawi mengatakan bahwa dalam proses pembuktian itu sendiri telah terjadi dua proses yang saling berkelanjutan. Pertama proses berupa kegiatan-kegiatan pengungkapan fakta yang kemudian disusul oleh kegiatan penganalisaan fakta berikut dengan penganalisaan hukum terhadap fakta tersebut.

Dalam acara pemeriksaan biasa, proses pembuktian dilakukan dengan beban pembuktian biasa. Dalam beban pembuktian biasa maka yang harus membuktikan perbuatan adalah pihak yang mendalilkan perbuatan tersebut. Dalam perkara pidana secara umum, demi mewakili kepentingan publik maka beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum. Dengan diberikannya beban pembuktian pada penuntut umum maka penuntut umumlah yang wajib mencari bukti-bukti, baik itu berupa alat bukti maupun barang bukti yang dapat menerangkan suatu peristiwa pidana.

Adapun KUHAP menentukan hanya ada 5 (lima) alat bukti yang dianggap sah oleh undang-undang, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁹ Alat-alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan dan kesalahan terdakwa yang menjadi objek pemeriksaan yang sesungguhnya dalam proses ini.²⁰ Untuk dapat dianggap membuktikan dakwaannya, penuntut umum harus menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat-alat bukti tersebut masing-masing harus memiliki kesesuaian satu sama lain sehingga menimbulkan kepercayaan hakim dalam memutus perkara. Bila terdapat suatu putusan yang dijatuhkan atas dasar kurang dari 2 (dua) bukti atau terpenuhi 2 (dua) bukti namun masing-masing berdiri sendiri dan tidak mendukung bukti lain, maka putusan tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dan menjadi batal demi hukum.

¹⁸ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 51-52.

¹⁹ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 184 ayat (1).

²⁰ Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 23.

Mengenai putusan yang batal demi hukum (*van rechtswefenietig*) itu sendiri sebenarnya masih merupakan suatu kontroversi. Harun M. Husein berpendapat putusan yang batal demi hukum berarti batal dengan sendirinya. Hal ini mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak mempunyai kekuatan serta akibat hukum.²¹ Karena tidak berkekuatan hukum maka putusan tersebut tidak memiliki daya eksekusi, sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan. Mengenai putusan yang batal demi hukum, terdapat suatu ajaran yang berpendapat bahwa sifat batal demi hukum tersebut bersifat tidak murni dan tidak mutlak. Meskipun secara material putusan secara otomatis kehilangan kekuatannya, namun secara formal dibutuhkan tindakan lain terhadap hal tersebut. Tindakan ini dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi dan berwenang untuk itu. Perlunya tindakan ini mengakibatkan terjadi pergeseran hakikat putusan yang batal demi hukum menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).²² Dengan menilai perlunya tindakan yang harus diambil untuk membatalkan putusan tersebutlah, lembaga upaya hukum disediakan. Terutama dalam hal penerapan hukum maka lembaga kasasi memainkan peran yang sangat esensial.

Selain proses pembuktian, tahap penting berikutnya dalam pengambilan adalah musyawarah majelis hakim. Hal yang dibicarakan dalam musyawarah ini adalah tindak pidana apa yang terbukti, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dan hukuman apa yang akan dijatuhkan bilamana perbuatan dan kesalahan terdakwa dianggap terbukti.²³ Pada dasarnya keberadaan musyawarah majelis hakim merupakan hal yang krusial dalam proses pengambilan putusan. Permusyawaratan ini diharapkan dapat membuat dari awal sampai akhir putusan dapat saling berkorelatif. Namun, pada praktiknya, di dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi, proses pembuktian yang panjang dan rumit serta menarik perhatian masyarakat luas maka rapat permusyawaratan ini bisa saja tidak dilakukan. Hal ini juga demi

²¹ *Ibid*, hlm. 29.

²² Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 910-915.

²³ Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 21.

menunjang asas peradilan yang cepat dan ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 yang mengatur bahwa perkara pidana harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.²⁴

Secara umum, musyawarah majelis hakim dilakukan atas dasar surat dakwaan dan keyakinan mereka yang disimpulkan dari alat-alat bukti sah yang telah diperiksa dalam proses pembuktian.²⁵ Moedjono mengatakan bahwa surat dakwaan, atau dulu lebih dikenal dengan surat tuduhan akan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Hal ini disebabkan karena dalam surat dakwaan diuraikan fakta-fakta yang dituduhkan dan hakim memutus atas dasar tersebut, tidak boleh kurang atau lebih.²⁶ Oleh karena itu, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestatio* yang membatasi hakim dalam memutus.²⁷ Selain sebagai dasar bagi hakim dalam pengambilan putusan, dilihat dari sisi terdakwa surat dakwaan menjadi dasar pembelaan terdakwa.²⁸

Fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagai hasil penyidikan yang dilakukan sebelum persidangan kemudian akan disesuaikan dengan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan sebagai konklusi kumulatif dari alat-alat serta barang-barang bukti yang dihadirkan.²⁹ Adapun pada dasarnya, fakta-fakta dalam persidangan dapat meliputi dimensi mengenai *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi*, ataupun motivasi yang melatarbelakangi tindakan terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.³⁰ Setelah fakta-fakta tersebut terkumpul secara koheren maka barulah majelis hakim dapat memasukkan pertimbangan-pertimbangannya, baik secara yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan ini serta amar putusan yang akan dijatuhkan akan saling

²⁴ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 180.

²⁵ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 182 ayat (4)

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo (2), *op. cit*, hlm. 97.

²⁷ Djoko Prakoso (2), *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 41.

²⁸ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 193.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

berkaitan. Pertimbangan hakim, baik yuridis maupun non yuridis, dapat memberi pengaruh langsung bagi amar putusan yang akan dijatuhkan.³¹ Selain itu, undang-undang juga menentukan bahwa setiap putusan harus disertai alasan-alasan, yaitu dalam hal ini berupa pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut.

Pada akhirnya, putusan dalam musyawarah baru dapat diambil atas permufakatan bulat. Namun bila setelah diusahakan permufakatan bulat tidak dapat tercapai, maka putusan dapat diambil dengan suara terbanyak. Bila hal ini juga tidak tercapai yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.³²

3.3 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan

3.3.1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis disusun berdasarkan pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perbuatan yang didakwakan serta kesalahan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Untuk dapat memahami dasar-dasar yang akan menjadi pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka setiap hakim harus menguasai hukum dalam aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani.³³ Aspek teoritik dan pandangan doktrin dapat berguna dalam menginterpretasikan suatu unsur dalam tindak pidana. Sedangkan aspek praktik dapat berguna untuk mempermudah penyelesaian perkara dengan menarik garis hukum yang sama dari yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya. Dengan kata lain, penulis berpendapat bahwa Lilik Mulyadi mendefinisikan pertimbangan yuridis meliputi aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Muhammad Rusli mendefinisikan pertimbangan yuridis ini dari sudut pandang yang berbeda dengan Lilik Mulyadi. Menurutnya, pertimbangan hakim yang menyangkut pertimbangan yuridis meliputi³⁴:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal tersebutlah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan ini berisi identitas terdakwa serta uraian tindak pidana yang didakwakan dilengkapi *locus* dan *tempus delicti* (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana). Adapun dakwaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti sah yang diakui oleh undang-undang.³⁵ Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai pertimbangan yuridis oleh hakim sepanjang sesuai dengan ketentuan. Keterangan tersebut antara lain harus mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan tersebut harus disampaikan di dalam sidang pengadilan³⁶ dengan mengangkat sumpah. Dalam praktiknya, keterangan saksi seringkali menjadi bahan pertimbangan yuridis yang utama.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang ditentukan KUHAP³⁷ sehingga wajar bila dijadikan salah satu bahan pertimbangan hakim. Keterangan terdakwa adalah

³⁴ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 213.

³⁵ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 184 ayat (1) butir a.

³⁶ *Ibid*, Pasal 185 ayat (1).

³⁷ *Ibid*, Pasal 184 ayat (1) butir e.

pernyataan terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.³⁸

d. Barang-Barang bukti

Yang dimaksud barang bukti disini adalah semua benda yang berkaitan dengan tindak pidana, dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis barang bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah barang bukti yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya: pada kejahatan perampokan rumah, barang buktinya dapat berupa linggis yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang dimaksud disini adalah pasal-pasal yang terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, bila dinyatakan terbukti unsur-unsur di dalamnya, dapat dijadikan dasar pemidanaan atau dasar tindakan hakim.

Setelah dilakukan penguraian terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam proses pembuktian, maka kemudian jaksa penuntut umum akan mengajukan tuntutan (*requisitor*) dan terdakwa akan mengajukan pembelaan (*pledoi*). Terhadap kedua hal tersebut, Lilik Mulyadi menginventarisir beberapa bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim terhadap hal ini.³⁹ Pertama, ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dan pledoi. Kedua, ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari

³⁸ *Ibid*, Pasal 189 ayat (1).

³⁹ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 196-197.

terdakwa dan/atau kuasa hukumnya. Ketiga, bahkan ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkannya terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan/atau kuasa hukumnya.

3.3.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Hakim dapat pula memasukan pertimbangan-pertimbangan non yuridis. Hal ini dilakukan demi mewujudkan putusan yang mencerminkan kebenaran serta keadilan yang mengandung nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan non yuridis merupakan penilaian subyektifitas dari masing-masing hakim. Pertimbangan non yuridis ini sangat diperlukan, terutama dalam hal menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan bilamana hakim menilai perbuatan dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam amar putusan, pertimbangan non yuridis ini seringkali dirumuskan sebagai hal-hal yang memberatkan atau meringankan.

Muhammad Rusli mengemukakan bahwa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dapat berupalatar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, bahkan faktor agama serta keyakinan terdakwa.⁴⁰ Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Latar belakang perbuatan mutlak ada dalam suatu peristiwa pidana. Akibat perbuatan terdakwa juga harus diperhitungkan karena setiap perbuatan pidana selalu mengakibatkan adanya korban atau kerugian tertentu. Pertimbangan berdasarkan akibat dari perbuatan pidana tersebut juga penting mengingat penjatuhan pidana harus didasarkan pada asas proporsionalitas. Asas ini menekankan bahwa keseimbangan antara tindak pidana berikut segala akibat yang terjadi ataupun mungkin terjadi dengan hukuman yang akan diterima oleh sang pelaku untuk menimbulkan efek jera. Kondisi diri terdakwa berikut dengan keadaan sosial ekonomi

⁴⁰ Muhammad Rusli, *op. cit.*, hlm. 216.

dan faktor agama atau keyakinan yang dianut terdakwa merupakan hal-hal yang juga harus dipertimbangkan karena mempengaruhi alam pemikiran dari pelaku dalam berbuat pidana. Kondisi diri tersebut dapat berupa kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik dapat meliputi usia ataupun tingkat kedewasaan. Sedangkan kondisi psikis dapat meliputi perasaan terdakwa seperti amarah ataupun dendam. Pertimbangan mengenai kondisi diri terdakwa ini bahkan mungkin saja dapat menyebabkan tidak dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Kondisi diri tersebut dapat berupa usia, tingkat kesadaran, tingkat kedewasaan, ataupun perintah jabatan. Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa hal lain yang dapat menjadi pertimbangan non yuridis yang diajukan hakim, antara lain berupa aspek psikologis atau kejiwaan terdakwa, faktor lingkungan sosial/*milieu*, faktor edukatif dan agamis/religius dimana terdakwa bertempat tinggal atau dibesarkan.⁴¹ Pendapat Lilik Mulyadi antara lain didasari pada beberapa amar putusan, seperti dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kendangan Nomor 161/Pid, B/1996/PN. Kgn.

Seluruh pertimbangan tersebut, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara.⁴² KUHAP pun hanya mengatur secara garis besar mengenai pertimbangan tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) butir d bahwa: “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut dapat saja mengaju pada fakta yang bersifat yuridis ataupun fakta yang bersifat non yuridis yang kemudian berkembang menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis.⁴³

⁴¹ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 199-200.

⁴² *Ibid*, hlm. 220.

⁴³ *Ibid*, hlm. 221.

3.4 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya

3.4.1. Putusan Pidana

Perihal mengenai dijatuhkannya putusan berupa pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa bila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁴⁴

Rumusan KUHP yang demikian ternyata masih mengundang kritikan banyak pihak. Harun M. Husein merupakan salah satu kritikus yang berpendapat bahwa seyogyanya diantara kata “terdakwa bersalah” diselipkan kata “terbukti”. Hal ini disebabkan karena untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dibuktikan perbuatan dan kesalahannya.⁴⁵ Kritik yang sama juga datang dari Andi Hamzah dan Irdan Dahlan yang mengatakan bahwa seharusnya setelah kata “kepadanya” ditambahkan dengan “dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.” Hal ini disebabkan karena ada perbuatan yang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan tetapi tidak dapat dipidana misal dengan adanya alasan pemaaf atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶ Yang menjadi kualifikasi sah dalam kalimat di atas adalah perbuatan tersebut dibuktikan oleh beberapa alat bukti yang memenuhi asas pembuktian serta memiliki kekuatan sebagai alat bukti berdasarkan undang-undang. Sedangkan kualifikasi alat bukti tersebut sebagai “meyakinkan” dilihat dari timbulnya keyakinan hakim atas perkara tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Lilik Mulyadi mengambil jalan tengah dengan meluaskan interpretasi dalam pasal tersebut. Lilik Mulyadi menjabarkan bahwa dengan pendapat tersebut, maka dengan sendirinya pengadilan membenarkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, perbuatan terdakwa berada dalam ruang

⁴⁴ Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 193 ayat (1).

⁴⁵ Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 24.

⁴⁶ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op. cit*, hlm. 12.

lingkup tindak pidana.⁴⁷ Pengadilan juga dalam perkara tersebut berarti telah menganggap ketentuan mengenai alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi.

Van Bemmellen merumuskan pengertian putusan pemidanaan yang hampir serupa. Van Bemellen merumuskan putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁴⁸ Lilik Mulyadi berpendapat bahwa pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan merupakan putusan hakim yang berisi suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai amar putusan.⁴⁹

Harun M. Husein berpendapat bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa merupakan objek pemeriksaan pengadilan. Dengan mengacu kepada pendapat itu, maka dalam hal pemidanaan, maka perbuatan dan kesalahan tersebut harus berhasil dibuktikan. Menurut Yahya Harahap, sebagai ukuran dapat dibuktikannya suatu perbuatan dan kesalahan terdakwa maka proses pembuktian harus memenuhi 2 asas, yaitu:

- a. Memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Yang dimaksud dengan asas pembuktian menurut undang secara negatif adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditambah dengan keyakinan hakim yang terbatas pada alat-alat bukti itu saja⁵⁰. Dengan kata lain, untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhinya dengan putusan bersifat

⁴⁷ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 173.

⁴⁸ Van Bemellen, sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah (1), *op. cit*, hlm. 295.

⁴⁹ Lilik Mulyadi (1), *op. cit*, hlm. 126.

⁵⁰ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 183.

pidana maka kedua unsur tersebut harus terlebih dahulu terpenuhi secara bersama-sama. Jika alat-alat buktinya tersedia namun tidak ada keyakinan hakim atas alat-alat bukti tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Demikian pula sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah, tetapi tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang mendukung keyakinan tersebut, maka hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

Karena didasarkan pada alat-alat bukti serta keyakinan hakim, sistem pembuktian ini seringkali disebutkan sebagai pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).⁵¹ Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan dari dua sistem yang berlaku sebelumnya, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*) yang dinilai sangat kaku.⁵²

b. Memenuhi asas batas minimum pembuktian

Dapat dikatakan memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah bila pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana bila tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan bagi hakim. Adapun secara lengkap, Pasal 183 KUHP mengatur demikian:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁵¹ Muhammad Rusli, *op. cit.*, hlm. 189-190.

⁵² *Ibid.*

Hukuman atau pidana yang dapat dijatuhkan dalam putusan berupa pemidanaan sebagaimana mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yaitu:

- a. Pidana Pokok
 - 1) pidana mati
 - 2) pidana penjara
 - 3) pidana kurungan
 - 4) denda
 - 5) tutupan (sesuai terjemahan BPHN)
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Dari antara jenis pidana diatas, pidana penjara adalah bentuk pidana berupa “perampasan” kemerdekaan yang paling sering dijatuhkan. Lamanya pidana penjara yang dilakukan bervariasi dari minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Untuk pidana penjara seumur hidup, hanya dapat dicantumkan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara dua puluh tahun.

Rupanya dalam penjatuhan pemidanaan inipun terdapat beberapa pembedaan ketentuan, yaitu antara ketentuan bagi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Untuk tindak pidana umum, putusan pemidanaan akan bersifat alternatif, sehingga bila ada hukuman badan, maka denda tidak dapat dijatuhkan atau sebaliknya. Namun di tindak pidana khusus, seperti halnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana ekonomi, maka hukumannya dapat berbentuk kumulasi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman badan bersamaan dengan penjatuhan hukuman denda.⁵³ Berbeda pula dengan sistem KUHP yang tidak mengenal adanya minimum khusus, rupanya tindak pidana khusus seperti tindak pidana

⁵³ Darwan Prinst, *op. cit*, hlm. 163.

korupsi ini pun mencantumkan pidana minimum khusus, baik untuk pidana penjara dan pidana denda.⁵⁴ Hal tersebut dapat terlihat, seperti berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pemidanaan terhadap subyek hukum individu (*persoon*) dan korporasi. Sama halnya terhadap subyek hukum individu, penjatuhan pidana kepada korporasi juga dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁵ Namun terhadap korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini dikarenakan korporasi berdasarkan undang-undang “dianggap” memiliki wujudnya tersendiri. Secara materil, korporasi hanya merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan orang dan/atau kekayaan. Korporasi hanya bisa dituntut oleh pasal-pasal yang mengancamkan sanksi pidana penjara dan pidana denda secara alternatif ataupun kumulatif sehingga dalam praktiknya, untuk korporasi dapat diajukan sanksi pidana denda dan pada pengurusnya dijatuhkan pidana penjara.⁵⁶

Judex factie berwenang secara penuh dalam menentukan berat ringannya serta bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera.⁵⁷ Majelis hakim mempunyai kewenangan diskresi dalam bentuk kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana antara hukuman minimum sampai hukuman maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang

⁵⁴ Andi Hamzah (2), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Cet. I (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm. 105

⁵⁵ Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm 205.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 174.

bersangkutan sesuai dengan pengaturan Pasal 12 KUHP.⁵⁸ Kebebasan ini ditegaskan lagi dengan putusan Mahkamah Agung No. 553K/Pid/1982, yang menyatakan bahwa mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi. Namun, sepanjang terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pada penjatuhan pidana maka wewenang tersebut dapat beralih kepada *judex jurist*. Kesalahan tersebut terjadi misal dengan dijatuhkannya pidana melampaui batas maksimal atau pidana yang dijatuhkan tidak diatur dalam KUHAP ataupun undang-undang lainnya.

3.4.2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dilihat dari redaksional kata dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, putusan berupa pelepasan terdakwa dijatuhkan bila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.⁵⁹ Sebagai contoh dapat dilihat dari adanya suatu hubungan keperdataan yang terkait dengan masalah wanprestasi yang oleh penuntut umum malah dibawa kedalam persidangan pidana. Hal ini disebabkan karena penuntut umum menilai perkara tersebut termasuk dalam lingkup tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 387 KUHP.⁶⁰

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga dapat dijatuhkan bilamana terdapat unsur-unsur penghapus pidana, baik unsur penghapus umum atau unsur penghapus khusus, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri ataupun menyangkut diri pelaku. Unsur-unsur penghapus pidana secara umum oleh doktrin dibagi menjadi dua jenis berbeda, yaitu yang menjadi alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dan yang menjadi alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).⁶¹ Apabila terdapat alasan pembenar,

⁵⁸ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 354.

⁵⁹ Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 191 ayat (2).

⁶⁰ Lilik Mulyadi (1), *op.cit*, hlm. 130.

⁶¹ Lilik Mulyadi (3), *op. cit*, hlm. 165.

maka tidak ada tindak pidana dan tidak mungkin ada sanksi pidana, sedangkan bila terdapat alasan pemaaf, maka perbuatan itu bersifat melawan hukum namun terhadap pelakunya tidak dapat dikenakan pidana. Dengan melihat rumusan KUHP dapat dilihat bahwa yang dapat menjadi alasan pemaaf adalah Pasal 44 untuk orang sakit jiwa atau cacat jiwanya, Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*), Pasal 50 KUHP tentang perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, dan juga Pasal 51 KUHP tentang perbuatan atas perintah atasan yang sah.⁶² Sedangkan untuk unsur-unsur penghapus pidana secara khusus dapat dilihat dari beberapa pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya pasal 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.⁶³

Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dapat dijatuhkan bila⁶⁴:

- a. Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa yang dilakukan terdakwa ke surat dakwaan, sehingga tidak cocok dengan perumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya pada dakwaan melanggar pasal 372 KUHP, unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai pemilik (*wederrechelijk toeigenen*) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan tersebut sehingga perbuatan itu bukan kejahatan atau pelanggaran.
- b. Terdakwa dalam keadaan sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), *overmacht* (Pasal 48 KUHP), membela diri (*noodweer*, Pasal 49 KUHP), melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 51 KUHP)

⁶² Muhammad Rusli, *op. cit.*, hlm. 305.

⁶³ Soedirjo (3), *Jaksa dan Hakim dalam Proses Perkara Pidana*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), hlm. 58.

⁶⁴ Martiman Prodjohamidjojo (2), *Komentaris atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm.144.

Yahya Harahap berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:⁶⁵

a. Segi pembuktian

Putusan lepas dapat dijatuhkan bila apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dari kualifikasi pembuktian negatif menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP. Meskipun demikian, perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Artinya perbuatan tersebut tidak diatur dan tidak berada dalam lingkup hukum pidana tapi berada dalam lingkup hukum lain.

b. Penuntutan.

Pada hakekatnya terjadi karena apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana, atau hanya dalam bentuk quasi pidana. .

Sebagai konsekuensi dari dijatuhkannya putusan lepas dari tuntutan hukum ini, maka terdakwa tidak menjalani hukuman atau tidak dapat dipidana.⁶⁶ Oleh karena itu, bilamana sebelum putusan dijatuhkan putusan telah berstatus tahanan, maka dalam risalah putusan harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur berdasarkan Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192 KUHAP.⁶⁷ Dengan adanya perintah tersebut, maka pihak kejaksaan harus dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan sesaat setelah putusan tersebut diucapkan disertai dengan laporan tertulis mengenai hal tersebut kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.⁶⁸ Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 14

⁶⁵ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 352.

⁶⁶ Lilik Mulyadi (1), *op. cit*, hlm. 130-131.

⁶⁷ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 353.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 354.

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan pendapat Mahkamah Agung RI serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 670 K/Pid/1984 tanggal 27 Mei 1985, maka dalam putusan akan ditulis amar sebagai berikut: “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.”⁶⁹

3.4.3. Putusan Berupa Pembebasan dari Segala Dakwaan

Putusan bebas dari segala dakwaan atau pembebasan terdakwa⁷⁰ atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum⁷¹ merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Vrijspraak*”. *Vrijspraak* berarti pembebasan dalam perkara pidana, atau memutuskan pembebasan terhadap tertuduh, atau dinyatakan tidak terbukti melakukan peristiwa yang dituduhkan.⁷² Menurut KUHAP, putusan bebas dari segala dakwaan adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.⁷³

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa ketentuan. Pertama adalah putusan bebas merupakan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, adalah bahwa putusan bebas dapat dijatuhkan bila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Berarti, ditinjau dari segi yuridis, putusan bebas memiliki makna bahwa majelis hakim menilai pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak

⁶⁹ Lilik Mulyadi (1), *op.cit*, hlm. 131.

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit*, hlm. 11.

⁷¹ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 864.

⁷² Fockema Andreae, *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Kamus Istilah Hukum-Terjemahan, (Jakarta: Bina Cipta, 1983).

⁷³ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 191 ayat (1).

memenuhi juga asas batas minimum pembuktian.⁷⁴ Berikut akan dijabarkan secara merinci mengenai kedua asas tersebut.

a. Segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Dikatakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal. Pertama adalah bila ada keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa tanpa dilengkapi dengan alat-alat bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Dapat juga karena terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti namun berdiri sendiri dan tidak menimbulkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dikatakan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian karena pembuktian tidak memiliki 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, tidak terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena⁷⁵:

- a. tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Misalnya: alat bukti hanya seorang saksi tanpa diteguhkan dengan bukti lain; atau
- b. meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat keterangan dua orang saksi dan petunjuk, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa; atau

⁷⁴ Yahya Harahap (2), *op. cit.*, hlm. 348.

⁷⁵ Martiman Prodjohamidjojo (3), *Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15.

c. jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Menurut Yahya Harahap, dengan bertitik tolak dari Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dikatakan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian karena beberapa hal, yaitu:⁷⁶

1. Kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Secara nyata hakim menilai pembuktian terhadap kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misal: alat bukti yang diajukan hanya seorang saksi yang kemudian otomatis bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan adanya prinsip *unus testis nullum testis* (seorang saksi bukan saksi).
3. Dapat didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim sehingga meskipun secara formal dapat dinilai cukup terbukti, tidak dapat membuat kesalahan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak adanya keyakinan hakim ini.

3.5 PUTUSAN BEBAS MENURUT DOKTRIN ILMU PENGETAHUAN HUKUM

Putusan bebas adalah salah satu jenis putusan yang menurut KUHAP tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, baik itu berupa banding ataupun kasasi, bahkan peninjauan kembali. Hal yang sama juga pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Aturan ini terjadi karena adanya sifat eksekusi langsung yang melekat pada putusan ini

⁷⁶ Yahya Harahap (2), *op.cit*, hlm. 348.

sehingga akan sulit bila diajukan upaya hukum lagi. Dilarangnya pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas tersebut penting diberlakukan dalam rangka menjamin hak terdakwa untuk mendapat *fair trial*. Namun pada praktiknya banyak ditemui “pelanggaran” terhadap ketentuan tersebut. Banyaknya pelanggaran tersebut disebabkan karena adanya perbedaan putusan bebas itu sendiri ke dalam jenis putusan bebas murni dan tidak murni. Terhadap putusan bebas tidak murni masih dapat diajukan kasasi namun tetap tidak dapat diajukan banding.

Dengan mengkaji pendapat-pendapat para ahli secara lebih mendalam maka selain perbedaan putusan bebas menjadi bebas murni dan bebas tidak murni, terdapat jenis pembebasan lain yang dikenal. Van Bemellen berpendapat bahwa jika ditelaah dari aspek teoritik, pada hakikatnya putusan bebas dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:⁷⁷

- a. Pembebasan murni (*de zuivere vrijspraak*), dimana hakim membenarkan mengenai *feiten-nya* (*na alle noodzakelijke voorblessingen met juistheid te hebben genomen*)
- b. Pembebasan tidak murni (*De onzuivere vrijspraak*) dalam hal dakwaan batal secara terselubung (*dbedekte nietigheid van dagvaarding*) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan (*de vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen*) bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah jelas tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, date en eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitlopende, vervolging*).
- d. Pembebasan yang terselubung atau *de bedekte vrijspraak* yang mana hakim telah mengambil putusan tentang *feiten* dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, padahal menurut pendapat H.R. putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.

⁷⁷ Van Bemellen, sebagaimana dikutip dalam Lilik Mulyadi (3), *op.cit*, hlm. 158-159.

Persoalan mengenai adanya upaya hukum, terutama kasasi, yang diajukan terhadap putusan bebas ini pertama kali ditemui pada perkara korupsi dengan terdakwa bernama Sonson Natalegawa. Dalam komentarnya terhadap putusan bebas yang dikemukakannya berkaitan dengan perkara Sonson Natalegawa, Oemar Seno Adji mengatakan bahwa terdapat beberapa macam putusan bebas,⁷⁸ yaitu:

1. Putusan bebas tidak murni

Suatu putusan bebas dapat dikwalifisir sebagai bebas tidak murni, apabila pembebasan tersebut didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan atau dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik secara absolut ataupun relatif.

2. Putusan bebas terselubung

Putusan bebas terselubung timbul bila *judex factie*, baik dari Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, menjatuhkan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun berikutnya oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dipandang sebagai putusan bebas tidak murni sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

3. Putusan lepas dari tuntutan hukum secara terselubung

Putusan lepas dari tuntutan hukum secara terselubung timbul bila *judex factie*, baik dari Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, menjatuhkan suatu putusan bebas. Namun berikutnya oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dipandang sebagai putusan lepas sehingga tunduk pada pemeriksaan kasasi. Kekeliruan ini dapat terjadi misalnya bila dalam suatu dakwaan suatu unsur dari delik dirumuskan dengan istilah yang sama dengan perundang-undangan. Sedangkan hakim menafsirkan lagi istilah tersebut dengan definisi yang berbeda.

⁷⁸ Oemar Seno Adjie (3), "Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung, Dalam Perkara R. Sonson Natalegawa", Majalah Hukum dan Pembangunan: Maret, 1984.

Perbedaan penafsiran itu yang membuat perbuatan dinyatakan tidak terbukti padahal terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana.

4. Bebas pertimbangan “*doelmatigheid*”

Putusan Bebas pertimbangan “*doelmatigheid*” timbul bila *judex factie*, baik dari Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Namun berikutnya oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dipandang sebagai putusan bebas murni sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Kekeliruan ini dapat terjadi misalnya bila *judex factie* melakukan penafsiran yang kurang tepat terhadap suatu unsur tindak pidana. Kekeliruan ini menyebabkan perbuatan dinyatakan terbukti padahal bila interpretasi terhadap unsur tersebut dilakukan dengan benar maka perbuatan yang didakwakan akan menjadi tidak terbukti

HIR dan KUHP tidak mengatur mengenai perbedaan putusan bebas menjadi beberapa jenis seperti yang ditemui dalam doktrin. Perbedaan tersebut merupakan konstruksi-konstruksi ciptaan *Hogeraad* pada tingkat pemeriksaan kasasi karena kebutuhan dalam praktik di peradilan. Selain itu, perbedaan tersebut digunakan sebagai dasar pengajuan kasasi karena adanya tujuan untuk mengoreksi kesalahan dan demi kesatuan dalam peradilan sebagai bentuk penerapan hukum murni. Di Indonesia, tujuan konstruksi hukum tersebut agaknya berbeda dengan di Belanda, karena konstruksi disini digunakan bukan demi kesatuan dalam peradilan akan tetapi “demi penerobosan larangan banding”, sehingga Mahkamah Agung perlu mendelegasikan kewenangannya kepada jaksa penuntut dalam mengkonstruksikan suatu putusan bebas tidak murni. Hal ini terlihat dari rumusan pertimbangan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Nomor: 69 K/Kr/1973, dimana salah satu pertimbangannya berbunyi, “permohonan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa tidak dapat diterima berdasarkan alasan bahwa jaksa penuntut tidak mampu memberikan alasan yang membuktikan putusan bebas yang dimaksud adalah tidak murni sifatnya atau sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung.”⁷⁹

Untuk mengkonsentrasikan pembahasan karena banyaknya pembagian putusan bebas menjadi putusan bebas oleh beberapa doktrin para ahli hukum, maka pembahasan dikerucut menjadi dua bagian saja, yaitu:

a. *Putusan bebas murni*

Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juni 1982 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa suatu putusan bebas adalah murni jika perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti dalam sidang pemeriksaan. Artinya, putusan bebas dapat dijatuhkan tanpa melihat bentuk pertanggungjawaban pidana yang melekat padanya.⁸⁰ Terhadap hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, putusan bebas dapat dijatuhkan tidak hanya melihat dari perbuatan yang dilarang undang-undang tetapi juga dilihat dari unsur lain seperti unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut, ataupun unsur sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-akibat. Selain itu, adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum dalam hal adanya kesengajaan atau kelalaian juga mempengaruhi dijatuhkannya putusan bebas tersebut.⁸¹

Menurut J.E Sahetapy, putusan bebas adalah putusan bebas murni karena pada diri terdakwa sama sekali tidak ada kesalahan dan tidak terbukti bersalah. Sedangkan van Bemellen berpendapat bahwa :

bila *judex factie* berpendapat bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam surat tuduhan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan, sebab hakim melihat dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak daripada yang perlu termuat di dalamnya.⁸²

⁷⁹ John. Z. Loude (1), *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 70.

⁸⁰ John. Z. Loude (2), "Analisa Historis Larangan Banding atas Putusan Bebas", *Sinar Harapan*: 24 Januari 1983, hlm. 6.

⁸¹ Wirdjono Prodjodikoro (2), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981), hlm. 50-67.

⁸² Van Bemellen sebagaimana dikutip dalam buku Soedirjo (1), *op. cit*, hlm. 79.

b. Putusan bebas tidak murni

Dalam banyak pendapat dari para ahli, putusan bebas seringkali disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Soedirjo berpendapat bahwa pembebasan tidak murni dapat dikatakan sebagai pelepasan dari tuntutan hukum yang terselubung.⁸³ Namun penyamaan ini hanya dapat terjadi apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu interpretasi yang salah/keliru terhadap suatu unsur tindak pidana. Adanya kekeliruan tersebut kemudian menyebabkan tidak terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa. Hal tersebut juga disetujui oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 445K/KR/1980. Mahkamah Agung berpendapat pembebasan tidak murni mengandung pengertian bahwa putusan pembelaan dari tuduhan oleh pengadilan didasarkan atas suatu tafsiran yang tidak benar mengenai pasal yang bersangkutan ataupun mengenai suatu unsur dari tindak pidana tersebut.⁸⁴

Andi Hamzah juga mengatakan putusan bebas tidak murni seharusnya sama dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Lebih lanjut Andi Hamzah mengatakan bahwa putusan tidak murni atau putusan bebas terselubung adalah putusan yang secara tersurat ditulis berupa pembebasan namun secara tersirat masih ada unsur-unsur delik yang sebenarnya telah terbukti tapi dinyatakan tidak terbukti. Ketersiratan unsur itulah yang membuat putusan bebas dapat disamakan pengertiannya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁸⁵

Selanjutnya, Yahya Harahap juga menyamakan putusan bebas dengan dengan putusan lepas.⁸⁶ Menurutnya, selain dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dasar dari dijatuhkannya putusan bebas dapat diperluas dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 48. Dengan dipertimbangkannya ketentuan dalam KUHP

⁸³ Soedirjo (1), *op. cit.*, hlm. 80.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit.*, hlm. 4.

⁸⁶ Yahya Harahap (2), *op. cit.*, hlm. 350.

tersebut sebagai alasan dari dijatuhkannya putusan bebas maka penerapan mengenai bentuk putusan pembebasan dapat lebih luas lagi berkembang. Hal ini menyebabkan putusan bebas tidak semata-mata didasarkan pada hukum acara saja, tapi juga yang diatur dalam hukum materil. Pernyataan Yahya Harahap tersebut rupanya terealisasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680K/PID/1982 dengan kasus pencurian. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menilai terdapat kelalaian dalam acara pembuktian. Putusan tersebut membatalkan putusan *judex factie* dan terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum pada perbuatan terdakwa. Hal ini disebabkan karena pada saat melakukan perbuatan terdakwa beranggapan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sebagai ahli waris sehingga berhak untuk mengambilnya. Sama halnya dengan penjatuhan putusan lepas dari tuntutan hukum, dengan dijatuhkannya putusan bebas ini maka terdakwa tidak dapat dipidana dan tidak menjalani hukuman. Lebih lanjut ditambahkan olehnya bahwa alasan adanya rencana mengajukan banding ataupun kasasi, tidak dapat menangguhkan eksekusi perintah pembebasan.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat terlihat adanya keterkaitan erat antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*). Bahkan para ahli tersebut menyamakan putusan bebas tidak murni sebagai putusan lepas. Untuk dapat lebih mengerti konsep antara putusan bebas dan putusan bebas maka penting untuk dikemukakan mengenai perbedaan antara kedua jenis putusan tersebut. Mengenai hal tersebut, Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa putusan bebas dijatuhkan bila tidak ada bukti yang menyatakan seseorang bersalah melakukan yang dituduhkan. Sedangkan putusan lepas dari tuntutan hukum artinya perbuatan tersebut bisa dibuktikan tetapi bukan delik. Yahya Harahap melihat perbedaan antara kedua putusan tersebut dengan ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu:⁸⁷

- a. segi pembuktian

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 352-354.

Pada putusan lepas, apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana. Hal ini dikarenakan terhadap perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti itu tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Sebagai contoh dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994. Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut mendakwakan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penipuan. Namun majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa tidak terjadi penipuan. Dari hasil pemeriksaan persidangan, yang dapat dibuktikan adalah telah terjadinya wanprestasi yang menjadi ranah hukum perdata. Oleh karena itu, terdakwa seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena perbuatan terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana. Pada putusan bebas, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini dikarenakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP.

b. segi penuntutan

Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Dakwaan tersebut bisa saja berupa quasi tindak pidana. Dikaitkan kembali dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 411 K/Pid/1992 terlihat penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai tindak pidana penipuan padahal setelah proses pemeriksaan persidangan disimpulkan bahwa perbuatan tersebut berupa kelalaian pembayaran hutang yang masuk lingkup perdata. Dengan demikian, dari awal terdakwa tidak dituntut dengan pasal pidana

melainkan dapat digugat di bidang keperdataan atau bidang hukum lain, maka terdakwa dilepaskan dari penuntutan. Dengan dijatuhkannya putusan lepas juga membawa konsekuensi bahwa perkara tersebut masih dapat diajukan ke lembaga peradilan lain. Dalam putusan bebas, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan jaksa penuntut yang diancamkan oleh pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Terhadap kasus tersebut tidak dapat lagi diajukan kepada badan peradilan lain sesuai dengan asas *nebis bin idem*.

M.H Silaban berpendapat bahwa putusan bebas tidak murni adalah putusan yang sebenarnya tidak bebas tetapi terselubung oleh putusan bebas. Hakim memutuskan bebas karena salah menerapkan hukum, misalnya sebenarnya salah satu unsur dakwaan tidak terbukti. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa putusan bebas tidak murni tidak hanya berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tapi juga dapat berupa putusan pemidanaan.

Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa suatu putusan bebas dapat dikatakan bebas tidak murni tidak hanya karena memenuhi kualifikasi sebagai putusan lepas dari tuntutan hukum. Terdapat kualifikasi lain yang harus dapat terpenuhi untuk mengkategorikan putusan bebas tersebut dengan putusan bebas tidak murni. Kualifikasi-kualifikasi tersebut antara lain bahwa:

- a. Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap istilah dalam tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan; atau
- b. Dalam menjatuhkan putusan, pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik ditinjau dari aspek kewenangan absolut maupun relatif.
- c. Bebas tidak murni yang berarti sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung.

Senada dengan pendapat Roeslan Saleh, Malikoel Adil juga berpendapat bahwa pembebasan yang tidak menurut pasal 191 ayat 2 KUHP tidak harus selalu disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan perspektif yang lebih luas, putusan bebas dapat ditinjau dari 2 (dua) arti, yaitu:

a. Dalam Arti Luas

Termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan, tetapi karena telah disebut pembebasan maka dinamakan pelepasan dari penuntutan yang bersifat tertutup, yang dipergunakan:

1. bila perbuatan yang didakwakan tidak mengandung tindak pidana, yang di dalamnya termasuk:
 - bila perbuatan yang didakwakan mengandung segala unsur yang dikehendaki oleh Undang-Undang, misal: pembunuhan Pasal 338 KUHP tidak disebut dengan “sengaja” dalam surat dakwaan.
 - Bila perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukum perbuatan, misalnya perbuatan dilakukan untuk membela diri menurut syarat Undang-Undang.
2. Bila perbuatan yang didakwakan merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipersalahkan kepadanya, di dalamnya termasuk:
 - Hal-hal yang merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi (*relatieve overmacht*)
 - Keadaan batiniah yang tidak memungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan.

b. Dalam Arti Sempit

Dalam hal ini jika hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tidak terbukti, akan tetapi pendapatnya keliru karena salah satu unsur diartikan salah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Kesalahan tersebut terjadi karena hakim menggunakan kriteria subyektifnya.

3.6 SEJARAH PERKEMBANGAN PUTUSAN BEBAS MURNI DAN TIDAK MURNI

Kenyataan mengenai kemungkinan adanya kekeliruan atau kesalahan yuridis yang terjadi selama masa pemeriksaan pengadilan yang menyebabkan jatuhnya putusan bebas membuat para praktisi hukum sebelum terbentuknya KUHAP mengembangkan adanya pembedaan putusan bebas menjadi 2 (dua) bagian yaitu putusan bebas murni dan tidak murni. Adanya pembedaan tersebut merupakan hasil dari penafsiran Pasal 313 dan Pasal 314 HIR dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950.⁸⁸

1. Pasal 313 HIR menyatakan bahwa:

Jika Pengadilan berpendapat kesalahan tidak terbukti maka ia dibebaskan.

2. Pasal 314 HIR menyatakan bahwa:

Jika Pengadilan menimbang bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan tindak pidana, maka dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 menyatakan bahwa:

Pada pokoknya menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri, terdakwa atau jaksa dapat memohon banding ke Pengadilan Tinggi kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan atau putusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

4. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950.

Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atau putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkatan peradilan terakhir dan penetapan dan perbuatan-perbuatan Pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan

⁸⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op. cit*, hlm. 4.

dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bila Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 dikaitkan dengan Pasal 313 HIR, maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas tidak dapat banding dan di kasasi. Sedangkan bila Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 dikaitkan dengan Pasal 314 HIR, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat banding dan dikasasi.

Adanya unsur “perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana” dari Pasal 314 HIR mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat ditarik penafsiran yang berbeda. Secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa jika suatu perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti tetapi sebenarnya merupakan tindak pidana” maka putusan bebas yang dijatuhkan hakim itulah yang disebut putusan bebas tidak murni. Dengan kata lain, suatu putusan bebas dikategorikan bersifat tidak murni bila suatu perbuatan terbukti tetapi karena adanya kekeliruan/kesalahan yuridis maupun non-yuridis dari hakim maka perbuatan tersebut dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Sedangkan jika hakim tidak melakukan kesalahan maka putusan hakim akan berupa suatu putusan pemidanaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum berlakunya KUHAP hampir semua putusan bebas yang ada adalah putusan bebas terselubung dan dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali asalkan dalam memorinya penuntut umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang ingin dikenakan upaya hukum itu adalah jenis putusan bebas terselubung.⁸⁹ Sebagai contohnya, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/Kr/1970 tanggal 16 Mei, yang menyatakan bahwa seharusnya permohonan banding dari penuntut umum yang diajukan pada Pengadilan Tinggi “tidak dapat diterima” karena dalam memorinya tidak

⁸⁹ *Ibid.*

dibuktikan adanya pembuktian bahwa putusan yang dimaksud adalah putusan bebas terselubung yang masih dapat diajukan banding.⁹⁰

3.7 PUTUSAN BEBAS SEBAGAI OBJEK PEMERIKSAAN KASASI

Meskipun tidak diperkenankan oleh undang-undang, putusan bebas dalam praktiknya tetap dapat diajukan kasasi. Bahkan praktik tersebut kini sudah menjadi yurisprudensi tetap yang pertama kali berasal dari putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/PID/1983 dalam perkara korupsi dengan terdakwa bernama Raden Sonson Natalegawa. Perkara tersebut merupakan kasus yang pertama kali terjadi setelah berlakunya KUHAP.⁹¹ Dalam perkara tersebut, permasalahan berawal dengan adanya putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 1982 dalam putusan Nomor 33/1981/Pidana Biasa. Penuntut umum dalam perkara tersebut mengajukan banding atas putusan bebas. Permohonan tersebut diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1982 dengan putusan Nomor 45/1982/PT. Pidana yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa. Terdakwa yang tidak puas kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut kepada Mahkamah Agung. Setelah melalui pemeriksaan kasasi maka hakim mengeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/PID/1983 tertanggal 15 Desember 1983. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menerima permohonan banding terhadap putusan bebas dari penuntut umum. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan banding. Meskipun demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan dibatalkannya putusan tersebut bukan berarti kesempatan Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri menjadi hilang. Permohonan yang awalnya oleh jaksa penuntut diajukan ke tingkat banding kurang lebihnya menjadi permohonan ke tingkat kasasi. Lebih lanjut dikatakan dalam putusan tersebut bahwa karena pembebasan tersebut

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Harun M. Husein, *op. cit.*, hlm. 287.

merupakan pembebasan tidak murni maka dapat diajukan kasasi. Dikatakan pembebasan tidak murni karena putusan bebas tersebut dinilai telah dijatuhkan akibat adanya penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penafsiran yang keliru tersebut dapat dikatakan sebagai kesalahan penerapan hukum pembuktian. Karena putusan Pengadilan Tinggi telah dibatalkan, maka Mahkamah Agung melalui pemeriksaan sendiri menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan dalam perkara Natalegawa tersebut diikuti dengan beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 892/PID/1983, Nomor 532 K/PID/1984 dan Nomor 449K/PID/1984. Dengan diikutinya putusan dalam perkara Natalegawa, maka putusan Mahkamah Agung tersebut telah dapat dinilai sebagai yurisprudensi tetap.

Pada masa berlakunya HIR, putusan bebas yang bersifat tidak murni tidak dapat diajukan secara langsung ke kasasi, melainkan harus melalui proses pemeriksaan tingkat banding terlebih dahulu.⁹² Hal ini dapat terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2K/KR/1957 dan Nomor 235K/KR1957. Sedangkan pada masa KUHAP seperti saat ini, putusan bebas tersebut justru harus diajukan di tingkat kasasi. Lebih lanjut dikatakan, dalam rezim KUHAP kasasi atas putusan bebas diperkenankan dengan adanya beberapa dasar hukum sebagai berikut:⁹³

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dalam lampiran tersebut dikatakan bahwa dikarenakan adanya unsur kesalahan penerapan hukum dalam putusan pembebasan tidak murni yang menjadi salah satu alasan kasasi, maka diperkenankan adanya kasasi terhadap putusan bebas.
2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Dalam lampiran tersebut dikatakan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat diajukan permohonan kasasi.

⁹² *Ibid*, hlm. 118.

⁹³ *Ibid*.

3. Yurisprudensi tetap sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun terlihat Mahkamah Agung menciptakan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang namun menurut Harun M. Husein Mahkamah Agung telah bertindak dengan tepat.⁹⁴ Tindakan Mahkamah Agung tersebut memperlihatkan usaha Mahkamah Agung untuk meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan sehingga dapat sesuai dengan hakikat hukum itu sendiri. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Harun M. Husein juga berpendapat bahwa larangan kasasi terhadap putusan bebas terlampau idealistik dan belum sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.⁹⁵

Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung di tahun 1983 memberikan penjelasan mengenai pendirian Mahkamah Agung yang telah menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas.⁹⁶ Dijelaskan bahwa bila terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri sama sekali ditutup jalan untuk melakukan upaya hukum maka dapat terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi dengan mempertimbangkan bahwa dalam situasi dan kondisi saat itu masih sering terdengar pertimbangan serta putusan dari Pengadilan Negeri yang tidak wajar. Dikuatirkan, kemampuan teknis yang ada di tingkat Pengadilan Negeri belum memadai. Hal itu dapat menyebabkan orang-orang yang seharusnya bersalah dan dihukum menjadi tidak dihukum. Hal itulah yang dihindari oleh Mahkamah Agung.

Seperti juga telah dikatakan dalam pembahasan sebelumnya, selain kualifikasi bebas murni dan tidak murni, agar permohonan kasasi dapat diterima harus dianggap memenuhi alasan-alasan kasasi sebagaimana telah ditentukan undang-undang. Menurut Soedirjo, alasan kasasi yang paling dapat terpenuhi

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 120.

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

dalam hal putusan bebas ini adalah alasan kekeliruan dalam penerapan hukum.⁹⁷ Hal ini disebabkan karena penyebab terjadinya putusan bebas tidak murni salah satunya adalah kekeliruan penafsiran sebutan tindak pidana oleh hakim. Selain itu, kekeliruan juga terjadi dalam hal adanya kekeliruan penerapan hukum, dalam hal seharusnya dalam putusan disebutkan pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang tertulis malahan putusan pembebasan. Selain pertimbangan tersebut juga dapat dikemukakan pertimbangan lain yang dapat menggambarkan terpenuhinya alasan-alasan kasasi.

Dalam kasasi terhadap putusan bebas, karena pasti diajukan oleh penuntut umum yang mengerti hukum maka alasan-alasan tersebut harus diuraikan secara argumentatif-yuridis.⁹⁸ Meskipun sepintas terlihat mudah, namun pada praktiknya kasasi terhadap putusan bebas paling banyak dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Menurut Harun M. Husein hal tersebut banyak terjadi karena 2 (dua) hal.⁹⁹ Pertama, pemohon, dalam hal penuntut umum tidak dapat membuktikan putusan yang dimohonkan kasasi olehnya adalah putusan bebas tidak murni. Kedua, pemohon mengajukan keberatan-keberatan yang terlalu banyak bertalian dengan fakta-fakta beserta penilaiannya, yang tidak menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

3.8 BENTUK DAN ISI PUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN KASASI

Berdasarkan Pasal 254 KUHP, secara limitatif ditentukan ada beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan sebagai jawaban Mahkamah Agung atas permohonan kasasi, yaitu:

3.8.1. Putusan yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima

⁹⁷ Soedirjo (1), *op. cit.*, hlm. 23.

⁹⁸ Harun M. Husein, *op. cit.*, hlm. 128

⁹⁹ *Ibid.*

Persoalan yang berkaitan dengan akan diterima atau tidak dapat diterimanya suatu permohonan kasasi adalah terletak pada formalitas pengajuan permohonan kasasi.¹⁰⁰ Dengan dikaitkan pada bahasan yang sebelumnya, maka formalitas yang dimaksud adalah persyaratan formal yang harus dipenuhi sehingga Mahkamah Agung dapat sependapat dengan memori kasasi. Bila persyaratan formal yang telah ditentukan berdasarkan penilaian Mahkamah Agung tidak dipenuhi, maka permohonan kasasi tersebut dianggap tidak sah. Suatu permohonan kasasi yang tidak sah oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan yang diajukan langsung kepada Mahkamah Agung tidak melalui panitera Pengadilan Negeri oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 2K/Kr/1959 dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Permohonan Kasasi melewati tenggang waktu kasasi oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 521K/KR/1974 dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Demikian juga dengan terdakwa yang mengajukan kasasi sedangkan belum pernah banding dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 235K/KR/1957.

3.8.2. Putusan yang Menyatakan Permohonan Kasasi ditolak

Bila terhadap suatu permohonan kasasi tidak dijatuhkan putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka oleh Mahkamah Agung permohonan tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan formal. Persoalan selanjutnya adalah apakah persyaratan material, sebagai persyaratan yang juga harus dipenuhi, telah terpenuhi atau tidak dalam permohonan kasasi. Suatu permohonan kasasi akan dinyatakan ditolak bilamana menurut penilaian Mahkamah Agung alasan-alasan kasasi yang diajukan terdakwa tidak dapat dibenarkan.¹⁰¹ Dengan kata lain, Mahkamah Agung menilai pemohon kasasi tidak mampu menguraikan dengan tepat alasan-alasan kasasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

¹⁰⁰ *Ibid, op. cit*, hlm. 170.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 171.

3.8.3. Putusan yang Menyatakan Permohonan Kasasi Permohonan Kasasi Diterima

Suatu permohonan kasasi akan diterima atau dikabulkan apabila, setelah melalui pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi. Artinya, Mahkamah Agung menilai bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, atau ada kelalaian dalam cara mengadili yang dilakukan pengadilan, atau pengadilan dinilai melampaui batas wewenangnya. Selain itu, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung diperkenankan untuk memakai alasan lain di luar alasan yang diajukan pemohon kasasi selama berhubungan dengan perkara dan tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dengan dikabulkannya permohonan kasasi, tidak selalu berarti putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi dapat dibatalkan. Mahkamah Agung dapat melakukan tindakan sehubungan dengan dikabulkannya permohonan kasasi tersebut. Hal ini bergantung pada bobot kelalaian yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya.¹⁰² Bila bobot kelalaian tidak terlampaui besar, kesalahan tersebut cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung tanpa harus membatalkan putusan yang bersangkutan. Misalnya yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 35K/KR/1971. Dalam putusan tersebut, *judex factie* dinyatakan telah melakukan kesalahan dalam proses pengembalian barang bukti. Dalam hal itu, Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan tersebut, melainkan hanya memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti ke tangan yang berhak.

Yang kemudian penting juga untuk disoroti adalah ketentuan Pasal 255 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, dengan disertai petunjuk Mahkamah Agung maka


¹⁰² *Ibid*, hlm. 179.

pengadilan yang bersangkutan diperintahkan untuk memeriksa lagi pada bagian yang dibatalkan. Ketentuan pasal ini tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Untuk itulah, Mahkamah Agung berwenang untuk mengisi kekosongan hukum melalui yurisprudensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Soedirjo menginventarisir ada 4 (empat) bentuk penyelesaian masalah yang berkaitan mengenai hal ini, yaitu:¹⁰³

- a. Bila pokok perkara belum diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, maka perkara dikembalikan ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa di tingkat banding. Penyelesaian ini dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 89K/KR/1974 dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan surat dakwaan batal.
- b. Bila ada cara mengadili yang tidak dilaksanakan sesuai undang-undang, maka Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk melaksanakannya. Penyelesaian ini dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 391K/PID/1983 dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menolak saksi *a de charge* diperdengarkan kesaksiannya. Mahkamah Agung melakukan putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa ulang perkara dengan mendengarkan saksi yang diajukan terdakwa tersebut.
- c. Bila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan di bawahnya karena adanya kesalahan penerapan hukum. Mahkamah Agung selain membatalkan putusan tersebut harus secara otomatis mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.
- d. Bila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan di bawahnya karena pengadilan telah melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya. Mahkamah Agung selain

¹⁰³ Soedirjo (1), *op. cit.*, hlm. 50-57.

membatalkan juga harus menetapkan pengadilan atau hakim yang berwenang mengadili perkara tersebut.



BAB 4

ANALISIS KASUS PENYELENGGARAAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

A. Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas yang diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, kasasi dapat diajukan terhadap putusan bebas. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat formal pengajuan upaya hukum kasasi ini berdasarkan penilaian Mahkamah Agung.¹ Selain penilaian tersebut, kasasi dapat diajukan terhadap putusan bebas terutama berdasarkan penilaian Mahkamah Agung yang membenarkan kesesuaian alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.² Namun, pada praktiknya seringkali terdapat perbedaan argumen dari jaksa penuntut umum serta pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung mengenai terpenuhinya atau tidaknya persyaratan pengajuan permohonan kasasi ini, terutama pertimbangan mengenai kualifikasi putusan bebas menjadi putusan bebas tidak murni. Untuk dapat menarik garis tegas yang membatasi penilaian Mahkamah Agung terhadap terpenuhinya persyaratan ini maka Penulis akan menguraikan beberapa kasus yang telah diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002 yang masing-masing dipilih dengan cirinya tersendiri. Kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983 didakwa dengan pasal mengenai tindak pidana korupsi sedangkan

¹ Leden Marpaung, *op. cit*, hlm. 27.

² *Ibid*, hlm. 28.

kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002 didakwa dengan pasal mengenai makar. Selain itu, kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983 dipilih untuk mewakili praktik hukum acara pidana di masa tahun 1983-an dimana dalam tahun tersebut, kasus Natalegawa muncul sebagai dasar yurisprudensi tetap mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sedangkan kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002 dipilih untuk mewakili praktik hukum acara pidana terkini mengenai permasalahan itu. Berikut akan dijabarkan masing-masing mengenai putusan tersebut.

4.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983

4.1.1. Posisi Kasus

Terdakwa masing-masing bernama Asape Baleke (Terdakwa I) dan Karenaini bin Muhammad Amin (Terdakwa II) bertindak sebagai pemilik dan pelaksana dari CV. Nekarsari. CV ini memiliki perjanjian pemborongan dengan Pemerintah Daerah tingkat II (Kabupaten) Wajo. Perjanjian tersebut tertulis berdasarkan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan Saluran Tambak Nomor 54a/B/IV-3/81 tertanggal 13 Juli 1981. Dalam perjanjian tersebut, Para Terdakwa yang bertanggungjawab atas CV tersebut harus merehabilitasi/membangun Saluran Tambak sepanjang 5000 M. Sebagai kontraprestasinya, Pemerintah Pusat membayar uang sebesar Rp. 7.538.000,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dengan memalsukan dokumen berupa daftar laporan kemajuan fisik pekerjaan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menyelesaikan proyek lebih dari 50%, Para Terdakwa mendapat angsuran I dan II. Kemudian, dengan memalsukan dokumen berupa daftar laporan kemajuan pekerjaan rehabilitasi saluran tambak yang menyatakan pekerjaan tersebut 100% selesai, Para Terdakwa mengambil sisa angsuran. Para Terdakwa juga memalsukan foto-foto fisik seolah pekerjaan telah selesai dilakukan. Padahal, kenyataannya rehabilitasi dan pembangunan tersebut baru selesai sekitar sekitar 1884 M.

Dakwaan disusun secara alternatif. Bentuk alternatif terlihat dari adanya dakwaan primair dan subsidair yang masing-masing mengancamkan pasal yang berbeda. Dalam dakwaan primair, Para Terdakwa diancam melakukan pelanggaran sesuai Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jis Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam dakwaan subsidair, Para Terdakwa diancam melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 416 KUHP jis Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang dengan putusan Nomor 33/C/PID/1983/PN.Skg tanggal 26 November 1983. Dalam putusan tersebut, Para Terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Sebagai konsekuensinya Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan dan direhabilitasi nama baiknya serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

4.1.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo.

Terhadap putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Pengadilan Negeri Sengkang. Permohonan tersebut dicatat dalam akta tentang permohonan kasasi Nomor 33/C/PID/1983/PN.Skg pada tanggal 29 November 1983. Memori kasasi disampaikan jaksa penuntut umum sebagai Pemohon kasasi sekaligus diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Desember 1983.

Jaksa penuntut sebagai Pemohon kasasi beralasan bahwa Pengadilan Negeri Sengkang telah keliru menerapkan unsur-unsur secara lengkap dan benar sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Unsur barangsiapa dalam pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan pegawai negeri saja tapi juga setiap orang yang mempunyai kedudukan dan wewenang tertentu. Adapun wewenang tersebut bersifat penugasan (*lastgiving*) sehingga uang negara di tangan Para Terdakwa

bukan milik terdakwa. Karenanya, penggunaan yang di luar ketentuan berarti mengambil dengan melawan hak (*onrechmatige toeëigening*). Luasnya definisi unsur barangsiapa dalam undang-undang inilah yang belum dimengerti oleh majelis hakim bersangkutan. Pertimbangan dan putusan majelis hakim tersebut dinilai sangat keliru karena masih berada dalam pola pikir KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960.

4.1.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo

Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Palti Radja Siregar, S.H sebagai Ketua didampingi oleh H. Agus Djamili S.H. dan R. Soebijantono, S.H, sebagai anggota. Dalam rapat permusyawaratan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 1984, Majelis Hakim menyusun putusan berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar putusan. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 18 Desember 1984 oleh Majelis Hakim tanpa dihadiri Pemohon kasasi.

Majelis Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP jo. Pasal 244 KUHAP, putusan Pengadilan Negeri Sengkang tidak dapat dimintakan banding melainkan langsung dapat dimintakan kasasi. Pasal 244 KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di luar Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Meskipun demikian, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bertugas untuk membina dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat di wilayah RI berpendapat lain. Mahkamah Agung menilai lembaganya memiliki kewajiban untuk memeriksa setiap permohonan kasasi, termasuk putusan bebas, demi menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan di bawahnya. Berdasarkan yurisprudensi, bila diajukan terhadap putusan pengadilan berupa putusan pembebasan yang murni sifatnya, maka permohonan

kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan bebas baru dapat diterima untuk diperiksa bila dinyatakan bersifat tidak murni oleh Mahkamah Agung. Suatu putusan dikatakan tidak murni bila: a) Didasarkan oleh penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga bukan berdasar pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana, atau b) apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau c) apabila Pengadilan dalam putusan telah mengadili melampaui batas wewenangnya. Kualifikasi ini kemudian akan dikaitkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon sebagai alasan kasasi.

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang menjadi alasan kasasi dari Pemohon pun pada pokoknya dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Sengkang dinyatakan salah menerapkan hukum, yaitu keliru mendefinisikan unsur barangsiapa dalam Pasal 1 ayat (1) sub b. Unsur barangsiapa memiliki definisi yang mencakup setiap orang, tidak hanya pegawai negeri saja. Dengan demikian, Pemohon berhasil membuktikan bahwa putusan bebas dari Pengadilan Negeri tersebut adalah putusan bebas tidak murni yang dapat diperiksa di tingkat kasasi.

Amar dalam putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon dapat diterima. Dengan diterimanya permohonan kasasi ini maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 November 1983 Nomor 33/C/Pid/1983/PN. Skg dibatalkan. Kemudian, terhadap perkara tersebut Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Terhadap Terdakwa I dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap Terdakwa II dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) pun dibebankan kepada Para Terdakwa. Selain itu, Mahkamah Agung memerintahkan agar barang bukti dirampas oleh Negara.

4.1.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Persyaratan Pengajuan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas

Terhadap perkara ini dapat dilakukan dua rangkap analisis dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan kasasi. Rangkap pertama yaitu mengenai persyaratan formil sedangkan rangkap kedua mengenai persyaratan materil pengajuan permohonan kasasi. Kedua persyaratan tersebut menjadi esensial untuk dibicarakan karena menyangkut pada diterima atau tidaknya permohonan tersebut oleh Mahkamah Agung untuk dikoreksi. Dalam rangkap persyaratan formil, kajian dapat dilakukan terhadap terpenuhinya ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan kasasi, tepatnya pengajuan permohonan kasasi berikut memorinya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan serta tepatnya jenis putusan yang diajukan kasasi.³ Sedangkan dalam rangkap persyaratan materil, kajian dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara alasan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai Pemohon kasasi dalam memorinya untuk membuktikan masalah penerapan hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dengan ketentuan KUHAP.⁴

Mengenai persyaratan formil dalam arti formalitas pengajuan permohonan kasasi, analisis pertama kali dapat dilakukan dari segi berhak atau tidaknya pihak yang mengajukan permohonan kasasi. Dalam perkara ini, permohonan kasasi diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang yang bertindak sebagai salah satu pihak, yaitu pihak yang mewakili pemerintah demi menjaga ketertiban umum, dalam pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, jaksa penuntut umum termasuk dalam pihak-pihak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian, syarat formalitas pertama dapat dipenuhi.

³ *Ibid*, hlm. 27.

⁴ *Ibid*, hlm. 28.

Analisis kedua dapat dikaji dari tepatnya pengajuan permohonan kasasi berikut memorinya. Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Pada praktiknya, tenggang waktu tersebut berpatokan pada hari kerja namun terdapat beberapa Yurisprudensi yang menyatakan bahwa tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan perhitungan kalender.⁵ Dengan adanya perbedaan ini maka pembahasan akan dilakukan terhadap masing-masing dimensi perhitungan tersebut. Dalam perkara ini putusan dibacakan pada tanggal 26 November 1983. Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 29 November 1983, yaitu kira-kira pada hari (kerja) ke-2 atau hari (kalender) ke-3 setelah pembacaan putusan. Dengan demikian pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1). Kemudian, berdasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, memori kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Adapun dalam perkara ini, memori kasasi diserahkan pada 10 Desember 1983, yaitu hari (kerja) ke-8 atau hari (kalender) ke-11 setelah permohonan kasasi diajukan. Dengan demikian, syarat formal kedua ini pun dapat dipenuhi.

Analisis berikutnya berkembang kepada tepatnya jenis putusan yang diajukan kasasi. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung yang berupa putusan pemidanaan dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun, dalam beberapa pertimbangan dikatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan bebas pun diperkenankan untuk dimintakan kasasi. Selain Yurisprudensi, ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hukum atas diperkenankannya pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas adalah pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Dasar tersebut digunakan oleh Majelis Hakim

⁵ Hadari Djenawi Tahir, *op. cit*, hlm. 14.

Agung dalam perkara dengan terdakwa Natalegawa yang kemudian menjadi yurisprudensi tetap dari diperkenalkannya pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa adanya unsur kesalahan penerapan hukum dalam putusan bebas tidak murni membuat putusan tersebut dapat diajukan kasasi karena lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa kesalahan penerapan hukum. Sedangkan Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 mengatur bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat diajukan permohonan kasasi.

Permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan sifat tidak murni dari suatu putusan bebas. Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini mengatakan bahwa yang menjadi kualifikasi putusan bebas tidak murni adalah dengan didasarkan oleh penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga bukan berdasar pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung menganut perspektif yang lebih luas dalam putusannya terhadap putusan bebas tidak murni. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa putusan bebas dikatakan tidak murni hanya karena alasan bahwa putusan tersebut sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ahli hukum acara pidana yang berpendapat demikian diantaranya adalah Andi Hamzah dan Yahya Harahap. Menurut Yahya Harahap, selain dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dasar dari dijatuhkannya putusan bebas dapat diperluas dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 48.⁶ Dengan dipertimbangkannya ketentuan

⁶ Yahya Harahap (2), *op. cit.*, hlm. 350.

dalam KUHP tersebut sebagai alasan dari dijatuhkannya putusan bebas maka penerapan mengenai bentuk putusan pembebasan dapat lebih luas lagi berkembang. Hal ini menyebabkan putusan bebas tidak semata-mata didasarkan pada hukum acara saja, tapi juga yang diatur dalam hukum materil.

Pendapat Mahkamah Agung mengenai kualifikasi putusan bebas tersebut rupanya sesuai dengan pendapat beberapa ahli, diantaranya pendapat M.H Silaban, J.E Sahetapy dan Marjono Reksodiputro serta Roeslan Saleh. M. H. Silaban menyatakan bahwa putusan bebas tidak murni adalah putusan yang sebenarnya tidak bebas tetapi terselubung oleh putusan bebas. Hakim memutuskan bebas karena salah menerapkan hukum. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa putusan bebas tidak murni tidak hanya berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tapi juga dapat berupa putusan pemidanaan. J.E Sahetapy dan Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa putusan bebas tidak murni merupakan putusan bebas yang dijatuhkan bukan berdasarkan pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Sedangkan Roeslan Saleh menambahkan bahwa adanya penafsiran yang keliru terhadap istilah dalam tindak pidana, hakikat putusan yang sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau adanya pelampauan batas wewenang oleh pengadilan dalam mengadili perkara juga dapat menjadi kualifikasi tersendiri dari adanya suatu putusan bebas tidak murni. Dengan mengutip pendapat Soedirjo mengenai bebas tidak murni pun pada akhirnya juga dapat diperoleh hubungan yang sedemikian rupa antara satu kualifikasi dengan kualifikasi lainnya. Soedirjo mengatakan bahwa pembebasan tidak murni dapat dikatakan sebagai pelepasan dari tuntutan hukum yang terselubung apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu interpretasi yang salah/keliru terhadap suatu unsur tindak pidana atau apabila terjadi pelampauan wewenang mengadili yang lalu menyebabkan tidak terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa.⁷

⁷ Soedirjo (1), *op. cit.*, hlm. 80.

Permasalahan mengenai terpenuhinya kualifikasi adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni ini akan bersinggungan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dalam mengajukan permohonan kasasi. Sebagai pengingat, alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang meliputi masalah benar atau tidaknya penerapan hukum, benar atau tidaknya cara mengadilili serta benar atau tidaknya wewenang yang dilakukan pengadilan terkait dalam mengadili sehingga tidak melampaui dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bila diuraikan secara mendalam maka antara kualifikasi putusan bebas tidak murni dan alasan-alasan kasasi memiliki hubungan-hubungan sebagai berikut:

1. Pada umumnya, alasan berupa adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dapat dibuktikan dengan adanya interpretasi yang keliru mengenai suatu unsur atau istilah yang dipergunakan pengadilan sebelumnya dalam memutus. Untuk menggunakan alasan ini, Pemohon harus menunjukkan peraturan mana yang tidak diterapkan atau bagaimana cara penerapan hukum yang keliru dilakukan oleh pengadilan. Penerapan unsur yang salah/keliru ini kemudian akan menyebabkan putusan bebas tersebut dijatuhkan dengan tidak berdasar pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa. Dengan mengikuti alur kualifikasi yang diberikan oleh Sudirjo maka putusan bebas dijatuhkan dengan tidak berdasar pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa maka menyebabkan putusan bebas yang dijatuhkan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dari uraian diatas maka terlihat dengan terpenuhinya alasan kasasi maka terpenuhi pula kualifikasi putusan bebas tidak murni yang berupa penerapan hukum yang keliru yang menyebabkan putusan bebas tersebut dijatuhkan dengan tidak berdasar pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa sehingga putusan bebas tersebut

sebenarnya dapat berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Pada umumnya, alasan berupa adanya cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan-kesalahan formal mengenai tata cara yang dilakukan *judex factie* dalam prosedur pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP. Misalnya, bila Majelis Hakim menolak permohonan pemanggilan saksi dari salah satu pihak yang berperkara sehingga melanggar Pasal 160 ayat (1) butir c. Dengan dapat dibuktikannya hal ini, Pemohon menunjukkan pada Mahkamah Agung bahwa bila cara mengadili dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan bebas karena tidak berdasar pada tidak terbuktinya perbuatan dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan bahwa adanya suatu putusan bebas yang dijatuhkan bukan dengan terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa merupakan salah satu kualifikasi putusan bebas tidak murni. Dengan demikian, dapat tergambar korelasi antara kedua hal tersebut.
3. Alasan adanya pelampauan batas wewenang yang dilakukan oleh *judex factie* sebagai alasan kasasi juga menjadi salah satu poin-poin kualifikasi Mahkamah Agung dalam menentukan kemurnian suatu putusan bebas. Pelampauan batas wewenang terjadi bilamana *judex factie* telah melakukan kewenangan badan-badan peradilan lain atau melakukan tindakan lain yang bukan menjadi kewenangannya menurut undang-undang. Tindakan tersebut dapat berupa penjatuhan pidana, jenis pidana, serta pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada suatu perkara melebihi ketentuan undang. Tindakan yang melampaui batas wewenang juga dapat berupa pelampauan kompetensi absolut dan relatif yang menyangkut mengenai

jenis perkara yang dapat ditangani/diperiksa/diadili dalam suatu pengadilan. Tindakan yang melampaui batas wewenang juga dapat berupa dilakukannya suatu penilaian-penilaian terhadap suatu kebijakan politik atau suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi wewenang badan peradilan lain.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat bahwa dengan dapat dibuktikannya alasan kasasi yang diajukan Pemohon maka dapat dibuktikan pula sifat tidak murni dalam putusan bebas yang menjadi pokok permasalahan pengajuan permohonan kasasi. Dengan demikian maka persyaratan formal dalam hal putusan bebas yang dimaksudkan adalah putusan bebas tidak murni dan persyaratan materil dapat terpenuhi sehingga dapat diperiksa di tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian dapat mengadili sendiri putusan tersebut atau memberikan kembali kepada pengadilan yang bersangkutan untuk diperbaiki atau diperiksa ulang.

Pemohon kasasi dalam perkara ini mengajukan keberatan atas dasar adanya kesalahan penerapan hukum terhadap salah satu unsur, yaitu unsur barangsiapa. Pemohon berpendapat bahwa unsur barangsiapa menandakan delik tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa kualifikasi apapun. Unsur barangsiapa tidak hanya terbatas pada pengertian Pegawai Negeri saja.

Dalam perumusan ketentuan pidana, unsur barangsiapa sebenarnya merupakan suatu unsur yang umum dan hampir ada di setiap pasal. Keberadaan unsur ini membuat pasal tersebut mengatur mengenai delik komuna atau delik umum yang dapat diberlakukan terhadap siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa perlu kualifikasi tertentu. Dengan demikian, unsur barangsiapa selalu ditafsirkan sama secara serempak. Namun unsur ini kemudian seringkali mengalami kerancuan dalam kasus-kasus korupsi. Menurut Penulis, hal ini terjadi dikarenakan sering berubahnya undang-undang yang mengatur mengenai korupsi. Perubahan terbesar yang menyangkut mengenai masalah

penguraian unsur barangsiapa ini merupakan perubahan pola pikir dari Undang-Undang Nomor 37 Prp 1960 menjadi pola pikir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana korupsi hanya pegawai negeri saja. Definisi ini tentu saja sangat menghambat pemberantasan korupsi karena pada praktiknya perbuatan yang merugikan keuangan Negara dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri namun menerima tugas atau bantuan dana dari Negara. Kelemahan inilah yang kemudian mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, redaksi kata dalam Pasal 1 yang mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi menggunakan unsur “barangsiapa”. Dengan perubahan redaksi kata ini maka seharusnya diketahui dan telah menjadi konsekuensi logis bahwa akan terjadi perluasan subyek yang dapat dikenai tindak pidana korupsi. Perluasan subyek ini juga dipertegas dengan adanya perluasan definisi tindak pidana korupsi dalam alinea kedua penjelasan umum UU No 3 tahun 1971 dan perluasan definisi pegawai negeri dalam Pasal 2 dan penjelasannya. Pada intinya, perluasan definisi pegawai negeri tersebut menyebabkan orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain dapat menjadi pegawai negeri yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan kerancuan mengenai subyek yang dapat memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang menganut definisi unsur barangsiapa yang terbatas pada pegawai negeri saja memperlihatkan bahwa Pengadilan Negeri masih memiliki pola pikir KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 dan belum bersosialisasi dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 saat itu. Menurut Penulis, kesalahan seperti ini seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri sudah berlaku lebih dari 10 tahun. Seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan pengetahuannya bersikap dinamis dan mengikuti perkembangan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi ini. Patut disayangkan bahwa bahkan pada perkembangannya baru-baru ini, masih saja terdapat kekeliruan penafsiran terhadap unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 572 Tahun 2003 dengan terdakwa bernama Akbar Tanjung. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Paulus Lotulung ini masih berpendapat bahwa unsur ‘*barangsiapa*’ yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1a UU No. 3 Tahun 1971 *hanya* diperuntukkan untuk Pegawai Negeri semata. Pada akhirnya, Mahkamah Agung dalam putusannya, menjadi putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/Pid/1983 ini menjadi pedoman dalam memutuskan perkara Akbar Tanjung.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menilai keberatan Pemohon serta tindakan Mahkamah Agung yang dalam pertimbangannya membenarkan pendapat Pemohon merupakan alasan dan tindakan yang tepat dan benar. Kemudian, dengan dibenarkannya alasan kasasi yang diajukan Pemohon oleh Mahkamah Agung maka alasan tersebut dianggap terbukti. Dengan terbuktinya alasan kasasi tersebut maka terbukti pula kualifikasi yang menyatakan putusan bebas tidak murni. Pemohon dinilai berhasil membuktikan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas tidak murni. Karena putusan bebas tidak murni tunduk pada wewenang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diputus.

Kemudian, dengan terjadinya kesalahan penerapan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang harus dibatalkan. Hal ini dilandasi pada pemikiran bahwa putusan yang tidak adil dan melanggar hukum tidak layak untuk dipertahankan. Landasan pemikiran ini seringkali

dicantumkan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara. Soedirjo menyatakan bahwa putusan yang dibatalkan harus diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi.⁸ Hal itulah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini melalui salah satu amar putusannya. Dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri itu maka terjadi kekosongan hukum yang disebabkan karena belum adanya putusan yang mengakhiri perkara tersebut. Hal tersebut lah yang menjadi wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengisi kekosongan hukum.⁹ Untuk mengisi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Fakta-fakta yang ada diperiksa kembali sebagaimana pemeriksaan dalam *judex factie*. Hasilnya adalah bahwa terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana karena terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Selanjutnya, karena alasan yang terpenuhi pada dasarnya adalah alasan kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum maka

Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili sendiri perkara tersebut karena pengadilan tinggi dinilai telah melakukan kesalahan penerapan hukum sehingga sudah tidak dapat lagi mengadili dalam perkara yang sama.¹⁰ Bilamana alasan yang dibenarkan adalah karena adanya kesalahan atau kekeliruan dalam cara mengadili maka perkara tersebut dapat saja diperiksa kembali oleh *judex factie* dengan melakukan beberapa catatan perbaikan yang diberikan *judex jurist*.¹¹ Sedangkan, bilamana alasan yang dibenarkan adalah karena adanya pelampauan batas wewenang maka perkara tersebut akan diselesaikan oleh pengadilan yang

⁸ Soedirjo, sebagaimana dikutip dalam Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 180-181.

⁹ Darwan Prinst, *op.cit*, hlm. 70.

¹⁰ Soedirjo (1), *op. cit*, hlm. 51-52.

¹¹ *Ibid.*

ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang terhadap perkara tersebut.¹²

Secara umum, Penulis menilai bahwa Pemohon dalam memori kasasinya telah merumuskan dengan tepat dan jelas mengenai keberatan-keberatan yang menjadi alasan-alasan kasasi yang diajukannya. Pemohon menguraikan dengan tidak lupa mengabaikan kesimpulan berupa ketentuan yang mendasari pada keberatannya.¹³ Penulis juga menilai bahwa dalam penguraian memori kasasinya, Pemohon mampu memisahkan masalah penerapan hukum yang menjadi kewenangan *judex jurist* dan fakta yang bukan merupakan kewenangan *judex jurist* melainkan kewenangan *judex factie*. Sehingga secara keseluruhan, Penulis menilai putusan Mahkamah Agung untuk menerima permohonan kasasi ini adalah tepat dan benar.

4.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455K/PID/2002

4.2.1. Kasus Posisi

Terdakwa bernama Don Flassy, MA bertindak bersama-sama dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr. Jhon S. Mambor, BA, dan Sdr. Pdt. Herman Awom STh. (selanjutnya disebut Terdakwa, dkk.). Diawali pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1999 sekitar jam 17.30 WIT di Taman Imbi, Jalan Irian, Kotamadya Jayapura. Terdakwa ditemui dan diajak oleh Sdr. Theys H. Eluay menjadi inspektur upacara penurunan bendera Bintang Kejora (Bintang Fajar) dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Papua ke-38. Kemudian pada hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 21.00 WIT di Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura diadakan musyawarah besar (MUBES) Papua 2000. Musyawarah tersebut diprakarsai oleh Terdakwa, dkk. Terdakwa sendiri pada saat itu berkedudukan sebagai

¹² *Ibid*, hlm. 50.

¹³ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 593.

panitia pengarah (moderator) merangkap sebagai Koordinator Tim Perumus Hasil Diskusi Komisi. Terdakwa berperan menyajikan materi tentang Pemerintah Transisi. Dalam MUBES tersebut terbentuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang diketuai Sdr. Eluay Pada MUBES 2000 tersebut Acara diakhiri dengan Komunike Politik Papua yang isinya antara lain:

- Rakyat Papua menyesalkan dan menganggap tidak sah peralihan kedaulatan bangsa Papua dari Belanda melalui PBB kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. Penyerahan kedaulatan bangsa Papua tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari rakyat dan Dewan Nasional Papua Barat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan nasib bangsa Papua.
- Bahwa sebagai konsekwensi dari tidak sahnya peralihan kedaulatan rakyat bangsa Papua oleh Belanda melalui PBB kepada Indonesia, maka rakyat Papua dengan tegas menolak hasil PEPERA yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962;
- Maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka – memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua 1 Desember 1961.

Sebagai tindak lanjut, maka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan tanggal 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT di Gedung Olah Raga Cenderawasih Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura diadakan Kongres II Papua 2000. Kongres juga diprakarsai oleh Terdakwa dkk. Terdakwa sendiri berperan sebagai panitia pengarah (moderator). Kongres tersebut menghasilkan Resolusi yang isinya antara lain :

..... Dan hasil-hasil Kongres II Papua 2000 terutama berkeinginan kuat dari seluruh rakyat dan bangsa Papua untuk melepaskan diri

dari seluruh rakyat dan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rakyat bangsa Papua melalui Kongres II Papua 2000 menegaskan kepada Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia bahwa:

- Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961;
- Bangsa Papua melalui Kongres II 2000 menolak New York Agreement 15 Agustus 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua;
- Bangsa Papua melalui Kongres II 2000 menolak hasil-hasil Pepera karena dilaksanakan di bawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer, dan perbuatan-perbuatan amoral di luar batas-batas perikemanusiaan karena itu bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor: 2504 Tanggal 19 Desember 1969.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Bentuk alternatif terlihat dari diancamkannya beberapa pasal secara alternatif dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, dan lebih-lebih subsidair lagi. Dalam dakwaan primair, Para Terdakwa diancam melakukan tindak pidana makar sesuai Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan permufakatan untuk melakukan kejahatan makar sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan lebih subsidair, Terdakwa dipandang sebagai seseorang yang menyatakan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia di muka umum. Ketentuan mengenai kejahatan ini diatur dalam Pasal 154 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan lebih-lebih subsidair, Terdakwa dianggap turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan umum. Ketentuan mengenai kejahatan ini diatur dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan lebih-lebih subsidair lagi, Terdakwa dianggap melakukan tindakan menyiarkan dan mempertunjukkan tulisan yang mengandung permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia di muka umum. Ketentuan mengenai kejahatan ini diatur dalam Pasal 155 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa dituntut bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hukuman yang dituntut adalah berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa. Beberapa barang bukti juga dinyatakan tetap terlampir dalam berkas untuk perkara lain. Terakhir, Jaksa penuntut menuntut Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perkara tersebut kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 68/Pid.B/2001/PN.JPR pada tanggal 4 Maret 2002. Dalam putusan tersebut, Terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Sebagai konsekuensinya terdakwa dibebaskan dari tahanan dan direhabilitasi nama baiknya serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

4.2.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo.

Terhadap putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut dicatat dalam akta tentang permohonan kasasi Nomor 68/Pid.B/2001/PN.JPR pada tanggal 4 Maret 2002. Memori kasasi disampaikan jaksa penuntut umum sebagai Pemohon kasasi pada tanggal 17 Maret 2002 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Maret 2002. Jaksa penuntut mengajukan beberapa keberatan yang menjadi alasan kasasi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, dengan alasan Pengadilan Negeri Jayapura tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

mestinya. Majelis Hakim menjatuhkan putusan tanpa menyertakan alasan dan dasar peraturan yang dipergunakannya dalam memutus. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHP. Selain itu dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatannya atas ijin penguasa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang menghapuskan pidana, yaitu dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP. Dari beberapa ketentuan tersebut, tidak diatur mengenai dilakukannya tindak pidana dengan seijin penguasa menjadi penghapus pidana bagi Terdakwa.

Kedua, dengan alasan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Majelis Hakim bersangkutan menolak permintaan penuntut umum untuk memanggil kembali saksi ahli Bambang Sugiono dan salah seorang saksi *a de charge* yang sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan saksi karena sakit. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sesuai ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP. Dalam sidang pembacaan putusan pun Majelis Hakim membiarkan 3 (tiga) orang pengunjug sidang duduk di samping kiri jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sesuai ketentuan Pasal 230 ayat (1) huruf g KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai tempat pengunjug sidang harus dibelakang kursi saksi yang sudah didengar keterangannya. Selain itu, Majelis Hakim juga membiarkan Terdakwa mengeluarkan bendera Bintang Kejora/Bintang Fajar padahal dalam amar putusannya dinyatakan bahwa bendera tersebut adalah lambang kedaulatan negara Papua. Dengan demikian Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 230 ayat (3) huruf h KUHP yang mengatur mengenai bendera.

Ketiga, dengan alasan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Majelis Hakim telah melakukan penilaian terhadap sah atau tidaknya ijin tersebut. Padahal wewenang melakukan hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim

telah melakukan penilaian pula terhadap masalah diberikannya bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk kongres tersebut. Padahal yang berwenang melakukan penilaian adalah badan legislatif, yaitu: SPR dan MPR.

4.2.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari I.B. Ngurah Adnyana, S.H., M.H. sebagai Ketua didampingi oleh Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., dan DR. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. sebagai anggota. Dari rapat permusyawaratan yang dilakukan Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2007, Majelis Hakim menyusun putusan berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar putusan. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat permusyawaratan Hakim oleh Majelis Hakim tanpa dihadiri Pemohon kasasi.

Majelis Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP jo. Pasal 244 KUHAP, putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak dapat dimintakan banding melainkan langsung dapat dimintakan kasasi. Pasal 244 KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di luar Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Meskipun demikian, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bertugas untuk membina dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat di wilayah RI berpendapat lain. Mahkamah Agung menilai lembaganya memiliki kewajiban untuk memeriksa setiap permohonan kasasi, termasuk putusan bebas, demi menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan di bawahnya. Berdasarkan yurisprudensi, bila diajukan terhadap putusan pengadilan berupa putusan pembebasan yang murni sifatnya, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan bebas baru dapat

diterima untuk diperiksa bila dinyatakan bersifat tidak murni oleh Mahkamah Agung. Suatu putusan dikatakan tidak murni bila: a) Didasarkan oleh penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga bukan berdasar pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana, atau b) apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau c) apabila Pengadilan dalam putusan telah mengadili melampaui batas wewenangnya. Kualifikasi ini kemudian akan dikaitkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon sebagai alasan kasasi.

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang menjadi alasan kasasi dari Pemohon, pada pokoknya dapat dibenarkan. *Judex Factie* dinyatakan telah salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung berpendapat ijin yang diberikan hanya untuk maksud pelaksanaan Kongres Papua Tahun 2000 dan bendera Bintang Fajar yang seharusnya hanya menjadi simbol budaya oleh Terdakwa dijadikan sebagai lambang kedaulatan Negara Papua Barat yang terpisah dari kedaulatan RI. Dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan bahwa putusan bebas dari Pengadilan Negeri tersebut adalah putusan bebas tidak murni yang dapat diterima dan diperiksa di tingkat kasasi.

Amar dalam putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon dapat diterima. Dengan diterimanya permohonan kasasi ini maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 68/Pid.B/2001/PN.JPR tanggal 4 Maret 2002 dibatalkan. Kemudian, terhadap perkara tersebut Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terhadap Terdakwa I dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) pun dibebankan kepada Terdakwa. Selain itu, Mahkamah Agung memerintahkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas untuk perkara yang lain.

4.2.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Formalitas Pengajuan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas

Mengikuti analisa dari pertimbangan putusan pertama maka analisa kali ini juga dilakukan dalam 2 (dua) rangkap yaitu dilihat dari persyaratan formil dan persyaratan materil. Mengenai persyaratan formil dalam arti formalitas pengajuan permohonan kasasi, analisis pertama kali dapat dilakukan dari segi berhak atau tidaknya pihak yang mengajukan permohonan kasasi. Dalam perkara ini, permohonan kasasi diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura yang bertindak sebagai salah satu pihak, yaitu pihak yang mewakili pemerintah demi menjaga ketertiban umum, dalam pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan pasal 244 KUHAP, jaksa penuntut umum juga termasuk dalam pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian maka syarat formalitas pertama dapat dipenuhi.

Analisis kedua dapat dikaji dari tepatnya pengajuan permohonan kasasi berikut memorinya. Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Pada praktiknya, tenggang waktu tersebut berpatokan pada hari kerja namun terdapat beberapa Yurisprudensi yang menyatakan bahwa tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan perhitungan kalender.¹⁴ Dengan adanya perbedaan ini maka pembahasan akan dilakukan terhadap masing-masing dimensi perhitungan tersebut. Dalam perkara ini putusan dibacakan pada tanggal 4 Maret 2002. Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 14 Maret 2002, yaitu kira-kira pada hari (kerja) ke-8 atau hari (kalender) ke-10 setelah pembacaan putusan. Dengan demikian, pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1). Kemudian, berdasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, memori kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Adapun dalam perkara ini, memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Maret 2002, yaitu hari

¹⁴ Hadari Djenawi Tahir, *op. cit*, hlm. 14.

(kerja) ke-9 atau hari (kalender) ke-13 setelah permohonan kasasi diajukan. Dengan demikian, syarat formal kedua ini pun dapat dipenuhi.

Analisis berikutnya berkembang kepada tepatnya jenis putusan yang diajukan kasasi. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung yang berupa putusan pemidanaan dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun, dalam beberapa pertimbangan dikatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan bebas pun diperkenankan untuk dimintakan kasasi. Selain Yurisprudensi, ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hukum atas diperkenankannya pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas adalah pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang masing-masing isinya telah diuraikan dalam analisa perkara yang sebelumnya.

Permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan sifat tidak murni dari suatu putusan bebas. Pada pertimbangan putusan dalam perkara ini menyebutkan beberapa kualifikasi yang sama seperti pertimbangan dalam putusan yang sebelumnya telah dianalisis. Kualifikasi tersebut berupa adalah dengan didasarkan oleh penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga bukan berdasar pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung menganut perspektif yang lebih luas dalam putusannya terhadap putusan bebas tidak murni. Kualifikasi dari Mahkamah Agung tersebut senada dengan kualifikasi yang diberikan oleh beberapa ahli hukum acara pidana, seperti misalnya pendapat M.H Silaban, J.E Sahetapy dan Marjono Reksodiputro serta

Roeslan Saleh. Masing-masing pendapat ahli tersebut juga telah diuraikan dalam analisa terhadap putusan sebelumnya.

Permasalahan mengenai terpenuhinya kualifikasi adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni ini akan bersinggungan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dalam mengajukan permohonan kasasi. Persinggungan tersebut membentuk korelasi tertentu sehingga tercipta keterkaitan satu sama lain. Adapun hubungan-hubungan tersebut telah diuraikan dalam analisa terhadap putusan sebelumnya.

Dalam perkara ini, Pemohon kasasi mengajukan keberatan atas dasar terpenuhinya 3 (tiga) alasan kasasi. Pertama, berdasarkan alasan adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan keberatan Pemohon Kasasi pada putusan Majelis Hakim yang tidak tanpa menyertakan alasan dan dasar peraturan yang dipergunakannya dalam memutus. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya membenarkan keberatan Pemohon kasasi. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat. Hal ini didasarkan pada pendapat Lilik Mulyadi yang mengatakan bahwa bila terdapat suatu putusan yang dijatuhkan tanpa dasar peraturan yang menjadi pertimbangan maka hal tersebut dapatlah dianggap sebagai bentuk kesalahan penerapan hukum.¹⁵ Sikap Mahkamah Agung yang membenarkan keberatan ini pun menurut Penulis merupakan bukti bahwa Mahkamah Agung menjalankan wewenangnya untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Keberatan Pemohon selanjutnya dalam alasan kasasi pertama diajukan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatannya atas ijin penguasa. Mahkamah Agung dalam

15 Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik Putusan Pidanaan*, <<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/23/pergeseran-perspektif-dan-praktik-putusan-pidanaan-bagian-vi/>>, Kamis 23 April 2009.

pertimbangannya membenarkan keberatan Pemohon. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat karena berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana dikatakan bahwa hanya ada beberapa hal-hal yang dapat menghapuskan pidana. KUHP mengaturnya secara umum dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2). Dengan mengutip pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini, hal-hal yang menghapuskan pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana ;

b. Pasal 48 KUHP ;

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana ;

c. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

(1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana ;

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau semacam serangan itu, tidak dipidana ;

d. Pasal 50 KUHP ;

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana ;

e. Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP ;

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang, tidak dipidana ;
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya ;

Dari beberapa ketentuan tersebut, tidak diatur mengenai dilakukannya tindak pidana dengan seijin pejabat pemerintahan menjadi penghapus pidana bagi Terdakwa. Rumusan pasal yang mungkin agak mengecoh adalah Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2). Pengadilan Negeri bisa saja menafsirkan ijin tersebut memenuhi unsur “melaksanakan ketentuan undang-undang” dalam Pasal 50 atau memenuhi unsur “perintah jabatan” dalam Pasal 51. Namun bilamanapun terjadi kesalahan penerapan unsur tersebut, Penulis merasa kesalahan itu dilakukan dengan tergesa-gesa dan sama sekali tidak berdasarkan pemahaman mengenai hukum sama sekali. Hal ini disebabkan bahwa dengan melihat lebih seksama “ijin pejabat pemerintahan” jauh berbeda dengan ketentuan undang-undang ataupun perintah jabatan. Adanya ijin pejabat bukan berarti juga sekaligus menjadi perintah dari pejabat. Mahkamah Agung menambahkan dalam pertimbangannya bahwa ijin penguasa yang diberikan hanya untuk maksud pelaksanaan Kongres Papua Tahun 2000, bukan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dibenarkannya keberatan kedua, yaitu dalam hal terjadi penerapan unsur yang keliru mengenai “ijin pejabat” yang telah diterapkan *judex factie*, maka alasan adanya kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum sekaligus kualifikasi putusan bebas tidak murni menjadi semakin terbukti.

Alasan kedua yang diajukan adalah cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang menjadi keberatan pertama dari Pemohon dalam alasan kedua ini adalah mengenai penolakan Pengadilan

Negeri untuk memanggil kembali seorang saksi ahli dan seorang saksi *a de charge* yang sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan saksi karena sakit. Penolakan yang dilakukan Hakim ini jelas melanggar ketentuan yang tersurat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang mewajibkan Hakim untuk mendengar keterangan semua saksi yang diajukan oleh para pihak. Kewajiban Hakim yang diberikan undang-undang ini menurut Penulis merupakan suatu perwujudan dari konsep *fair trial* dan memenuhi hak asasi manusia untuk mendapat perlakuan hukum yang sama sehingga merupakan ketentuan yang bersifat imperatif. Meskipun demikian, terdapat sebuah Yurisprudensi yang menyimpangi ketentuan ini, yakni dalam perkara dengan tingkat kesulitan yang besar dan pembuktian yang rumit. Dalam perkara yang demikian, Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih atau memerintahkan para pihak untuk memilih saksi yang akan didengarkan keterangannya di depan persidangan. Adanya yurisprudensi ini dimaksudkan untuk menjaga proses peradilan agar tetap cepat, murah, dan sederhana sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana.¹⁶ Dengan ditolaknya permohonan pemanggilan saksi yang meringankan Terdakwa maka akan menimbulkan kesan Pengadilan Negeri yang berat sebelah. Selain itu, dengan tidak didengarnya saksi tersebut, bisa jadi putusan bebas yang dijatuhkan sebenarnya tidak terbukti sehingga memenuhi kualifikasi putusan bebas tidak murni.

Keberatan berikutnya dalam alasan kedua ini adalah menyangkut mengenai tempat pengunjuk sidang yang tidak sesuai Pasal 230 ayat (1) huruf g KUHAP. Pengunjuk sidang, yang dalam kasus ini adalah ketua pengadilan negeri dan 2 (dua) orang lain yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam pengadilan tersebut, duduk di sebelah kiri jaksa penuntut umum. Padahal Pasal 230 ayat (1) huruf g KUHAP menentukan pengunjuk sidang harus duduk di belakang saksi yang telah didengarkan keterangannya. Pasal tersebut tidak memberikan kualifikasi apapun mengenai siapapun yang menjadi pengunjuk sidang sehingga dapat

¹⁶ Indonesia (b), *op. cit*, Pasal 4 ayat (2).

disimpulkan bahwa setiap orang, selain petugas persidangan, para pihak, panitera, dan majelis hakim, termasuk ke dalam pengunjuk sidang, termasuk juga orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi pada pengadilan tersebut. Menurut penulis, adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mempengaruhi proses persidangan, terutama proses pembuktian dalam suatu perkara yang dapat mempengaruhi putusan akhir yang akan dijatuhkan.

Keberatan terakhir dalam alasan kedua ini adalah menyangkut mengenai dibiarkannya tindakan Terdakwa mengeluarkan bendera Bintang Kejora/Bintang Fajar oleh Pengadilan Negeri. Pemohon dalam memorinya menyatakan tindakan Pengadilan Negeri tersebut telah melanggar Pasal 230 ayat (3) huruf h. Mengenai keberatan ini, Penulis kurang sependapat dengan rumusan Pemohon. Tindakan Pengadilan Negeri yang membiarkan Terdakwa mengeluarkan bendera Bintang Kejora/Bintang Fajar tidak melanggar Pasal 230 ayat (3) huruf h. Secara rinci, bunyi Pasal 230 ayat (3) huruf h adalah sebagai berikut:

Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut :

...

h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara di tempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;¹⁷

Dengan redaksi kata tersebut dapat disimpulkan bahwa yang diatur dalam pasal tersebut adalah mengenai ada atau tidaknya bendera merah putih. Dalam risalah putusan Mahkamah Agung terhadap perkara ini sendiri tidak dijelaskan mengenai ada atau tidaknya bendera merah putih. Bila bendera merah putih ini tidak ada barulah Pasal ini dapat terpenuhi.

¹⁷ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 230 ayat (3) huruf h.

Namun bila bendera merah putih ini ada dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura membiarkan tindakan Terdakwa yang mengeluarkan bendera bintang kejora, maka pembiaran tersebut bukan lagi menjadi pelanggaran dalam Pasal 230 ayat (3) huruf h KUHP. Menurut Penulis, tindakan pembiaran tersebut merupakan pelanggaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap pertimbangan dalam putusannya sendiri yang menyatakan bahwa bendera tersebut adalah bendera terlarang. Lebih lanjut dalam pertimbangan

Alasan ketiga yang diajukan Pemohon adalah tindakan Pengadilan Negeri yang melampaui batas wewenang. Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara tersebut telah melakukan penilaian terhadap ijin yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Pemberian ijin untuk berunjuk rasa tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁸ Karena merupakan keputusan tata usaha negara maka penilaian terhadap ijin pejabat ini hanya dapat dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

Dalam pertimbangan putusan ini, Mahkamah Agung secara tersurat hanya menyatakan telah membenarkan alasan adanya kesalahan penerapan hukum serta alasan mengenai tindakan Pengadilan Negeri yang membiarkan Terdakwa mengeluarkan bendera bintang kejora. Namun Penulis berpendapat bahwa keberatan lain, yaitu dalam hal penolakan hakim terhadap permohonan pemanggilan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum seharusnya juga dibenarkan secara tersurat. Keberatan ini telah berulang kali dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai alasan

¹⁸ Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Pasal 1 angka 3.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 4.

berupa benar atau tidaknya cara mengadili yang dilakukan dalam memutuskan perkara. Dapat terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 391K/PID/1983.²⁰ Ketentuan ini menjadi esensi karena adanya tindakan hakim yang menolak tersebut merupakan pelanggaran terhadap konsep *fair trial* yang dianut oleh hukum acara pidana. Tindakan tersebut merupakan sikap *abstain* yang fatal dalam proses pembuktian. Adanya keterangan saksi-saksi yang dimohonkan oleh Para Pihak dapat membuat persesuaian-persesuaian terhadap alat-alat bukti lain sehingga perkara menjadi lebih terang. Persesuaian-persesuaian tersebut bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi keyakinan hakim yang berarti dapat mempengaruhi putusan akhir menjadi bukan putusan bebas. Dengan kata lain, keterangan saksi tersebut dapat membuat putusan bebas yang telah dijatuhkan menjadi putusan pemidanaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tindakan ini dapat membuat putusan bebas tersebut dijatuhkan dengan tidak berdasar pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa. Dengan terdemikian, dibenarkannya keberatan ini menyebabkan dapat terpenuhinya salah satu kualifikasi putusan bebas tidak murni.

Dengan terjadinya kesalahan penerapan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang harus dibatalkan. Hal ini dilandasi pada pemikiran bahwa putusan yang tidak adil dan melanggar hukum tidak layak untuk dipertahankan. Landasan pemikiran ini seringkali dicantumkan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara. Soedirjo menyatakan bahwa putusan yang dibatalkan harus diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi.²¹ Hal itulah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini melalui salah satu amar putusannya. Dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri itu maka terjadi kekosongan hukum yang disebabkan karena belum adanya putusan yang mengakhiri perkara tersebut. Hal

²⁰ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 600

²¹ Soedirjo, sebagaimana dikutip dalam Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 180-181.

tersebut lah yang menjadi wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengisi kekosongan hukum.²² Untuk mengisi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Fakta-fakta yang ada diperiksa kembali sebagaimana pemeriksaan dalam *judex factie*. Hasilnya adalah bahwa terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana karena terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, karena alasan yang terpenuhi pada dasarnya adalah alasan kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum maka Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili sendiri perkara tersebut.²³ Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat lagi mengadili dalam perkara yang sama.

Secara umum, Penulis menilai bahwa Pemohon dalam memori kasasinya telah merumuskan dengan tepat dan jelas mengenai keberatan-keberatan yang menjadi alasan-alasan kasasi yang diajukannya. Pemohon menguraikan dengan tidak lupa mengabaikan kesimpulan berupa ketentuan yang mendasari pada keberatannya.²⁴ Penulis juga menilai bahwa dalam penguraian memori kasasinya, Pemohon mampu memisahkan masalah penerapan hukum yang menjadi kewenangan *judex jurist* dan fakta yang bukan merupakan kewenangan *judex jurist* melainkan kewenangan *judex factie*. Sehingga secara keseluruhan, Penulis menilai putusan Mahkamah Agung untuk menerima permohonan kasasi ini adalah tepat dan benar.

B. Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, kasasi dapat diajukan terhadap putusan bebas. Hal ini didasarkan pada terpenuhi syarat-

²² Darwan Prinst , *op.cit*, hlm. 70.

²³ Soedirjo (1), *op. cit*, hlm. 51-52.

²⁴ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm. 593.

syarat formal pengajuan upaya hukum kasasi ini berdasarkan penilaian Mahkamah Agung.²⁵ Selain penilaian tersebut, kasasi dapat diajukan terhadap putusan bebas terutama berdasarkan penilaian Mahkamah Agung yang membenarkan kesesuaian alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁶ Namun, pada praktiknya seringkali terdapat perbedaan argumen dari jaksa penuntut umum serta pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pengajuan permohonan kasasi ini, terutama pertimbangan mengenai kualifikasi putusan bebas menjadi putusan bebas tidak murni. Untuk dapat menarik garis tegas yang membatasi penilaian Mahkamah Agung terhadap terpenuhinya persyaratan ini maka Penulis akan menguraikan beberapa kasus yang telah diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/PID/1984 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007 yang masing-masing dipilih dengan cirinya tersendiri. Kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/PID/1984 didakwa dengan pasal mengenai keterangan palsu yang diberikan dibawah sumpah sedangkan kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007 didakwa dengan pasal mengenai pencurian. Selain itu, kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/PID/1984 dipilih untuk mewakili praktik hukum acara pidana di masa tahun 1980-an dimana dalam tahun tersebut, kasus Natalegawa muncul sebagai dasar yurisprudensi tetap mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sedangkan kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007 dipilih untuk mewakili praktik hukum acara pidana terkini mengenai permasalahan itu. Berikut akan dijabarkan masing-masing mengenai putusan tersebut.

²⁵ Leden Marpaung, *op. cit*, hlm. 27.

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

4.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/PID/1984

4.3.1. Posisi Kasus

Para Terdakwa masing-masing bernama Ny. Enok binti Yono (Terdakwa I), Ny. Irah binti Ulaeji (Terdakwa II), dan Pakih bin Suraeji, (Terdakwa III). Mereka bertindak sebagai saksi *a charge* dalam perkara gugatan dengan Register Perkara Nomor 57/1975/Perd. PN. Garut. Gugatan tersebut terjadi antara M. B Chandraatmaj al. Tyan Biau Hong, dkk sebagai Para Penggugat melawan Ny. L. Tyandriana al. Tjan Letter Nio dan Mahyudin al. Lim Tek Tjoan sebagai Para Tergugat. Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa ibu angkat salah satu Tergugat, yaitu Thung Sioe Nio, mempunyai anak angkat lain selain daripada Tergugat yang bernama Tjan Eng Goan. Para Terdakwa juga menerangkan bahwa ibu angkat Tergugat sakit cukup parah dan tidak pernah pergi ke luar rumah sehingga tidak mungkin pergi ke Bandung untuk menandatangani surat wasiat untuk Tergugat.

Jaksa penuntut umum memandang keterangan-keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa merupakan keterangan palsu. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara perdata di pengadilan diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah satu-satunya anak angkat dari Thung Sioe Nio. Selain itu juga diperoleh fakta bahwa Thung Sioe Nio tidak pernah sakit bengkok pada kakinya yang mengakibatkan dia tidak dapat berjalan. Dia memang menderita penyakit gula namun tidak parah dan tetap dapat berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain meski kadang memakai tongkat. Thung Sioe Nio mampu pergi ke Bandung untuk bertemu notaris guna menghibahkan barang-barangnya pada Tergugat dan mengangkatnya sebagai satu-satunya ahli waris yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka di tingkat Pengadilan Negeri, jaksa penuntut umum menuntut Para Terdakwa karena terbukti bersalah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Adapun perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP. Tuntutan pidana terhadap masing-masing Terdakwa adalah: Terdakwa I selama 7 (tujuh) bulan penjara;

Terdakwa II selama 5 (lima) bulan penjara; Terdakwa III selama 4 (empat) bulan.

Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Garut dengan putusan Nomor 1/Pts/1983.Pid.B/PN. Grt pada tanggal 20 Oktober 1983. Dalam putusan tersebut, Para Terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Sebagai konsekuensinya Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan dan direhabilitasi nama baiknya serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

4.3.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo.

Sebelum mengajukan upaya hukum kasasi, jaksa penuntut umum sempat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Garut atas perkara tersebut. Perkara kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan dengan Nomor 147/1983/Pid/PTB pada tanggal 16 Maret 1984. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Negara. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung maka putusan tersebut dapat langsung dianggap sebagai permohonan kasasi. Permohonan tersebut kemudian dicatat dalam akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Pts/1983.Pid.B/PN. Grt pada tanggal 22 Mei 1984. Memori kasasi disampaikan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi sekaligus diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 28 Mei 1984.

Jaksa penuntut beralasan bahwa Pengadilan Negeri Garut telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Keberatan pertama dalam alasan ini adalah karena Pengadilan Negeri mengambil keterangan Suster Rohannah yang tidak diberikan di depan persidangan perdata tersebut mengenai kondisi kesehatan Ny. Thung Sioe Nio. Dengan demikian, Pengadilan Negeri telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim justru tidak

mempertimbangkan keterangan beberapa saksi yang berada di bawah sumpah yang menyatakan Ny. Thung Sioe Nio dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Padahal keterangan tersebut disertai dengan surat-surat bukti baik yang bersifat *noterieele akte* maupun surat-surat lainnya. Sikap Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti inilah yang telah melanggar Pasal 183 KUHAP. Pengadilan Negeri juga dianggap tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) karena Majelis Hakim tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya ataupun antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain ataupun motivasi saksi dalam memberikan keterangan. Bilamana persesuaian dan motivasi tersebut diperhatikan maka menurut jaksa penuntut umum terhadap perkara ini Majelis Hakim tentunya akan berpendapat lain. Tindakan *judex factie* yang membenarkan keterangan Para Terdakwa pun menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan keterangan tersebut tidaklah sesuai bahkan bertentangan dengan bukti-bukti khususnya alat bukti berupa fotokopi petikan dari akte pengesahan anak dengan nama Tjan Letter Nio di hadapan Pejabat Luar Biasa Catatan Sipil Garut. Selain itu, Majelis Hakim dalam putusannya menuliskan keterangan saksi Komar Andasasmita yang bertentangan dengan keterangan di depan persidangan.

4.3.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo

Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Soerjono, S.H., sebagai Ketua didampingi oleh Mohammad Djanis S.H. dan H. Bismar Siregar dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A, sebagai anggota. Dalam rapat permusyawaratan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 1985, Majelis Hakim menyusun putusan berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar putusan. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang

sama dengan rapat permusyawaratan Hakim oleh Majelis Hakim tanpa dihadiri Pemohon kasasi.

Majelis Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP jo. Pasal 244 KUHAP, putusan Pengadilan Negeri Sengkang tidak dapat dimintakan banding melainkan langsung dapat dimintakan kasasi. Berdasarkan ketentuan itulah Mahkamah Agung dengan alasan sendiri membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Meskipun sebenarnya amar putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima namun Mahkamah Agung menganggap putusan tersebut tindakan tersebut tetap saja berlebihan. Kemudian, terhadap perkara tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding dapat langsung diajukan ke tingkat kasasi.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi mengubah titik berat pemeriksaan kasasi. Pemeriksaan kasasi yang seharusnya difokuskan pada penerapan hukum yang benar oleh Pengadilan Tinggi menjadi berfokus pada tepat dan adilkah putusan Pengadilan Negeri.

Mengenai keberatan-keberatan yang menjadi alasan kasasi dari Pemohon, Mahkamah Agung menilai bahwa Pemohon dalam alasan-alasannya tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni. Dengan demikian, permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan tidak dapat diterimanya permohonan tersebut, maka Terdakwa tetap dibebaskan. Selain itu Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

4.3.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Formalitas Pengajuan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum yang tidak puas terhadap putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Garut sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini merupakan kesalahan karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP jo. Pasal 244

KUHAP, putusan Pengadilan Negeri Garut tidak dapat dimintakan banding melainkan langsung dapat dimintakan kasasi. Fakta ini merupakan kenyataan umum yang dipahami oleh banyak praktisi hukum sekarang ini. Namun di tahun 1983, yaitu saat perkara ini diadili, fakta ini masih merupakan suatu kerancuan. Hal ini karena KUHAP yang menjadi dasar dari tidak diperkenalkannya putusan bebas untuk dibanding namun dapat dikasasi ini baru berlaku sekitar 2 tahun. Banyak praktisi hukum, terutama yang masih berada di daerah yang agak sulit terjangkau pada saat itu, belum tersosialisasi dengan undang-undang ini. Meskipun telah terdapat yurisprudensi mengenai masalah ini namun kerancuan tetap terjadi dalam perkara di luar tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat dengan membandingkan putusan ini dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983 yang telah dianalisa sebelumnya. Dalam putusan mengenai perkara tindak pidana korupsi tersebut, jaksa penuntut tidak melakukan kekeliruan dalam pengajuan permohonan. Dengan mengikuti alur yang telah terpola dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dengan terdakwa bernama Raden Sonson Natalegawa. Dalam perkara Raden Sonson Natalegawa itu sendiri pada awalnya juga terjadi kekeliruan adresat pengajuan permohonan kasasi. Namun tidak seperti putusan ini, permohonan banding dalam perkara Raden Sonson Natalegawa diterima oleh Pengadilan Tinggi. Kerancuan dapat saja terjadi karena jaksa penuntut umum sebagai Pemohon memandang adanya perbedaan jenis perkara dapat menyebabkan perbedaan prosedur pengajuan permohonan yang menyatakan ketidakpuasan jaksa penuntut. Dengan membandingkan putusan ini dan putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983 maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada saat itu belum terjadi persamaan persepsi antara jaksa penuntut umum dalam prosedur pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas.

Mengikuti analisa dari pertimbangan putusan pertama maka analisa kali ini juga dilakukan dalam 2 (dua) rangkap yaitu dilihat dari persyaratan formil dan persyaratan materil. Mengenai persyaratan formil dalam arti formalitas pengajuan permohonan kasasi, analisis pertama kali dapat

dilakukan dari segi berhak atau tidaknya pihak yang mengajukan permohonan kasasi. Dalam perkara ini, permohonan kasasi diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang yang bertindak sebagai salah satu pihak, yaitu pihak yang mewakili pemerintah demi menjaga ketertiban umum, dalam pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan pasal 244 KUHP, jaksa penuntut umum juga termasuk dalam pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian maka syarat formalitas pertama dapat dipenuhi.

Analisa kedua dapat dikaji dari tepatnya pengajuan permohonan kasasi berikut memorinya. Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Pada praktiknya, tenggang waktu tersebut berpatokan pada hari kerja namun terdapat beberapa Yurisprudensi yang menyatakan bahwa tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan perhitungan kalender.²⁷ Dengan adanya perbedaan ini maka pembahasan akan dilakukan terhadap masing-masing dimensi perhitungan tersebut. Dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Garut dibacakan pada tanggal 20 Oktober 1983. Sebelum mengajukan kasasi, Jaksa Penuntut Umum sempat mengajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi Bandung sempat menjatuhkan putusan terhadap perkara ini pada tanggal 16 Maret 1984. Dengan adanya permohonan banding ini berarti tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi dihitung dari saat putusan banding dibacakan atau diketahui Para Pihak. Adapun putusan Pengadilan Tinggi diketahui oleh Para Pihak pada tanggal 12 Mei 1984. Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat terakhir dibacakan atau diketahui Para Pihak. Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 22 Mei 1984, yaitu kira-kira pada hari (kerja) ke-8 atau hari (kalender) ke-10 setelah putusan Pengadilan Tinggi Bandung diketahui. Dengan demikian pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1). Lebih lanjut,

²⁷ Hadari Djenawi Tahir, *op. cit*, hlm. 14.

berdasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, memori kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari (kerja) setelah mengajukan permohonan kasasi. Adapun dalam perkara ini, memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 28 Mei 1984, yaitu hari (kerja) ke-5 atau hari (kalender) ke-6 setelah permohonan kasasi diajukan. Dengan demikian, syarat formal kedua ini pun dapat dipenuhi.

Analisis berikutnya berkembang kepada tepatnya jenis putusan yang diajukan kasasi. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung yang berupa putusan pemidanaan dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun, dalam beberapa pertimbangan dikatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan bebas pun diperkenankan untuk dimintakan kasasi. Selain Yurisprudensi, ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hukum atas diperkenankannya pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas adalah pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang masing-masing isinya telah diuraikan dalam analisa perkara yang sebelumnya.

Permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan sifat tidak murni dari suatu putusan bebas. Pada pertimbangan putusan dalam perkara ini menyebutkan beberapa kualifikasi yang sama seperti pertimbangan dalam putusan yang sebelumnya telah dianalisis. Kualifikasi tersebut berupa adalah dengan didasarkan oleh penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga bukan berdasar pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung menganut perspektif yang lebih luas dalam putusannya terhadap putusan bebas tidak murni.

Kualifikasi dari Mahkamah Agung tersebut senada dengan kualifikasi yang diberikan oleh beberapa ahli hukum acara pidana, seperti misalnya pendapat M.H Silaban, J.E Sahetapy dan Marjono Reksodiputro serta Roeslan Saleh. Masing-masing pendapat ahli tersebut juga telah diuraikan dalam analisa terhadap putusan sebelumnya.

Permasalahan mengenai terpenuhinya kualifikasi adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni ini akan bersinggungan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dalam mengajukan permohonan kasasi. Persinggungan tersebut membentuk korelasi tertentu sehingga tercipta keterkaitan satu sama lain. Adapun hubungan-hubungan tersebut telah diuraikan dalam analisa terhadap putusan sebelumnya.

Dalam perkara ini, Pemohon kasasi mengajukan keberatan atas dasar terpenuhinya 2 (dua) alasan kasasi. Pertama, berdasarkan alasan adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan keberatan Pemohon Kasasi pada pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim yang mengambil keterangan dari saksi Rohannah. Saksi tersebut sebelumnya tidak diperiksa di depan persidangan dan tidak memberi keterangan dalam perkara perdata. Hal ini dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Keberatan kedua adalah bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan keterangan saksi di bawah sumpah yang bahkan telah diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat akta noterial. Keberatan ketiga adalah bahwa Pemohon menilai bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Keberatan terakhir adalah menyangkut mengenai tindakan hakim yang menerima keterangan terdakwa sebagai keterangan yang benar padahal bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada.

Terhadap keberatan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menyatakan permohonan kasasi ini tidak dapat diterima. Mengenai tidak dapat diterimanya permohonan kasasi ini oleh Mahkamah Agung

tidak dirinci dengan jelas alasan-alasannya. Mahkamah Agung hanya menyatakan bahwa Pemohon kasasi dalam alasan-alasannya tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang dimohonkan tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni. Dengan demikian maka Pemohon tidak berhasil membuktikan ketidakmurnian dari putusan bebas yang dimohonkan kasasi sekaligus tidak dapat membuktikan alasan-alasan kasasi yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menanggapi mengenai 4 (empat) keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi maka sekilas terlihat bahwa tidak diterimanya permohonan kasasi ini adalah karena keberatan hanya bergerak seputar fakta ataupun penilaian pembuktian, bukan berdasarkan adanya kesalahan penerapan hukum. Menurut Yahya Harahap, keberatan yang murni berdasarkan penilaian pembuktian merupakan salah satu alasan yang tidak dibenarkan undang-undang.²⁸ Contoh hal-hal yang termasuk dalam penilaian pembuktian adalah keberatan yang berupa penghargaan mengenai suatu kenyataan. Misalnya dalam memori kasasi terdakwa mengajukan keberatan bahwa ia tidak bersalah sehingga tidak boleh dihukum. Namun kasasi dapat dibenarkan bila keberatan diajukan terhadap tindakan *judex factie* yang telah melanggar sistem pembuktian dan batas minimum pembuktian. Sistem pembuktian yang dimaksud disini adalah sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut UU secara negatif. Dalam sistem tersebut dikatakan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU. Bila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Keyakinan hakim mutlak mengenai masalah kualitas subyektif dari hakim yang memutus perkara itu sendiri, baik berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis Sedangkan mengenai alat-alat bukti yang sah

²⁸ Yahya Harahap (2), *op. cit.*, hlm. 567-569.

adalah menyangkut mengenai apakah alat bukti yang diajukan sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam KUHAP diatur bahwa terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.²⁹ Namun kesahan dari suatu alat bukti tidak hanya diatur seperti itu saja. Masing-masing jenis alat bukti tersebut mempunyai ukuran kesahan lain yang diatur pula dalam undang-undang.

Dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah keterangan saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Menurut penulis, keterangan tersebut bukan merupakan keterangan yang sah bernilai kekuatan pembuktian menurut undang-undang. Keterangan yang sah adalah bila keterangan tersebut diucapkan dalam persidangan serta di bawah sumpah. Bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka keterangan tersebut hanya bernilai sebagai petunjuk saja. Dengan dinilainya keterangan tersebut sebagai petunjuk maka dalam pertimbangan seharusnya keterangan tersebut dirumuskan sebagai petunjuk bukan keterangan saksi sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Negeri Garut. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Yahya Harahap yang mengatakan bahwa *judex factie* dapat dianggap sebagai tidak menerapkan hukum, yaitu hukum pembuktian, bilamana kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diperoleh di persidangan tidak diperhatikan.³⁰ Penulis berpendapat kesalahan itulah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Garut. Pendapat penulis ini juga diperkuat dengan pendapat dari Nurhasim Ilyas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan hukumonline.com. Nurhasyim berpendapat bahwa keberatan seperti yang diajukan Pemohon tersebut dapat diperkenankan karena menyangkut mengenai masalah penerapan hukum.³¹ Lebih lugasnya Nurhasyim mengatakan dapat terjadi

²⁹ Indonesia (b), *op. cit*, Pasal 184 ayat (1).

³⁰ Yahya Harahap (2), *op. cit*, hlm.569.

³¹ Nurhasyim Ilyas, *Amir Syamsudin: Kalau Akbar Dibebaskan, Itu Patut Disyukuri*, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9662&cl=Wawancara>>, diakses 11 April 2009.

pertimbangan *judex factie* yang hanya mempertimbangkan fakta hanya z dan a, b, c, sedangkan fakta x dan tidak dipertimbangkan. Hal tersebut dapat merupakan kesalahan penerapan hukum dan mengenai tidak dipertimbangkannya fakta x dan y dapat dikatakan sebagai keberatan dalam permohonan kasasi. Pendapat kedua ahli ini ternyata juga didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 133 K/Kr/1978 dan putusan Nomor 185 K/Pid/1982.³²

4.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384K/PID/2007

4.4.1. Posisi Kasus

Terdakwa Fadli alias Lalli bin Ambo Sakka bertindak bersama-sama dengan lelaki Dade bin Jawa (dakwaan terpisah). Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi dari korban Ilyas bin Muhammad dan korban Jafar bin Raja. Terdakwa memasukkan sapi tersebut ke dalam mobil Avanza. Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006 sekitar jam 02.00 WITA, sapi-sapi curian itu dijual pada Ahmad Dg. Itung bin H. Makka Dg. Nai di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dengan rata-rata seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) ekor sapi milik korban JAFAR bin RAJA dan dijual kembali pada Ahmad Dg. Itung bin H. Makka Dg. Nai di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dengan rata-rata seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terdakwa dituntut bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. Hukuman yang dituntut adalah berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza (Nomor Polisi DD 674 LF) dituntut untuk dirampas agar dapat digunakan dalam perkara lain. Terdakwa juga dituntut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

³² Yahya Harahap (2), *op. cit.*, hlm. 569 dan hlm. 284.

Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sinjai dengan putusan Nomor 65/PID.B/2006/PN.Sinjai tanggal 11 Oktober 2006. Dalam putusan tersebut, Terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Sebagai konsekuensinya terdakwa dibebaskan dari tahanan dan direhabilitasi nama baiknya serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

4.4.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Kasasi Perkara A Quo.

Terhadap putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Pengadilan Negeri Sinjai. Permohonan tersebut dicatat dalam akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta Pid/2006/PN.Sinjai pada tanggal 20 Oktober 2006. Memori kasasi disampaikan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2006 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 2 November 2006. Jaksa penuntut mengajukan beberapa keberatan yang menjadi alasan kasasi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur "mengambil suatu barang" dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP. Unsur tersebut dalam pertimbangan Majelis bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi atas dasar penyangkalan terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa penyangkalan tersebut bertentangan sama sekali dengan alat bukti petunjuk dari keterangan saksi-saksi serta keterangan saksi verbal lisan. Unsur yang paling esensial dari terbuktinya unsur pencurian dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikannya atas sapi-sapi yang dia jual kepada Ahmad Dg. Itung bin H. Makka Dg. Nai yang telah dipidana sebelumnya karena melanggar Pasal 480 KUHP mengenai penadahan. Pemohon menambahkan bahwa keterangan saksi-saksi yang ada di dalam berkas perkara Ahmad Dg. Itung bin H. Makka

Dg. Nai sama keterangannya dan sama nilainya dengan perkara A Quo. Dengan alasan tersebut maka dapat dikatakan keterangan-keterangan tersebut seharusnya sudah dapat menimbulkan keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan dan kesalahan terdakwa. Dalam kesaksiannya dalam perkara inipun Ahmad Dg. Itung bin H. Makka Dg. Nai membenarkan tindakan pencurian yang dilakukan terdakwa.

Saksi verbal lisan A. Rizkan Sofyan yang menjadi Penyidik Pembantu dalam perkara ini memberi keterangan bahwa saksi mengambil keterangan saksi-saksi lain dan terdakwa tanpa melakukan penekanan apapun terhadap mereka. Sesudah mengambil keterangan saksi-saksi dalam penyidikan Saksi pun membacakan hasilnya untuk kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh saksi-saksi yang bersangkutan. Menurutnya, penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh secara sah. Adapun inti dari keterangan yang diberikan saksi-saksi adalah bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sapi di Kabupaten Binjai.

Alasan kedua yang berusaha dibuktikan Pemohon kasasi adalah bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah melakukan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta telah melampaui batas wewenang. Pemohon berpendapat pertimbangan Majelis Hakim telah keliru karena telah membenarkan keterangan yang diberikan pada persidangan yang berbeda dengan keterangan mereka dalam surat dakwaan. Majelis Hakim membenarkan keberatan mereka yang menerangkan bahwa berbedanya keterangan mereka tersebut disebabkan karena adanya tekanan dari penyidik yaitu saksi verbal lisan A. Rizkan Sofyan. Adapun dalam keterangan tersebut, para saksi mengakui tindak pidana pencurian yang mereka lakukan, tapi bukan daerah Sinjai dan mereka juga menerangkan bahwa saat tindakan tersebut dilakukan Terdakwa tidak terlibat apapun. Terhadap keterangan inipun Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan Terdakwa ditangkap di warung kopi di Jeneponto bersama-sama dengan ketiga saksi tersebut. Dari fakta

tersebut terlihat bahwa pertimbangan Hakim telah menunjukkan cara memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya atau dapat dikatakan Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis yakni dalam hal Majelis Hakim tidak memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP.

4.4.3. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi terhadap Perkara A Quo

Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua didampingi oleh I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A sebagai anggota. Dari rapat permusyawaratan yang dilakukan Majelis Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007, Majelis Hakim menyusun putusan berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar putusan. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat permusyawaratan Hakim oleh Majelis Hakim tanpa dihadiri Pemohon kasasi.

Majelis Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP jo. Pasal 244 KUHAP, putusan Pengadilan Negeri Sinjai tidak dapat dimintakan banding melainkan langsung dapat dimintakan kasasi. Pasal 244 KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di luar Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Meskipun demikian, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bertugas untuk membina dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat di wilayah RI berpendapat lain. Mahkamah Agung menilai lembaganya memiliki kewajiban untuk memeriksa setiap

permohonan kasasi, termasuk putusan bebas, demi menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan di bawahnya. Berdasarkan yurisprudensi, bila diajukan terhadap putusan pengadilan berupa putusan pembebasan yang murni sifatnya, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan bebas baru dapat diterima untuk diperiksa bila dinyatakan bersifat tidak murni oleh Mahkamah Agung. Suatu putusan dikatakan tidak murni bila: a) Didasarkan oleh penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga bukan berdasar pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana, atau b) apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau c) apabila Pengadilan dalam putusan telah mengadili melampaui batas wewenangnya. Kualifikasi ini kemudian akan dikaitkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon sebagai alasan kasasi.

Mengenai keberatan-keberatan yang menjadi alasan kasasi dari Pemohon, Mahkamah Agung hanya menilai bahwa Pemohon dalam alasan-alasannya tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni. Dalam putusannya dinyatakan bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Dengan tidak dapat diterimanya permohonan tersebut, maka Terdakwa tetap dibebaskan. Selain itu Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

4.4.4. Analisa atas Perkara A Quo sehubungan dengan Persyaratan Pengajuan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas

Mengikuti analisa dari pertimbangan putusan pertama maka analisa kali ini juga dilakukan dalam 2 (dua) rangkap yaitu dilihat dari persyaratan formil dan persyaratan materil. Mengenai persyaratan formil dalam arti formalitas pengajuan permohonan kasasi, analisis pertama kali dapat dilakukan dari segi berhak atau tidaknya pihak yang mengajukan permohonan kasasi. Dalam perkara ini, permohonan kasasi diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sinjai yang bertindak sebagai

salah satu pihak, yaitu pihak yang mewakili pemerintah demi menjaga ketertiban umum, dalam pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan pasal 244 KUHAP, jaksa penuntut umum juga termasuk dalam pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian maka syarat formalitas pertama dapat dipenuhi.

Analisis kedua dapat dikaji dari tepatnya pengajuan permohonan kasasi berikut memorinya. Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Pada praktiknya, tenggang waktu tersebut berpatokan pada hari kerja namun terdapat beberapa Yurisprudensi yang menyatakan bahwa tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan perhitungan kalender.³³ Dengan adanya perbedaan ini maka pembahasan akan dilakukan terhadap masing-masing dimensi perhitungan tersebut. Dalam perkara ini putusan dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2006. Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 20 Oktober 2006, yaitu kira-kira pada hari (kerja) ke-7 atau hari (kalender) ke-9 setelah pembacaan putusan. Dengan demikian, pengajuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1). Kemudian, berdasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, memori kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Adapun dalam perkara ini, memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 31 Oktober 2006, yaitu hari (kerja) ke-7 atau hari (kalender) ke-11 setelah permohonan kasasi diajukan. Dengan demikian, syarat formal kedua ini pun dapat dipenuhi.

Analisis berikutnya berkembang kepada tepatnya jenis putusan yang diajukan kasasi. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung yang berupa putusan pemidanaan dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun, dalam beberapa pertimbangan dikatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan bebas pun diperkenankan untuk dimintakan kasasi. Selain Yurisprudensi, ketentuan

³³ Hadari Djenawi Tahir, *op. cit*, hlm. 14.

lain yang dapat dijadikan dasar hukum atas diperkenalkannya pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas adalah pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang masing-masing isinya telah diuraikan dalam analisa perkara yang sebelumnya.

Permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan sifat tidak murni dari suatu putusan bebas. Pada pertimbangan putusan dalam perkara ini menyebutkan beberapa kualifikasi yang sama seperti pertimbangan dalam putusan yang sebelumnya telah dianalisis. Kualifikasi tersebut berupa adalah dengan didasarkan oleh penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga bukan berdasar pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung menganut perspektif yang lebih luas dalam putusannya terhadap putusan bebas tidak murni. Kualifikasi dari Mahkamah Agung tersebut senada dengan kualifikasi yang diberikan oleh beberapa ahli hukum acara pidana, seperti misalnya pendapat M.H Silaban, J.E Sahetapy dan Marjono Reksodiputro serta Roeslan Saleh. Masing-masing pendapat ahli tersebut juga telah diuraikan dalam analisa terhadap putusan sebelumnya.

Permasalahan mengenai terpenuhinya kualifikasi adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni ini akan bersinggungan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dalam mengajukan permohonan kasasi. Persinggungan tersebut membentuk korelasi tertentu sehingga tercipta keterkaitan satu sama lain. Adapun hubungan-hubungan tersebut telah diuraikan dalam analisa terhadap putusan sebelumnya.

Dalam perkara ini, Pemohon kasasi mengajukan keberatan atas dasar terpenuhinya 2 (dua) alasan kasasi. Pertama, berdasarkan alasan

adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan pada keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim yang dinilai keliru menerapkan unsur “mengambil suatu barang”. Lebih lanjut mengenai keberatan ini dinilai bahwa Pengadilan Negeri telah menghiraukan alat bukti berupa petunjuk dari keterangan saksi-saksi yang diperhadapkan di persidangan. Alat bukti petunjuk tersebut tersebut dinilai Pemohon telah membuktikan unsur “mengambil suatu barang” sehingga harusnya perbuatan dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan. Penulis berpendapat bahwa keberatan ini terlalu mengada-ada. Hal ini disebabkan karena meskipun keberatan ditulis sebagai penerapan unsur “mengambil suatu barang” yang keliru namun uraian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dinilai tidak memadai untuk dapat membuktikan penafsiran tersebut. Penulis menilai dalam uraian keberatannya jaksa penuntut hanya mengusik mengenai ketidakpuasan terhadap penilaian hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk dalam mengartikan unsur ini. Menurut Penulis, keberatan tersebut terlalu masuk kepada fakta-fakta yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan juga merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan yang murni merupakan penilaian pembuktian. Berdasarkan pada pendapat Yahya Harahap, keberatan yang murni berdasarkan penilaian pembuktian merupakan salah satu alasan yang tidak dibenarkan undang-undang.³⁴ Oleh karena itu, Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung yang dalam putusannya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima meskipun tidak menguraikan secara mendetail mengenai pertimbangannya tersebut. Karena alasan adanya kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum berdasarkan keberatan berupa penafsiran unsur yang keliru tersebut tidak berhasil dibuktikan maka kualifikasi putusan bebas tidak murni juga tidak berhasil dibuktikan. Dengan demikian pernyataan Mahkamah Agung

³⁴ Yahya Harahap (2), *op. cit.*, hlm. 567-569.

yang tidak dapat menerima permohonan kasasi tersebut telah memiliki alasan hukumnya.

Alasan kedua adalah bahwa hakim telah tidak melakukan cara mengadili yang sesuai dengan ketentuan undang-undang sekaligus telah melampaui batas wewenangnya. Hal ini didasarkan pada sikap hakim yang telah membenarkan keterangan yang diberikan beberapa orang saksi pada persidangan yang berbeda dengan keterangan mereka dalam surat dakwaan. Dalam keterangan di persidangan, para saksi mengakui tindak pidana pencurian yang mereka lakukan, tapi bukan dilakukan di daerah Sinjai. Mereka juga menerangkan bahwa saat tindakan tersebut dilakukan, Terdakwa tidak terlibat apapun. Padahal menurut Pemohon kasasi, Terdakwa ditangkap di warung kopi di Jeneponto bersama-sama dengan ketiga saksi tersebut. Terhadap alasan ini Penulis menilai Pemohon dalam merumuskan memori kasasi, tidak menuliskan peraturan hukum yang berkenaan dengan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Penulis hanya memasukkan fakta-fakta yang menjadi kewenangan *judex factie* bukan *judex jurist*. Karena alasan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam cara mengadili berdasarkan keberatan ini tidak berhasil dibuktikan maka dengan sendirinya putusan telah dijatuhkan dengan berdasar pada tidak terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa. Implikasi logis dari hal tersebut adalah bahwa tidak satupun kualifikasi putusan bebas tidak murni berhasil dibuktikan. Dengan demikian pernyataan Mahkamah Agung yang tidak dapat menerima permohonan kasasi tersebut telah memiliki alasan hukumnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan serta dalam rangka membahas pokok permasalahan mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang sekiranya dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penulisan kali ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi yang dipergunakan oleh Jaksa dan Hakim dalam menilai suatu putusan bebas sebagai putusan bebas murni atau tidak murni adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan putusan-putusan yang telah dianalisa sebelumnya dapat tergambar beberapa kualifikasi yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum. Kualifikasi yang paling sering dipergunakan adalah berupa penafsiran suatu unsur yang keliru. Putusan juga dapat dikatakan tidak murni bila Majelis Hakim menjatuhkan putusan tanpa menyertakan alasan dan dasar peraturan yang dipergunakannya dalam memutus. Kualifikasi berikutnya yang sering dipergunakan adalah tindakan majelis hakim *judex factie* menilai suatu keputusan Tata Usaha Negara atau bahkan menilai produk-produk hukum di bawah perundangan. Tindakan tersebut memenuhi kualifikasi putusan bebas tidak murni karena dinilai telah melampaui batas wewenang. Cara mengadili seperti berupa penolakan hakim terhadap permohonan pemanggilan saksi juga dapat menjadi salah satu kualifikasi yang dipergunakan jaksa

penuntut umum umum. Bahkan alasan-alasan yang terkesan sepele seperti posisi tempat duduk pengunjug sidang serta keberadaan bendera merah putih dalam ruang sidang pun dapat dijadikan salah satu keberatan yang menjadi kualifikasi dalam menilai suatu putusan bebas sebagai putusan bebas tidak murni.

b. Berdasarkan pertimbangan pada putusan-putusan yang telah dianalisis sebelumnya dapat tergambar beberapa kualifikasi yang dipergunakan oleh Hakim Agung yang mewakili Mahkamah Agung. Kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut: terdapatnya kekeliruan penafsiran terhadap suatu unsur pidana dalam pertimbangan putusan,

- putusan dipertimbangkan bukan berdasarkan terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa sesuai Pasal yang didakwakan kepadanya,
- perbuatan yang didakwakan tidak mengandung tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan kata lain adalah bahwa putusan bebas yang dimaksud sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum,
- pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

2. Korelasi antara kualifikasi putusan bebas tidak murni dengan persyaratan material dalam pengajuan permohonan kasasi dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada umumnya, alasan berupa adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dapat dibuktikan dengan adanya interpretasi yang keliru mengenai suatu unsur atau istilah yang dipergunakan pengadilan sebelumnya dalam memutus. Untuk menggunakan alasan ini, Pemohon harus menunjukkan dengan tepat peraturan yang tidak diterapkan atau bagaimana cara penerapan hukum yang keliru dilakukan oleh pengadilan. Penerapan unsur yang salah/keliru ini kemudian akan

menyebabkan putusan bebas tersebut dijatuhkan dengan tidak berdasar pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa. Dengan mengikuti alur kualifikasi yang diberikan oleh Sudirjo maka putusan bebas dijatuhkan dengan tidak berdasar pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa maka menyebabkan putusan bebas yang dijatuhkan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dari uraian diatas maka terlihat dengan terpenuhinya alasan kasasi maka terpenuhi pula kualifikasi putusan bebas tidak murni yang berupa penerapan hukum yang keliru yang menyebabkan putusan bebas tersebut dijatuhkan dengan tidak berdasar pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa sehingga putusan bebas tersebut sebenarnya dapat berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- b. Pada umumnya, alasan berupa adanya cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan-kesalahan formal mengenai tata cara yang dilakukan *judex factie* dalam prosedur pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP. Misalnya, bila Majelis Hakim menolak permohonan pemanggilan saksi dari salah satu pihak yang berperkara sehingga melanggar Pasal 160 ayat (1) butir c. Dengan dapat dibuktikannya hal ini, Pemohon menunjukkan pada Mahkamah Agung bahwa bila cara mengadili dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan bebas karena tidak berdasar pada tidak terbuktinya perbuatan dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan bahwa adanya suatu putusan bebas yang dijatuhkan bukan dengan terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa merupakan salah satu kualifikasi putusan bebas tidak murni. Dengan demikian, dapat tergambar korelasi antara kedua hal tersebut.
- c. Alasan adanya pelampauan batas wewenang yang dilakukan oleh *judex factie* sebagai alasan kasasi juga menjadi salah satu poin-

poin kualifikasi Mahkamah Agung dalam menentukan kemurnian suatu putusan bebas. Pelampauan batas wewenang terjadi bilamana *judex factie* telah melakukan kewenangan badan-badan peradilan lain atau melakukan tindakan lain yang bukan menjadi kewenangannya menurut undang-undang. Tindakan tersebut dapat berupa penjatuhan pidana, jenis pidana, serta pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada suatu perkara melebihi ketentuan undang. Tindakan yang melampaui batas wewenang juga dapat berupa pelampauan kompetensi absolut dan relatif yang menyangkut mengenai jenis perkara yang dapat ditangani/diperiksa/diadili dalam suatu pengadilan. Tindakan yang melampaui batas wewenang juga dapat berupa dilakukannya suatu penilaian-penilaian terhadap suatu kebijakan politik atau suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi wewenang badan peradilan lain.

5.2. Saran

Berkaitan dengan permasalahan mengenai pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas pada skripsi ini, maka Penulis berusaha merumuskan saran yang sekiranya mumpuni untuk mengurangi dampak negatif dari adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terutama terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dijatuhkan putusan bebas. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang sedang dipersiapkan oleh tim perancang telah diadakan aturan baru yang berusaha mengatasi permasalahan ini. Dalam rancangan tersebut ditentukan bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap segala jenis putusan, baik putusan bebas, putusan lepas, ataupun putusan pemidanaan. Rancangan tersebut menurut Penulis merupakan jalan keluar yang efektif dan lebih menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penulis menyarankan bahwa rancangan tersebut, terutama ketentuan mengenai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap setiap jenis putusan, segera disahkan. Dengan

disahkannya aturan tersebut maka terhadap permasalahan ini tidak perlu diperdebatkan lagi.

2. Meskipun upaya hukum kasasi kelak dapat diajukan terhadap segala jenis putusan, termasuk putusan bebas namun hakim tetap diwajibkan untuk menjaga kewibawaan putusannya. Hal itu dapat dilakukan hakim dengan cara meningkatkan wawasan dan kemampuan diri dalam menguasai ilmu hukum pidana, ilmu hukum acara pidana, ataupun ilmu hukum lainnya. Penguasaan ilmu hukum dapat dilakukan dengan mengerti mengenai doktrin, filosofi undang-undang, terutama filosofi hukum yang didasarkan pada keadilan.
3. Berdasarkan penguraian permasalahan dalam bab-bab sebelumnya terdapat beberapa surat edaran dan surat keputusan menteri yang pada praktiknya mengenyampingkan undang-undang. Hal ini memang diperkenankan namun kiranya hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan urgensinya, yaitu demi kepentingan umum yang sebesar-besarnya. Penyampingan itupun kiranya dilakukan hanya untuk sementara, dengan kata lain bahwa penyampingan itu segera diakomodir dengan produk hukum yang mumpuni dan sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Produk hukum yang dikeluarkan oleh legislatif kiranya disusun tetap dengan kemampuan perumusan undang-undang yang tepat dan tidak menimbulkan bias ataupun celah yang dapat disimpangi secara semena-mena oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

P U T U S A N
No. 1455 K/Pid/2002
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Drs. DON A. L. FLASSY, MA. ;
tempat lahir : Teminabuan ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 28 Agustus 1947 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek Pemda Tk II No. E. 12
Cigombong Kotaraja - Jayapura ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pekerjaan PNS pada BAPPEDA Tk I
Prop. Irija ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2000 sampai dengan tanggal 21 Desember 2000 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Irian Jaya sejak tanggal 21 Desember 2000 sampai dengan tanggal 29 Januari 2001 ;
3. Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 29 Desember 2000 sampai dengan 17 Januari 2001 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 Januari 2003 sampai dengan tanggal 16 Februari 2001 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Februari 2001 sampai dengan tanggal 18 Maret 2001 ;
6. Penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 15 Maret 2001;
7. Penahanan Hakim sejak tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2001 ;

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2001 sampai dengan tanggal 22 September 2001 ;
9. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 22 September 2001 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., baik bertindak bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr Agus Alua, MTh., Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr Pdt. Herman Awom, STh., (perkaranya disidangkan secara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 1999, sekira jam 17.30 WIT dan hari-hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 sampai dengan 26 Januari 2000 dari jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT dan hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT atau sekitar waktu-waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 1999 dan tahun 2000 bertempat di Taman Imbi, Jalan Irian, Kotamadya Jayapura dan Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dan bertempat di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura atau sekitar tempat-tempat itu atau setidak-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), yaitu makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Adapun perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., bersama-sama dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 1999, sekira jam 17.30 WIT, bertempat di Taman Imbi, Jalan Irian, Kotamadya Jayapura, Terdakwa telah melakukan pembicaraan dengan Sdr. Theys H. Eluay, di mana Sdr. Theys H. Eluay pada pagi harinya telah bertindak sebagai Irup dalam penaikan / pengibaran bendera Bintang Kejora (Bintang Fajar) kemudian Sdr, Theys H. Eluay meminta Terdakwa untuk bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara penurunan bendera Bintang Kejora (Bintang Fajar) sebagai kelanjutan dari upacara pengibaran Bendera pada pagi harinya dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Papua ke-38 dan pada hari-hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 21.00 WIT bertempat di Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura telah mengadakan Musyawarah Besar Papua 2000 dengan Ketuanya adalah Pdt. Herman Awom, STh., dan Ketua Harian Sdr. Thaha M. Alhamid dan Sekretaris Sdr. Agus Alua dan Terdakwa berkedudukan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) merangkap sebagai Koordinator Tim Perumus Hasil Diskusi Komisi dan Sdr. Jhon S. Mambor, BA., turut hadir dalam MUBES tersebut sebagai peserta bersama-sama dengan peserta lainnya, sedangkan penanggung jawab dari MUBES tersebut adalah Sdr.Theys H. Eluay di mana dalam MUBES tersebut telah dibentuk Presidium Dewan Papua (PDP) dan Sdr. Eluay terpilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) dan pada MUBES 2000 tersebut Terdakwa menyajikan materi tentang Pemerintah Transisi, kemudian diakhiri Komunike Politik Papua yang isinya antara lain:

- RAKYAT PAPUA MENYESALKAN DAN MENGANGGAP TIDAK SAH PERALIHAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA DARI BELANDA MELALUI PBB KEPADA PEMERINTAH INDONESIA PADA 1 MEI 1963. PENYERAHAN KEDAULATAN

BANGSA PAPUA TERSEBUT TIDAK PERNAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI RAKYAT DAN DEWAN NASIONAL PAPUA BARAT YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN UNTUK MENENTUKAN NASIB BANGSA PAPUA ;

- BAHWA SEBAGAI KONSEKWENSI DARI TIDAK SAHNYA PERALIHAN KEDAULATAN RAKYAT BANGSA PAPUA OLEH BELANDA MELALUI PBB KEPADA INDONESIA, MAKA RAKYAT PAPUA DENGAN TEGAS MENOLAK HASIL PEPERA YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962 ;
- MAKA KAMI ATAS DASAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS MENYATAKAN KEHENDAK KAMI UNTUK MEMILIH MERDEKA - MEMISAHKAN DIRI DARI NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMBALI KE STATUS KAMI SEMULA SEBAGAI BANGSA DAN NEGARA PAPUA 1 DESEMBER 1961 ;

Dan untuk menindak lanjuti amanat MUBES Papua 2000 maka pada hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan tanggal 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT bertempat di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura telah mengadakan Kongres II Papua 2000 yang diketuai oleh Sdr. Agus Alua, STh., Sekretaris Sdr. Thaha M. Alhamid dan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) adalah Terdakwa sendiri dan sebagai penanggung jawab adalah Sdr. Theys H. Eluay, sedangkan Sdr. Jhon S. Mambor dan Pdt. Herman Awom, STh., sebagai peserta Kongres bersama-sama dengan peserta Kongres lainnya dimana Kongres tersebut antara lain menghasilkan Resolusi yang isinya antara lain :

..... DAN HASIL-HASIL KONGRES II PAPUA 2000 TERUTAMA BERKEINGINAN KUAT DARI SELURUH RAKYAT DAN BANGSA PAPUA

UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, MAKA RAKYAT BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II PAPUA 2000 MENEGASKAN KEPADA INDONESIA DAN BANGSA-BANGSA DI SELURUH DUNIA BAHWA :

- BAHWA BANGSA PAPUA TELAH BERDAULAT SEBAGAI SEBUAH BANGSA DAN NEGARA SEJAK 1 DESEMBER 1961;
- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II 2000 MENOLAK NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962 YANG CACAT HUKUM DAN CACAT MORAL KARENA TIDAK MELIBATKAN WAKIL-WAKIL BANGSA PAPUA;
- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES H 2000 MENOLAK HASIL-HASIL PEPERA KARENA DILAKSANAKAN DI BAWAH ANCAMAN, INTIMIDASI, PEMBUNUHAN SADIS, KEKERASAN MILITER DAN PERBUATAN PERBUATAN AMORAL DI LUAR BATAS-BATAS PERIKEMANUSIAAN KARENA ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PBB UNTUK MENCABUT RESOLUSI PBB NOMOR : 2504 TANGGAL 19 DESEMBER 1969 ;

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. Don. A. L.Fiassy, MA., tersebut di atas yaitu pada tanggal 1 Desember 1999 kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar, kegiatan melaksanakan MUBES PAPUA 2000 pada tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 yang mencetuskan KOMUNIKE POLITIK PAPUA dan KONGRES PAPUA II TAHUN 2000 pada tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan 4 Juni 2000 yang menghasilkan RESOLUSI adalah kegiatan yang merupakan rangkaian perbuatan yang diteruskan (berlanjut) dalam upaya mewujudkan keinginan Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya yaitu dengan maksud untuk memisahkan Propinsi Daerah Tk. I Irian Jaya menjadi Negara Papua Barat yang berdiri sendiri terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., baik bertindak bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus AJua, MTh, Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., (perkaranya disidangkan secara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), yaitu permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia ;

Adapun perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., bersama-sama dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 1999, sekira jam 17.30 WIT, bertempat di Taman Imbi, Jalan Irian, Kotamadya Jayapura, Terdakwa telah melakukan pembicaraan dengan Sdr. Theys H. Eluay, di mana Sdr. Theys H Eluay pada pagi harinya telah sebagai Irup dalam penaikan / pengibaran bendera Bintang Kejora (Bintang Fajar) kemudian Sdr. Theys H. Eluay meminta kepada Terdakwa untuk bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara penurunan bendera Bintang Kejora (Bintang Fajar) sebagai kelanjutan dari upacara pengibaran bendera pada pagi harinya dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Papua ke-38

dan pada hari-hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 21.00 WIT bertempat di Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura telah mengadakan Musyawarah Besar Papua 2000 dengan Ketuanya adalah Pdt. Herman Awom, STh., dan Ketua harian Sdr. Thaha M Alhamid dan Sekretaris Sdr. Agus Alua dan Terdakwa berkedudukan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) merangkap sebagai Koordinator Tim Perumus Hasil Diskusi Komisi dan Sdr. Jhon S. Mambor, BA., turut hadir dalam MUBES tersebut sebagai peserta bersama-sama dengan peserta lainnya sedangkan penanggung jawab dari MUBES tersebut adalah Sdr. Theys H. Eluay di mana dalam MUBES tersebut telah dibentuk Presidium Dewan Papua (POP) dan Sdr. Theys H. Eluay terpilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) dan pada MUBES Papua 2000 tersebut Terdakwa menyajikan materi tentang Pemerintah Transisi, kemudian diakhiri Komunike Politik Papua yang isinya antara lain :

- RAKYAT PAPUA MENYESALKAN DAN MENGANGGAP TIDAK SAH PERALIHAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA DARI BELANDA MELALUI PBB KEPADA PEMERINTAH INDONESIA PADA 1 MEI 1963 PENYERAHAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA TERSEBUT TIDAK PERNAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI RAKYAT DAN DEWAN NASIONAL PAPUA BARAT YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN UNTUK MENENTUKAN NASIB BANGSA ;
- BAHWA SEBAGAI KONSEKWENSI DARI TIDAK SAHNYA PERALIHAN KEDAULATAN RAKYAT BANGSA PAPUA OLEH BELANDA MELALUI PBB KEPADA INDONESIA, MAKA RAKYAT PAPUA DENGAN TEGAS MENOLAK HASIL PEPERA YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962 ;

- MAKA KAMI ATAS DASAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS MENYATAKAN KEHENDAK KAMI UNTUK MEMILIH MERDEKA - MEMISAHKAN DIRI DARI NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMBALI KE STATUS KAMI SEMULA SEBAGAI BANGSA DAN NEGARA PAPUA 1 DESEMBER 1961 ;

Dan untuk menindaklanjuti amanat MUBES Papua 2000 maka pada hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jurn'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan tanggal 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT bertempat di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura telah mengadakan Kongres II Papua 2000 yang diketuai oleh Sdr, Agus Alua, MTh., Sekretaris Sdr. Thaha M. Alhamid dan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) adalah Terdakwa sendiri dan sebagai penanggung jawab adalah Sdr. Theys H. Eluay, sedangkan Sdr, Jhon S. Mambor dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., sebagai peserta Kongres bersama-sama dengan peserta Kongres lainnya di mana Kongres tersebut antara lain menghasilkan Resolusi yang isinya antara lain

..... DAN HASIL-HASIL KONGRES II PAPUA 2000 TERUTAMA BERKEINGINAN KUAT DARI SELURUH RAKYAT DAN BANGSA PAPUA UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, MAKA RAKYAT BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II PAPUA 2000 MENEGASKAN KEPADA INDONESIA DAN BANGSA-BANGSA DI SELURUH DUNIA BAHWA :

- BAHWA BANGSA PAPUA TELAH BERDAULAT SEBAGAI SEBUAH BANGSA DAN NEGARA SEJAK 1 DESEMBER 1961 ;
- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II 2000 MENOLAK NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962 YANG CACAT HUKUM DAN CACAT MORAL KARENA TIDAK MELIBATKAN WAKIL-WAKIL BANGSA PAPUA
- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES H 2000 MENOLAK HASIL-HASIL PEPERA KARENA DILAKSANAKAN DI BAWAH ANCAMAN, INTIMIDASI, PEMBUNUHAN SADIS, KEKERASAN MILITER DAN

PERBUATAN PERBUATAN AMORAL DI LUAR BATAS-BATAS PERIKEMANUSIAAN KARENA ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PBB UNTUK MENCABUT RESOLUSI PBB NOMOR : 2504 TANGGAL 19 DESEMBER 1969 ;

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., tersebut di atas yaitu pada tanggal 1 Desember 1999 kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar, kegiatan melaksanakan MUBES PAPUA 2000 pada tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 yang mencetuskan Komunike Politik Papua dan Kongres Papua II Tahun 2000 pada tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan 4 Juni 2000 yang menghasilkan Resolusi adalah kegiatan yang merupakan rangkaian perbuatan yang diteruskan (berlanjut) dalam upaya mewujudkan keinginan Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya yaitu dengan maksud untuk memisahkan Propinsi Daerah Tk. I Irian Jaya menjadi Negara Papua Barat yang berdiri sendiri terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP jo Pasal 106 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., baik bertindak bersamasama secara bersekutu dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., (perkaranya disidangkan secara terpisah) maupun bertindak sendirisendiri pada hari-hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 dari jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT dan hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT atau sekitar waktu-waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 1999 dan tahun 2000 bertempat di Hotel

Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dan bertempat di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura atau sekitar tempat-tempat itu setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), yaitu di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia ;

Adapun perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., bersama-sama dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., pada hari-hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 21.00 WIT bertempat di Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura telah mengadakan Musyawarah Besar Papua 2000 dengan Ketuaanya adalah Pdt. Herman Awom, STh., dan Ketua harian sdr. Thaha M. Alhamid dan Sekretaris Sdr. Agus Alua dan Terdakwa berkedudukan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) merangkap sebagai Koordinator Tim Perumus Hasil Diskusi Komisi dan Sdr. Jhon S. Mambor, BA., turut hadir dalam MUBES tersebut sebagai peserta bersamasama dengan peserta lainnya, sedangkan penanggung jawab dari MUBES tersebut adalah Sdr. Theys H. Eluay di mana dalam MUBES tersebut telah dibentuk Presidium Dewan Papua (PDP) dan Sdr. Eluay terpilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) dan pada MUBES Papua 2000 tersebut Terdakwa menyajikan materi tentang Pemerintah Transisi, kemudian diakhiri Komunike Politik Papua yang isinya antara lain :

- PEMERINTAH INDONESIA MELAKSANAKAN ACT OF DETERMINATION YANG DISEBUT PEPERA DENGAN CARA

MENIADAKAN HAK-HAK DAN KEBEBASAN POLITIK RAKYAT PAPUA DENGAN MENGINTIMIDASI SECARA POLITIK DAN MILITER, MENANGKAP, MEMENJARAKAN DAN MEMBUNUH RAKYAT PAPUA YANG MENENTANG CARA-CARA INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEPERA YANG TIDAK SESUAI DENGAN NEW YORK AGREEMENT ;

- BAHWA KAMI BANGSA PAPUA SETELAH BERINTEGRASI DENGAN INDONESIA MELALUI PELAKSANAAN PEPERA YANG TIDAK ADIL DAN PENUH KECURANGAN DAN SETELAH 36 TAHUN BERADA DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BANGSA PAPUA MENGALAMI PERLAKUAN-PERLAKUAN KEJI DAN TIDAK MANUSIAWI:
 - PELANGGARAN HAM, PEMBUNUHAN, PERKOSAAN, PEMBODOHAN, KEMISKINAN, KETIDAKADILAN SOSIAL DAN HUKUM YANG MENGARAH KEPADA ETNIK DAN KULTUR GENOSIDE BANGSA PAPUA, MAKA KAMI ATAS DASAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS MENYATAKAN KEHENDAK KAMI UNTUK MERDEKA / MEMISAHKAN DIRI DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KEMBALI KE STATUS KAMI SEMULA SEBAGAI BANGSA DAN NEGARA PAPUA, 1 DESEMBER 1961 ;
- KOMUNIKASI POLITIK INI KAMI SAMPAIKAN DENGAN HORMAT KEPADA PEMERINAH INDONESIA, PEMERINTAH BELANDA, PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DAN KEPADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI PIHAK-PIHAK YANG TELAH MENIADAKAN HAK-HAK POLITIK BANGSA PAPUA, JUGA DISAMPAIKAN KEPADA NEGARA-NEGARA DAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA UNTUK IKUT MENGETAHUI ALASAN-ALASAN DAN MENDUKUNG KEHENDAK BANGSA PAPUA ;

Dan untuk menindaklanjuti amanat MUBES Papua 2000 maka pada hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan tanggal 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT bertempat di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura telah mengadakan Kongres II Papua 2000 yang diketuai oleh Sdr. Agus Alua, MTh., Sekretaris Sdr. Thaha M. Alhamid dan sebagai Panitira pengarah (Moderator) adalah Terdakwa sendiri dan sebagai penanggung jawab adalah Sdr. Theys H. Eluay, sedangkan Sdr. Jhon S. Mambor dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., sebagai peserta Kongres bersama-sama dengan peserta Kongres lainnya di mana Kongres tersebut antara lain menghasilkan Resolusi yang isinya antara lain :

- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II PAPUA 2000 MENOLAK HASILHASIL PEPERA KARENA DILAKSANAKAN DI BAWAH ANCAMAN, INTIMIDASI, PEMBUNUHAN SADIS, KEKERASAN MILITER DAN PERBUATAN-PERBUATAN AMORAL DI LUAR BATAS-BATAS PERIKEMANUSIAAN, KARENA ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PBB UNTUK MENCABUT RESOLUSI PBB NOMOR : 2504 TANGGAL 19 DESEMBER 1969 ;
- KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI PAPUA BARAT YANG TERJADI AKIBAT KONSPIRASI POLITIK INTERNASIONAL YANG MELIBATKAN INDONESIA, BELANDA, AMERIKA SERIKAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA HARUS DIUSUT TUNTAS DAN PELAKU-PELAKUNYA DIADILI DI PERADILAN INTERNASIONAL ;
- BERDASARKAN PENGALAMAN BANGSA PAPUA SELAMA 38 TAHUN HIDUP DI BAWAH PENINDASAN DAN KEKERASAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MAKA KONGRES II PAPUA 2000 MENYERUKAN KEPADA PBB DAN MASYARAKAT INTERNASIONAL UNTUK MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN BANGSA PAPUA;

Bahwa hasil yang dicetuskan dalam MUBES Papua 2000 dan Kongres Papua II Tahun 2000 berupa Komunike Politik Papua dan Resolusi yang pada intinya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia telah dinyatakan di depan umum yakni di depan para peserta MUBES Papua dan para peserta Kongres Papua II 2000 untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Daerah Tk. II se-Propinsi Irian Jaya ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 154 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Lebih-Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., baik bertindak bersamasama secara bersekutu dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr Agus Alua, MTh., Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., (perkaranya disidangkan secara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2000, sekira jam 12.00 WIT atau sekitar waktu itu setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2000, bertempat di Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura atau sekitar tempat itu setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum;

Adapun perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Drs, Don A. L. Flassy, MA., bersama-sama Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., pada hari-hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 bertempat di Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura telah mengadakan MUBES PAPUA 2000 dengan ketuanya adalah Pdt. Herman Awom, STh., dan ketua harian Sdr. Thaha M. Alhamid dan Sekretaris Sdr. Agus Alua, MTh., dan Terdakwa berkedudukan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) merangkap sebagai Koordinator Tim Perumus Hasil Diskusi Komisi dan Sdr. Jhon S. Mambor, BA., turut hadir dalam MUBES tersebut sebagai peserta bersama-sama dengan peserta lainnya sedangkan penanggung jawab dari MUBES tersebut adalah Sdr. Theys H, Eluay di mana di dalam MUBES tersebut telah dibentuk Presidium Dewan Papua (PDP) dan Sdr. Theys H. Eluay terpilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua dan Terdakwa masuk di dalam anggota Presidium Dewan Papua (berdasarkan TAP No. VII/MUBES PAPUA/2000 tanggal 26 Februari 2000) di mana pembentukan Presidium Dewan Papua yang bertujuan untuk menampung aspirasi Masyarakat Papua guna melaksanakan suatu kejahatan yaitu memperjuangkan pengembalian kedaulatan bangsa Papua yang telah berdaulat sebagai suatu bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961 dan berkeinginan untuk melepaskan diri (memisahkan wilayah Prop. Irian Jaya) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada MUBES PAPUA 2000 tersebut Terdakwa menyajikan materi tentang Pemerintahan Transisi kemudian dari hasil MUBES PAPUA tersebut diakhiri Komunike Politik Papua yang isinya antara lain :

- BAHWA BANGSA PAPUA TELAH BERDAULAT SEBAGAI SEBUAH BANGSA DAN NEGARA SEJAK 1 DESEMBER 1961 ;
- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II 2000 MENOLAK NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962 YANG CACAT

HUKUM DAN CACAT MORAL KARENA TIDAK MELIBATKAN WAKIL-WAKIL BANGSA PAPUA;

- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II 2000 MENOLAK HASIL-HASIL PEPERA KARENA DILAKSANAKAN DI BAWAH ANCAMAN, INTIMIDASI, PEMBUNUHAN SADIS, KEKERASAN MILITER DAN PERBUATANPERBUATAN AMORAL DI LUAR BATAS-BATAS PERIKEMANUSIAAN, KARENA ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PBB UNTUK MENCABUT RESOLUSI PBB NOMOR : 2504 TANGGAL 19 DESEMBER 1969 ;

Dan untuk menindaklanjuti amanat MUBES PAPUA 2000 maka pada hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT bertempat di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura telah mengadakan Kongres II Papua 2000 yang diketuai oleh Sdr. Agus Alua, MTh., Sekretaris Sdr. Thaha M. Alhamid dan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) adalah Terdakwa sendiri dan sebagai penanggung jawab adalah Sdr. Theys H. Eluay, sedangkan Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., sebagai peserta kongres bersama-sama dengan peserta kongres lainnya di mana kongres tersebut antara lain menghasilkan Resolusi yang isinya antara lain :

..... DAN HASIL-HASIL KONGRES II PAPUA 2000 TERUTAMA BERKEINGINAN KUAT DARI SELURUH RAKYAT DAN BANGSA PAPUA UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, MAKA RAKYAT BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II PAPUA 2000 MENEGASKAN KEPADA INDONESIA DAN BANGSA-BANGSA DI SELURUH DUNIA BAHWA :

- BAHWA BANGSA PAPUA TELAH BERDAULAT SEBAGAI SEBUAH BANGSA DAN NEGARA SEJAK 1 DESEMBER 1961 ;

- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II 2000 MENOLAK NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962 YANG CACAT HUKUM DAN CACAT MORAL KARENA TIDAK MELIBATKAN WAKIL-WAKIL BANGSA PAPUA;
- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES H 2000 MENOLAK HASIL-HASIL PEPERA KARENA DILAKSANAKAN DI BAWAH ANCAMAN, INTIMIDASI, PEMBUNUHAN SADIS, KEKERASAN MILITER DAN PERBUATAN PERBUATAN AMORAL DI LUAR BATAS-BATAS PERIKEMANUSIAAN KARENA ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PBB UNTUK MENCABUT RESOLUSI PBB NOMOR : 2504 TANGGAL 19 DESEMBER 1969 ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP ;

Lebih Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., baik bertindak bersamasama secara bersekutu dengan Sdr. Theys R. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr. Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., (perkaranya disidangkan secara terpisah) maupun bertindak sendirisendiri pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yaitu menyiarkan, menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia dengan maksud agar tulisan atau gambar itu isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui lebih luas lagi oleh orang banyak;

Adapun perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., bersama-sama dengan Sdr. Theys H. Eluay, Sdr. Agus Alua, MTh., Sdr, Thaha M. Alhamid, Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., pada hari-hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 21.00 WIT bertempat di Hotel Sentani Indah, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura telah mengadakan Musyawarah Besar Papua 2000 dengan ketuanya adalah Pdt. Herman Awom, STh., dan ketua harian Sdr. Thaha M. Alhamid dan Sekretaris Sdr. Agus Alua, MTh., dan Terdakwa berkedudukan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) merangkap sebagai Koordinator Tim Perumus Hasil Diskusi Komisi dan Sdr. Jhon S. Mambor, BA., turut hadir dalam MUBES tersebut sebagai peserta bersama-sama dengan peserta lainnya sedangkan penanggung jawab dari MUBES tersebut adalah Sdr. Theys H. Eluay di mana dalam MUBES tersebut telah dibentuk Presidium Dewan Papua (PDP) dan Sdr. Theys H. Eluay terpilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua dan pada MUBES Papua 2000 tersebut Terdakwa menyajikan materi tentang Pemerintah Transisi, kemudian diakhiri Komunike Politik Papua yang isinya antara lain :

- PEMERINTAH INDONESIA MELAKSANAKAN ACT OF SELF DETERMINATION YANG DISEBUT PEPERA DENGAN CARA MENIADAKAN HAK-HAK DAN KEBEBASAN POLITIK RAKYAT PAPUA DENGAN MENGINTIMIDASI SECARA POLITIK DAN MILITER, MENANGKAP, MEMENJARAKAN DAN MEMBUNUH RAKYAT PAPUA YANG MENENTANG CARA-CARA INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEPERA YANG TIDAK SESUAI DENGAN NEW YORK AGREEMENT ;
- BAHWA KAMI BANGSA PAPUA SETELAH BERINTEGRASI DENGAN INDONESIA MELALUI PELAKSANAAN PEPERA YANG TIDAK ADIL DAN PENUH KECURANGAN DAN SETELAH 36 TAHUN BERADA DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BANGSA PAPUA MENGALAMI PERLAKUAN-

PERLAKUAN KEJI DAN TIDAK MANUSIAWI: PELANGGARAN HAM, PEMBUNUHAN, PERKOSAAN, PEMBODOHAN KEMISKINAN, KETIDAKADILAN SOSIAL DAN HUKUM YANG MENGARAH KEPADA ETNIK DAN KULTUR GENOSIDE BANGSA PAPUA, MAKA KAMI ATAS DASAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS MENYATAKAN KEHENDAK KAMI UNTUK MERDEKA / MEMISAHKAN DIRI DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KEMBALI KE STATUS KAMI SEMULA SEBAGAI BANGSA DAN NEGARA PAPUA, 1 DESEMBER 1961 ;

- KOMUNIKASI POLITIK INI KAMI SAMPAIKAN DENGAN HORMAT KEPADA PEMERINTAH INDONESIA, PEMERINTAH BELANDA, PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DAN KEPADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI PIHAK-PIHAK YANG TELAH MENIADAKAN HAK-HAK POLITIK BANGSA PAPUA, JUGA DISAMPAIKAN KEPADA NEGARA-NEGARA DAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA UNTUK IKUT MENGETAHUI ALASAN-ALASAN DAN MENDUKUNG KEHENDAK BANGSA PAPUA ;

Dan untuk menindaklanjuti amanat MUBES PAPUA 2000 maka pada hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan 4 Juni 2000 mulai dari sekira jam 08.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT bertempat di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jalan Sam Ratulangi, Kotamadya Jayapura telah mengadakan Kongres II Papua 2000 yang diketuai oleh Sdr. Agus Alua, MTh., Sekretaris Sdr. Thaha M. Alhamid dan sebagai Panitia Pengarah (Moderator) adalah Terdakwa sendiri dan sebagai penanggung jawab adalah Sdr, Theys H. Eluay, sedangkan Sdr. Jhon S. Mambor, BA., dan Sdr. Pdt. Herman Awom, STh., sebagai peserta kongres bersama-sama dengan peserta kongres lainnya dimana kongres tersebut antara lain menghasilkan Resolusi yang isinya :

- BANGSA PAPUA MELALUI KONGRES II PAPUA 2000 MENOLAK HASILHASIL PEPERA KARENA DILAKSANAKAN DI BAWAH ANCAMAN, INTIMIDASI, PEMBUNUHAN SADIS, KEKERASAN MILITER DAN PERBUATAN-PERBUATAN AMORAL DI LUAR BATAS-BATAS PERIKEMANUSIAAN, KARENA ITU BANGSA PAPUA MENUNTUT PBB UNTUK MENCABUT RESOLUSI PBB NOMOR : 2504 TANGGAL 19 DESEMBER 1969 ;
- KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI PAPUA BARAT YANG TERJADI AKIBAT KONSPIRASI POLITIK INTERNASIONAL YANG MELIBATKAN INDONESIA, BELANDA, AMERIKA SERIKAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA HARUS DIUSUT TUNTAS DAN PELAKU-PELAKUNYA DIADILI DI PERADILAN INTERNASIONAL;
- BERDASARKAN PENGALAMAN BANGSA PAPUA SELAMA 38 TAHUN HIDUP DI BAWAH PENINDASAN DAN KEKERASAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MAKA KONGRES II PAPUA 2000 MENYERUKAN KEPADA PBB DAN MASYARAKAT INTERNASIONAL UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN BANGSA PAPUA ;

Bahwa hasil yang dicetuskan dalam MUBES Papua 2000 dan Kongres Papua II Tahun 2000 berupa Komunike Politik Papua dan Resolusi yang pada intinya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia telah dinyatakan di depan umum yakni di depan para peserta MUBES Papua 2000 dan para peserta Kongres Papua II 2000 untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di daerah Tk. II se-Propinsi Irian Jaya;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 155 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 21 Januari 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Don. A. L. Flassy, MA., bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Fotocopy surat No. 16/P.Doa.N/A.XI/1999 tentang sosialisasi tertanggal Port Nubay 13 November 1999 ;
 - b. Fotocopy pernyataan sikap masyarakat adat suku bangsa Papua Barat tertanggal Port Numbay 10 November 1999 (2 lembar) ;
 - c. Fotocopy Deklarasi Papua Barat tertanggal Port Numbay 12 November 1999 (2 lembar) ;
 - d. Fotocopy hubungan masyarakat adat Papua Barat terhadap bapak Ondofolo Theys H. Eluay tertanggal Port Numbay 10 November 1999 (1 lembar) ;
 - e. Fotocopy Seruan No. I/Legis/10 tentang pengibaran bendera Papua pada tanggal 1 Desember 1999 tertanggal Port Numbay 20 November 1999 (2 lembar) ;
 - f. Fotocopy sambutan pemimpin Papua pada perayaan kemerdekaan Papua ke-38 tanggal 1 Desember 1999 di Port Numbay (3 lembar) ;
 - g. Fotocopy petunjuk pelaksanaan Mubes Papua 2000 (17 lembar) ;
 - h. Fotocopy Komunike Politik Papua (hasil Mubes Papua 2000) tertanggal 23 sampai dengan 26 Februari 2000 (4 lembar) ;

- i. Fotocopy buku panduan Kongres Papua tertanggal Port Numbay 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000 (18 lembar) ;
- j. Fotocopy hasil pelaksanaan kongres berupa resolusi tertanggal Port Numbay 4 Juni 2000 (4 lembar);
- k. 1 (satu) buah bendera Bintang Pagi / Fajar dengan ukuran panjang 2,80 m x lebar 2,7 m dengan warna 7 bergaris warna biru, 6 bergaris warna putih di sisi kiri bergambar bintang warna putih dengan dasar warna merah ;

Dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas untuk perkara yang lain;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 68/Pid.B/2001/PN.JPR tanggal 4 Maret 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Don A. L. Flassy, MA., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan makar sebagai perbuatan berlanjut ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya atas izin dari Penguasa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Fotocopy surat No. 16/P.Doa.N/A.XI/1999 tentang sosialisasi tertanggal Port Nubay 13 November 1999 ;
 - b. Fotocopy pernyataan sikap masyarakat adat suku bangsa Papua Barat tertanggal Port Numbay 10 November 1999 (2 lembar) ;
 - c. Fotocopy Deklarasi Papua Barat tertanggal Port Numbay 12 November 1999 (2 lembar) ;

- d. Fotocopy hubungan masyarakat adat Papua Barat terhadap bapak Ondofolo Theys H. Eluay tertanggal Port Numbay 10 November 1999 (1 lembar) ;
 - e. Fotocopy Seruan No. I/Legis/10 tentang pengibaran bendera Papua pada tanggal 1 Desember 1999 tertanggal Port Numbay 20 November 1999 (2 lembar) ;
 - f. Fotocopy sambutan pemimpin Papua pada perayaan kemerdekaan Papua ke-38 tanggal 1 Desember 1999 di Port Numbay (3 lembar) ;
 - g. Fotocopy petunjuk pelaksanaan Mubes Papua 2000 (17 lembar) ;
 - h. Fotocopy Komunike Politik Papua (hasil Mubes Papua 2000) tertanggal 23 sampai dengan 26 Februari 2000 (4 lembar) ;
 - i. Fotocopy buku panduan Kongres Papua tertanggal Port Numbay 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000 (18 lembar) ;
 - j. Fotocopy hasil pelaksanaan kongres berupa resolusi tertanggal Port Numbay 4 Juni 2000 (4 lembar);
 - k. 1 (satu) buah bendera Bintang Pagi / Fajar dengan ukuran panjang 2,80 m x lebar 2,7 m dengan warna 7 bergaris warna biru, 6 bergaris warna putih di sisi kiri bergambar bintang warna putih dengan dasar warna merah ;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara lain ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2002/PN.JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2002 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Maret 2002 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Maret 2002 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Maret 2002 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2002 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Maret 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Bahwa di dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan secara jelas mengenai jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu :

- a. Putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHAP, “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” ;

b. Putus lepas dari dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat (2) KUHP “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan” ;

c. Putusan pemidanaan Pasal 193 ayat (1) KUHP “Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana” ;

Ketiga jenis putusan tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi dua (dua) yaitu :

- a. Putusan bukan pemidanaan ;
- b. Putusan pemidanaan ;

Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura No. 68/Pid.V/2001/PN.JPR tanggal 4 Maret 2002 maka putusan tersebut termasuk putusan bukan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 KUHP ;

Bahwa menurut Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP tentang surat putusan bukan pemidanaan memuat :
“Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan” ;

Ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tersebut tidak menyebutkan pasal peraturan yang menjadi dasar putusan ;

Demikian juga alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai alasan menghapus pidana dalam putusannya pada halaman 28 baris ke-42 sampai dengan 48 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian peristiwa pengibaran bendera Bintang Fajar tanggal 1 Desember 1999, pelaksanaan Mubes tanggal 23 Februari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000 dan Kongres Papua 2000 tanggal 29 Mei 2000 sampai dengan 4 Juni 2000 didasarkan pada ijin dari Penguasa, maka Majelis Hakim berpendapat ijin tersebut merupakan alasan menghapus pidana yang merupakan pengecualian hukuman terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat dipidana.” Tidak sesuai dengan alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (1) dan (2), 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Bahwa menurut pasal-pasal seperti tersebut di atas, hal-hal yang menghapuskan pidana adalah :

a. Pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana ;

b. Pasal 48 KUHP ;

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana ;

c. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

(1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana ;

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau semacam serangan itu, tidak dipidana ;

d. Pasal 50 KUHP ;

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana ;

e. Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP ;

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwewenang, tidak dipidana ;

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya ;

Menurut pasal-pasal tersebut di atas, tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, tidak satupun menyebutkan tentang persetujuan dan ijin sebagai alasan penghapus pidana ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah salah dan keliru menerapkan hukum atau

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak ada hal-hal yang menghapuskan pidana atas diri Terdakwa ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni :

a. Bahwa dalam persidangan hari Senin, tanggal 24 September 2001 dengan acara pemeriksaan ahli atas nama Bambang Sugiono, SH. MH., akan tetapi ahli tersebut tidak dapat hadir karena sakit berdasarkan surat keterangan dokter Rini R tanggal 22 September 2001. Penuntut Umum mengajukan permohonan agar diberikan kesempatan sekali lagi untuk memanggil dan menghadirkan ahli tersebut tetapi Majelis Hakim menolak permohonan tersebut ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ;

b. Bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 19 November 2001 dengan acara pemeriksaan saksi a charge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak dapat hadir sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan sekali lagi agar dihadirkan saksi a charge oleh Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan tersebut ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ;

c. Pada sidang hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2002 dengan acara pembacaan putusan ada tiga orang pengunjung sidang yaitu Efraim Mayor (Ketua Pengadilan Negeri

Jayapura) Ny Efraim Mayor serta dr Jhon Manangsang yang duduk di samping kiri Jaksa Penuntut Umum tetapi Majelis Hakim tidak melarang bahkan membiarkannya ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 230 ayat (1) huruf g KUHAP mengenai tempat pengunjung sidang di belakang kursi saksi yang sudah didengar keterangannya ;

- d. Pada waktu Majelis Hakim membacakan amar putusan No. 68/Pid.B/2001/PN.JPR tanggal 4 Maret 2002 Terdakwa mengeluarkan bendera Bintang Kejora / Bintang Fajar padahal dalam putusannya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa bendera tersebut adalah lambang kedaulatan negara Papua dan Majelis Hakim tidak melarang bahkan membiarkannya, dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana diatur menurut Pasal 230 ayat (3) huruf h KUHAP yang menyebutkan : “Bendera nasional (bendera Merah Putih) ditempatkan di sebelah kanan meja Hakim dan panji pengayoman di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim” dan Pasal 230 ayat (5) KUHAP menyebutkan “Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurangnya bendera nasional (bendera Merah Putih) harus ada ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 230 ayat (3) huruf b KUHAP dan Pasal 230 ayat (5) KUHAP mengenai bendera ;

3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya yaitu :

a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 28 baris 28 sampai dengan 35 menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan dalam pengibaran bendera Bintang Fajar dengan unsur Muspida Tk. I Papua tidak adanya larangan secara tegas untuk pelaksanaan Mubes dan Kongres Papua 2000, serta diijinkannya pengibaran bendera Bintang Fajar oleh Pemerintah Pusat dengan dalih sebagai bendera budaya atau lambang kultur, padahal jelas bendera tersebut dimaksudkan sebagai lambang kedaulatan negara Papua Barat serta diberikannya bantuan dana satu milyar rupiah oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Kongres Papua 2000, pada hakikatnya semua itu adalah merupakan ijin dari Penguasa” ;

Telah melampaui batas wewenang mengadili karena yang berwenang untuk menilai adanya ijin tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara bukan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini ;

b. Sedangkan mengenai bantuan dana satu milyar rupiah untuk kongres yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berwenang menilai adalah badan legislatif dalam hal ini SPR dan MPR bukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* / Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa ijin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun dana yang diberikan, hanyalah untuk maksud pelaksanaan Kongres Papua Tahun 2000 ;

Bahwa pengibaran bendera Bintang Fajar yang seharusnya hanya sebagai simbol / lambang kultur budaya, namun oleh Terdakwa maupun pendukung-pendukungnya dimaksudkan sebagai lambang Kedaulatan Negara Papua Barat, yang menginginkan atau bermaksud sebagai lambang pemersatu untuk melepaskan dari negara kedaulatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 68/Pid.B/2001/PN.JPR tanggal 4 Maret 2002 serta mengadili sendiri perkara ini dengan amar tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum di kabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa adalah PNS Pemerintah Republik Indonesia yang seharusnya setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 68/Pid.B/2001/PN.JPR tanggal 4 Maret 2002 ;

MENGADILISENDIRI

Menyatakan Terdakwa Drs. Don. A. L. Flassy, MA., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MAKAR" ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Fotocopy surat No. 16/P.Doa.N/A.XI/1999 tentang sosialisasi tertanggal Port Nubay 13 November 1999 ;

- b. Fotocopy pernyataan sikap masyarakat adat suku bangsa Papua Barat tertanggal Port Numbay 10 November 1999 (2 lembar) ;
- c. Fotocopy Deklarasi Papua Barat tertanggal Port Numbay 12 November 1999 (2 lembar) ;
- d. Fotocopy hubungan masyarakat adat Papua Barat terhadap bapak Ondofolo Theys H. Eluay tertanggal Port Numbay 10 November 1999 (1 lembar) ;
- e. Fotocopy Seruan No. I/Legis/10 tentang pengibaran bendera Papua pada tanggal 1 Desember 1999 tertanggal Port Numbay 20 November 1999 (2 lembar) ;
- f. Fotocopy sambutan pemimpin Papua pada perayaan kemerdekaan Papua ke-38 tanggal 1 Desember 1999 di Port Numbay (3 lembar) ;
- g. Fotocopy petunjuk pelaksanaan Mubes Papua 2000 (17 lembar) ;
- h. Fotocopy Komunike Politik Papua (hasil Mubes Papua 2000) tertanggal 23 sampai dengan 26 Februari 2000 (4 lembar) ;
- i. Fotocopy buku panduan Kongres Papua tertanggal Port Numbay 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000 (18 lembar) ;
- j. Fotocopy hasil pelaksanaan kongres berupa resolusi tertanggal Port Numbay 4 Juni 2000 (4 lembar);
- k. 1 (satu) buah bendera Bintang Pagi / Fajar dengan ukuran panjang 2,80 m x lebar 2,7 m dengan warna 7 bergaris warna biru, 6 bergaris warna putih di sisi kiri bergambar bintang warna putih dengan dasar warna merah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2007 oleh I. B. Ngurah Adnyana, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan DR. Susanti Adi Nugroho, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan DR. Susanti Adi Nugroho, SH. MH., Hakim- Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
Ttd/DR.Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Ketua Majelis :

Ttd/I.B.Ngurah Adnyana, SH.MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd/Susilowati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

M.D. PASARIBU, SH.

NIP. 040 036 589

PUTUSAN
No. 1384 K/Pid/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FADLI alias LALLI bin AMBO SAKKA ;
tempat lahir : Bone ;
umur : 23 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Cendrawasih IV No. 65 Makassar ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Sopir ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa :

Bahwa Terdakwa FADLI alias LALLI bin AMBO SAKKA bersama-sama dengan lelaki DADE bin JAWA (sementara dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jeneponto) telah melakukan beberapa perbuatan pidana yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006 sekitar jam 02.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai dan di Dusun Jekka, Desa Talle, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban ILYAS bin MUHAMMAD dan korban JAFAR bin RAJA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak sapi yang dilakukan

Terdakwa bersama dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara :

Bahwa FADLI alias LALLI bin AMBO SAKKA bersama-sama dengan lelaki DADE bin JAWA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa telah mengambil dua ekor sapi dengan ciri masing-masing sapi betina, berwarna kuning dan berumur 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun milik korban ILYAS bin MUHAMMAD yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna silver dengan Nomor Polisi DD 764 LF, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan lelaki DADE bin JAWA setelah melihat ada sapi di pinggir jalan raya lalu memarkir mobil yang dikemudikan oleh lelaki IWAN (sementara dalam proses Pengadilan Negeri Jeneponto) lalu sapi-sapi tersebut didekatkan pada mobil Avanza tersebut, sementara lelaki IWAN selaku sopir tetap berada di atas mobil, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki DADE bin JAWA turun dari mobil untuk mengikat kaki sapi tersebut kemudian secara bersama-sama menaikkan sapi-sapi yang telah diikat tersebut ke atas mobil melalui pintu belakang dan membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual kepada lelaki AHMAD DG. ITUNG bin H. MAKKA DG. NAI (berkas diajukan secara terpisah/displit) di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dengan rata-rata seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian berselang 10 (sepuluh) malam, Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) ekor sapi milik korban JAFAR bin RAJA dengan ciri masing-masing 1 (satu) ekor induk sapi betina bertanduk jenis pako dan 1 (satu) ekor lagi anak sapi berwarna putih dengan umur sekitar 2 (dua) tahun bertanduk curanga yang ditambatkan korban JAFAR bin RAJA pada pohon kelapa, sedang anak sapinya ditambatkan pada patok sapi dekat jalan raya, kemudian setelah melihat ada sapi di pinggir jalan raya lalu Terdakwa memarkir mobil yang dikemudikan oleh lelaki IWAN (sementara dalam proses Pengadilan Negeri Jeneponto) lalu sapi-sapi tersebut didekatkan pada mobil Avanza tersebut, sementara lelaki IWAN selaku sopir tetap berada di atas mobil, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki DADE bin JAWA turun dari mobil untuk mengikat kaki sapi tersebut kemudian secara

bersama-sama menaikkan sapi-sapi yang telah diikat tersebut ke atas mobil melalui pintu belakang dan membawa sapi-sapi tersebut untuk dijual kepada lelaki AHMAD DG. ITUNG bin H. MAKKA DG. NAI (berkasnya diajukan secara terpisah/displit) di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dengan rata-rata seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan lelaki DADE bin JAWA mengakibatkan korban ILYAS bin MAHMUD mengalami kerugian 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedang korban JAFAR bin RAJA juga mengalami kerugian 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 27 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLI alias LALLI bin AMBO SAKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 674 LF dirampas untuk digunakan dalam perkara lain;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 65/PID.B/2006/PN.Sinjai tanggal 11 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa FADLI alias LALLI bin AMBO SAKKA, menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti secara

sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta Pid/2006/PN.Sinjai yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Oktober 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 November 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2006 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 November 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah melakukan kekeliruan karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan bukan merupakan pembebasan murni, sebab Majelis Hakim telah

salah menafsirkan sebutan unsur "mengambil suatu barang" dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;

Bahwa hal-hal yang Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum temukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan "pembebasan tidak murni" adalah karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur "mengambil suatu barang" tidak terbukti, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alat-alat bukti saksi yang dihadapkan di persidangan telah dikesampingkan oleh Majelis, Terdakwa telah menyangkal bahwa bukan dirinya yang mengambil sapi, maka Majelis berpendapat unsur mengambil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Bahwa selain dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis lebih lanjut menilai terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, hal mana satu dengan yang lainnya dihubungkan sedemikian rupa, tidak dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya atas kejadian dalam perkara ini, sehingga Majelis tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dalam perbuatan tersebut ;

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas

adalah tidak benar, oleh karena :

1. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka didapat alat bukti berupa petunjuk dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta keterangan saksi verballisan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang salah satu unsur yang essential yaitu "mengambil suatu barang" yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DADE bin JAWA (sementara menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jenepono dalam kasus pencurian sapi) saat itu pergi

menjual sapi hasil curiannya kepada saksi AHMAD DG. ITUNG bin H. MAKKA (berkasnya diajukan secara terpisah di Pengadilan Negeri Sinjai dalam kasus penadahan) dimana saat itu saksi DADE bin JAWA bersama-sama dengan Terdakwa ditanya oleh saksi AHMAD DG. ITUNG asal dari sapi yang akan dijual kepada saksi AHMAD DG. ITUNG, lalu saksi DADE bin JAWA menjawab bahwa sapi yang dijual tersebut berasal dari Kabupaten Sinjai sehingga sapi tersebut dibeli oleh saksi AHMAD DG. ITUNG, lalu saksi AHMAD DG. ITUNG menanyakan surat kepemilikan sapi tersebut yang dijawab oleh saksi DADE bin JAWA bahwa besok akan dibawakan surat kepemilikan ternaknya, namun sampai akhir dari persidangan saksi DADE bin JAWA tidak dapat memperlihatkan surat kepemilikan ternaknya kepada saksi AHMAD DG. ITUNG, dimana saksi AHMAD DG. ITUNG telah dijatuhi putusan pidana dalam perkara yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 480 KUHP berupa pidana penjara di Pengadilan Negeri Sinjai dengan putusan No. 68/Pid.B/2006/PN.Sinjai tanggal 05 Oktober 2006, padahal keterangan saksi-saksi yang ada di dalam berkas perkara Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi yang ada di dalam berkas perkara AHMAD DG. ITUNG sama keterangan dan sama nilainya namun kemudian saksi AHMAD DG. ITUNG dikenai vonis pidana penjara seperti tersebut di atas ;

2. Bahwa menurut P.A.F. Lamintang, S.H., "dengan sengaja" atau *opzet* didalam unsur "mengambil suatu benda" yaitu *menghendaki* dan *mengetahui*, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur "*kesengajaan*" atau "*opzet*", maka di sidang Pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah "*menghendaki*" atau "*bermaksud*" untuk

melakukan perbuatan "mengambil", dan jika "kehendak" maksud atau pengetahuan-pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak, maksud atau pengetahuan-pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksud di atas itu ternyata *tidak dapat dibuktikan*, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur "kesengajaan" atau opzet untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehingga Hakim harus memberikan putusan ontslag van rechtvervolging atau bebas dari tuntutan hukum dan bukan putusan vrijspraak atau bebas, karena yang tidak terbukti itu ialah unsur kesengajaan (opzet), sedang unsur "kesengajaan" opzet tersebut oleh pembentuk undang-undang ternyata telah *"tidak diisyaratkan dengan tegas"* sebagai unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ;

Bahwa oleh karena itu adalah beralasan bagi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut karena sesungguhnya putusan tersebut merupakan "putusan bebas tidak murni" (vide putusan Mahkamah Agung No. 119 K/Pid/1984 tanggal 02 September 1988 dan No. 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1984) ;

Dari berbagai putusan Mahkamah Agung RI disebutkan antara lain apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi kesalahan tidak dapat dibuktikan maka dalam hal ini seharusnya putusan berbunyi "Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, bukannya dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana putusan Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana kami kemukakan di atas, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi ini dan membatalkan

seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara Terdakwa FADLI alias LALLI bin AMBO SAKKA, kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c KUHAP, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebab :
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD DG. ITUNG bin H. MAKKA (berkasnya diajukan secara terpisah dalam perkara penadahan) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saat itu Terdakwa datang dengan saksi DADE bin JAWA (berkasnya diajukan secara terpisah/sementara menjalani proses persidangan dalam perkara pencurian sapi di Pengadilan Negeri Jeneponto) dan menawarkan 2 (dua) ekor sapi kepada saksi AHMAD DG. ITUNG, dimana saat itu saksi AHMAD DG. ITUNG melihat jelas Terdakwa berada di atas mobil Avanza dan sempat turun untuk membasuh mukanya dimana saksi DADE bin JAWA berbicara langsung dengan saksi AHMAD DG. ITUNG sebagai pembeli sapi/penadah yang mengatakan bahwa sapi yang akan dijual tersebut berasal dari Sinjai dan saat ditanya oleh saksi AHMAD DG. ITUNG mengenai kartu kepemilikan ternak, maka saksi DADE bin JAWA tidak dapat menunjukkannya dan berjanji akan membawakan besok hari, namun sampai saat selesainya persidangan, Terdakwa dan saksi DADE bin JAWA tidak

dapat menunjukkan kartu kepemilikan ternaknya, akibat Terdakwa menjual sapi bersama-sama saksi DADE bin Jawa kepada saksi AHMAD DG. ITUNG bin H. MAKKA maka ia dijatuhi vonis pidana penjara dan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan putusan No. 68/Pid.B/2006/PN. Sinjai tanggal 05 Oktober 2006 di Pengadilan Negeri Sinjai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan A. RIZKAN SOFYAN, Penyidik Pembantu pada Polres Sinjai yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi mengambil keterangan saksi-saksi SUARDI alias NENE bin KAMPA, saksi LAHAYA bin CAPA dan saksi DADE bin JAWA (berkasnya diajukan secara terpisah) dan Terdakwa FADLI alias LALLI bin AMBO SAKKA bahwa saat diambil keterangannya saksi tidak pernah menekan dalam bentuk apapun sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan setelah diambil keterangannya kemudian saksi A. RIZKAN SOFYAN membacakan keterangannya tersebut lalu saksi-saksi dan Terdakwa membubuhkan tandatangan dan cap jempol di Berita Acara Pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sapi di Kab. Sinjai secara berulang-ulang dan juga keterangan saksi-saksi tersebut juga digunakan untuk saksi/Terdakwa AHMAD DG. ITUNG bin H. MAKKA ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan telah melampaui batas wewenangnya, hal-hal tersebut dapat diketahui dalam putusan Majelis, yakni :

- Bahwa pada halaman 11 yang menyatakan bahwa saksi DADE bin JAWA, saksi SUARDI alias NENE bin KAMPA, saksi LAHAYA bin CAMPA masing-masing di bawah sumpah di persidangan telah menyangkali keterangannya ketika diperiksa di Polisi ;
- Bahwa ketiga orang saksi di atas pada intinya menerangkan, bahwa mereka bertiga tidak pernah mengambil sapi di daerah Sinjai, tetapi ketiganya menerangkan bahwa benar mereka telah/pernah mengambil sapi di Dusun Ganrang Batu di Jeneponto dan perbuatan mana mereka lakukan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu NUSU, SABBADDU SAMPARA dan IWAN, sedangkan Terdakwa tidak ada saat itu ;
- Bahwa pertimbangan Hakim tersebut adalah salah dan keliru karena Terdakwa saat itu ditangkap di Jeneponto bersama-sama dengan ketiga saksi tersebut yakni bahwa saksi DADE bin JAWA, saksi SUARDI alias NENE bin KAMPA, saksi LAHAYA bin CAMPA (masing-masing sementara menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jeneponto/berkasnya displit) di warung kopi di Kab. Jeneponto, kemudian keterangan saksi AHMAD DG. ITUNG yang menerangkan bahwa Terdakwa datang bersama-sama dengan saksi DADE bin JAWA menjual sapi kepada saksi AHMAD DG.ITUNG dan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi AHMAD DG. ITUNG turun dari mobil membasuh mukanya, sehingga pertimbangan Hakim tersebut menunjukkan cara memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya atau dapat dikatakan Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis yakni

dalam hal Majelis Hakim tidak memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai berdasarkan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,

S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

M.D. PASARIBU, S.H., M.Hum.

NIP. 040036589.